



**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan**



# **Laporan Kinerja**

**Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

**Tahun 2024**



# **LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2024**

**Satuan Kerja**

**PUSAT FASILITASI PENERAPAN STANDAR  
INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**DESEMBER 2024**



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusfaster), merupakan salah satu unit pendukung dalam bidang standardisasi lingkungan dan kehutanan. Pusfaster sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan terutama untuk pelaksanaan tujuan Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup (Pilar Ekonomi) dalam mencapai sasaran strategis Meningkatnya sirkuler ekonomi dari sampah dan limbah, dengan Indikator Kinerja Utama Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) (IKU 3) yang masuk dalam Prioritas Nasional (PN) 6.

Pembangunan sektor kehutanan diarahkan pada lokasi tapak dengan memperhatikan keberlanjutan dari tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, ekologi, dan sosial, memerlukan dukungan penerapan standar instrumen LHK. Aspek ekonomi diarahkan untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan daya saing, antara lain bagi produk hasil hutan, baik berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu maupun jasa lingkungan. Aspek ekologi diarahkan kepada kelestarian dan keberadaan sumber daya hutan. Aspek sosial ditekankan pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya lahan dan hutan serta penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Laporan Kinerja Pusfaster Tahun 2024 merupakan bentuk pengukuran capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan penerapan standardisasi, fasilitasi penerapan dan layanan publik registrasi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan penerapan standar bidang lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan dalam Rencana Strategis Tahun 2022 – 2024 untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2022.

Pusfaster sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK-II/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengemban tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis dibawah Badan Standardisasi Instrumen LHK-KLHK, Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen LHK (Pusfaster) mengarusutamakan *outcome* kegiatan sesuai dengan sasaran strategis BSILHK dan KLHK yang merupakan pengejawantahan isu-isu penting yang ada di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Pusfaster bekerja sama dengan *stakeholder* terkait untuk mewujudkan tercapainya *outcome* yang diinginkan. Pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Renstra KLHK) 2020 - 2024 memiliki 13 Sasaran.

Capaian kegiatan Pusfaster pada Tahun 2024 secara ringkas yaitu :

1. 388 (Tiga ratus delapan puluh delapan) Lembaga Menerapkan Standar Instrumen LHK yang Telah Teregistrasi, dan Terpantau
2. 12 (dua belas) Laporan Prakondisi penerapan standar terhadap lembaga
3. 12 (dua belas) Dokumen Hasil Kegiatan Diseminasi penerapan standar
4. 1 (satu) Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi pembangunan prakondisi penerapan standar BSILHK yang telah ditetapkan menteri LHK



5. 1 (satu) Dokumen Hasil Kegiatan Sintesis Skema Penerapan Standar dari Hasil Uji Terap Standar
6. 1 (satu) Dokumen Hasil Kegiatan Sintesis Penerapan Standar yang telah ditetapkan Menteri LHK
7. 1 (satu) Laporan Analisis sebaran laboratorium lingkungan 2024 dalam mendukung penerapan standar instrumen LHK di Indonesia
8. 1 (satu) Laporan Analisis Kinerja Tenaga Penyusun LPJP Amdal teregistrasi
9. 1 (satu) Layanan Dukungan Manajemen (Layanan Umum dan Layanan Perkantoran).

Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2024 sebesar **94,31%** yaitu sebesar **Rp.7.027.802.624,-** (*tujuh milyar dua puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah.*) dari Pagu Anggaran setelah AA dan setelah penghematan perjalanan dinas sebesar **Rp.7.451.858.000,-** (*tujuh milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan penerapan standardisasi, fasilitasi penerapan dan layanan publik registrasi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan penerapan standar bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam mendukung 3 (tiga) program "**Kualitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**".




## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusfaster) Tahun 2024 merupakan bentuk pengukuran capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan Fasilitas Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan dalam Rencana Strategis Tahun 2022 – 2024, khususnya kegiatan pada Tahun 2024.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan penerapan standardisasi, fasilitasi penerapan dan layanan publik registrasi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan penerapan standar bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam mendukung 3 (tiga) program **“Kualitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”**.

Laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai modalitas untuk BSILHK dan bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024.

Jakarta, 31 Desember 2024  
Kepala Pusat,



Yeri Permata Sari, S.Hut., M.T., M.Sc.  
NIP.19730219 199703 2 003



## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI .....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	2
D. Sumber Daya Manusia (SDM) .....	3
E. Sarana dan Prasarana.....	7
F. Anggaran .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	1
A. Rencana Strategis.....	1
B. Sasaran dan Kinerja.....	1
C. Perjanjian Kinerja.....	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	6
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	6
B. Kerjasama Luar Negeri .....	43
C. Layanan dan Informasi Publik .....	46
D. Realisasi Anggaran .....	48
BAB IV PENUTUP.....	52
A. Realisasi Anggaran dan Kegiatan Tahun 2024.....	52
C. Tantangan.....	53
D. Rencana Tindak Lanjut.....	54

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 – Daftar Sumber Daya Manusia Pusfaster Tahun 2024 .....	4
Tabel 2 - Tabel alokasi anggaran untuk kegiatan Pusfaster Tahun 2024.....	8
Tabel 3 - Layanan Dukungan Manajemen Pusfaster TA 2024 .....	9
Tabel 4 - Indikator Kinerja Program BSILHK Tahun 2022 s.d. 2024 .....	1



Tabel 5 - Indikator Kinerja Kegiatan Pusfaster sesuai Rencana Strategis BSILHK Tahun 2022 s.d. 2024 .....	1
Tabel 6 - Indikator Kinerja Kegiatan Pusfaster sesuai Kegiatan Program Teknis Tahun Anggaran 2024 Lingkup BSILHK .....	2
Tabel 7 - Rincian Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pusfaster Tahun 2024.....	6
Tabel 8 - Daftar Aspek Identifikasi Kebutuhan Enabling Condition Penerapan Standar.....	10
Tabel 9 - Daftar 12 Judul Standar (SNI dan Standar Khusus) Prakondisi Penerapan Standar Terhadap Lembaga .....	11
Tabel 10 - Daftar 12 Judul Standar Persetujuan Lingkungan Diseminasi Penerapan Standar .....	18
Tabel 11 - Daftar Identifikasi Prakondisi Penerapan Standar BSILHK Yang Telah Ditetapkan Menteri LHK.....	23
Tabel 12 - Jumlah Entitas Berdasarkan Standar dan Sektor yang dilakukan Sintesis .....	25
Tabel 13 - Judul 55 Standar BSILHK yang telah ditetapkan Menteri LHK, Jumlah Entitas Penerap dan Sektor Penerap .....	29
Tabel 14 - Data Jumlah LPJP AMDAL Teregistrasi.....	39
Tabel 15 - Jumlah KTPA dan ATPA pada LPJP AMDAL Teregistrasi .....	41
Tabel 16 - Capaian Kegiatan Proyek Kerjasama IREK II Pusfaster TA 2024 .....	43
Tabel 17 - Capaian Kegiatan Proyek Kerjasama Scaling SCP Pusfaster TA 2024 .....	45
Tabel 18 - Jumlah Postingan pada Website dan Media Sosial Pusfaster TA 2024.....	47
Tabel 19 - Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pusfaster pada Tahun 2024.....	48
Tabel 20 - Rincian Anggaran Layanan Dukungan Manajemen dan Layanan Sarana Prasarana Pusfaster Tahun 2024.....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural Pusfaster .....	3
Gambar 2 - Skema Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan .....	4
Gambar 3 - Sebaran sampling LPJP AMDAL Teregistrasi.....	40
Gambar 4 - Jumlah dokumen lingkungan yang sudah dan sedang dalam proses penyelesaian.....	41
Gambar 5 - Persentase Lama Waktu Penyelesaian yang Sudah Terbit Persetujuan Lingkungan.....	42

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Daftar BMN Pusfaster Tahun 2024.....	56
Lampiran 2 - Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	58
Lampiran 3 - Daftar Lembaga yang Telah Diverifikasi dan/atau Registrasi .....	61
Lampiran 4 - Foto Kegiatan Pusfaster Tahun 2024 .....	97



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen LHK (Pusfaster) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK-II/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengemban tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagai salah satu unit dibawah Badan Standardisasi Instrumen LHK-KLHK, Pusfaster mengarusutamakan output kegiatan sesuai dengan sasaran strategis BSILHK dan KLHK yang merupakan pengejawantahan isu-isu penting yang ada di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pusfaster bekerja sama dengan *stakeholder* terkait untuk mewujudkan tercapainya output yang diinginkan.

Pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Renstra KLHK) 2020 - 2024 memiliki 13 Sasaran Strategis kementerian. BSILHK terlibat dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yaitu:

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
2. Sasaran Strategis 3: Menurunnya emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan;
3. Sasaran Strategis 4: Menurunnya laju penyusutan hutan;
4. Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan;
5. Sasaran Strategis 13: Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

Pusfaster merupakan salah satu unit pendukung dalam bidang standardisasi lingkungan dan kehutanan. Pusfaster sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan terutama untuk pelaksanaan tujuan Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup (Pilar Ekonomi) dalam mencapai sasaran strategis Meningkatnya sirkuler ekonomi dari sampah dan limbah, dengan Indikator Kinerja Utama Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) (IKU 3) yang masuk dalam Prioritas Nasional (PN) 6.

Pembangunan sektor kehutanan diarahkan pada lokasi tapak dengan memperhatikan keberlanjutan dari tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, ekologi, dan sosial, juga memerlukan dukungan penerapan standar instrumen LHK. Aspek ekonomi diarahkan untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan daya saing, antara lain bagi produk hasil hutan baik berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu maupun jasa lingkungan. Aspek ekologi diarahkan kepada kelestarian dan keberadaan sumber daya hutan. Aspek sosial ditekankan pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya lahan dan hutan serta penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.



## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Laporan Kinerja Pusfaster Tahun 2024, yaitu:

1. Menyampaikan Hasil Kegiatan Fasilitasi dan Registrasi Penerapan Standar Instrumen LHK.
2. Menyampaikan Hasil Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan Standar Instrumen LHK.

Tujuan dari Laporan Kinerja Pusfaster Tahun 2024 adalah untuk memberikan informasi kepada satker dan *stakeholder* terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan Pusfaster agar dapat menjadi acuan dan informasi yang terdapat pada laporan ini dapat dimanfaatkan.

## **C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.15/MENLHK-II/2021, Pusfaster mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. Pusfaster menyelenggarakan fungsi standardisasi sebagai berikut:

1. Penyiapan Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Registrasi dan Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Ketahanan Bencana Ekologis dan Perubahan Iklim;
2. Pelaksanaan Registrasi Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Ketahanan Bencana Ekologis dan Perubahan Iklim;
3. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Substansi Peraturan Perundang-undangan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, ketahanan Bencana Ekologis dan Perubahan Iklim;
4. Pelaksanaan Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkup Internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Eksternal;
5. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Perencanaan Registrasi dan Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Ketahanan Bencana Ekologis dan Perubahan Iklim; dan
6. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Pusat.

Pusfaster terdiri atas 2 (dua) bidang dan 1 (satu) sub bagian yaitu: (a) Bidang Fasilitasi dan Registrasi Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (b) Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan (c) Sub Bagian Tata Usaha. Pusfaster dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga memiliki Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang terdiri dari Analis Kebijakan Ahli Muda, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, Penyuluh Kehutanan Ahli Muda, Perencana Ahli Muda, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, Pranata Keuangan APBN Mahir, serta Jabatan Fungsional Umum (JFU) / Pelaksana yang terdiri dari Analis Pelayanan Publik,




Analisis Pengaduan Masyarakat, Analisis Data dan Informasi, Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, Analisis Program dan Kegiatan, Pengelola Kepegawaian, Pengelola BMN, dan Bendahara.

Bidang Fasilitas dan Registrasi Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas dan registrasi standar instrumen kualitas lingkungan hidup, pengelolaan hutan berkelanjutan, ketahanan bencana ekologis dan perubahan iklim.

Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan standar instrumen kualitas lingkungan hidup, pengelolaan hutan berkelanjutan, ketahanan bencana ekologis dan perubahan iklim.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat. Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fasilitas dan Registrasi Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Struktur organisasi dan pejabat struktural Pusfaster berdasarkan SK.622/MENLHK/SETJEN/PEG.2/6/2023 ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1 - Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural Pusfaster



#### **D. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Jumlah SDM Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK pada Bulan Desember 2024 yaitu 42 orang pegawai terdiri dari 29 orang PNS, 6 PPPK, 7 PPNPN dengan tingkat pendidikan pegawai dan sebaran pegawai seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 – Daftar Sumber Daya Manusia Pusfaster Tahun 2024





**Laporan Kinerja**  
Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Tahun 2024

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
<b>I</b>	<b>PUSAT FASILITASI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>				
1.	Yeri Permata Sari, S.Hut, MT, M.Sc.	197302191997032003	IV/c	Kepala Pusat	S2
<b>II</b>	<b>BIDANG FASILITASI DAN REGISTRASI STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>				
2.	Dr. Indiyah Hudiyan, S.Hut., M.Si.	197605212002122001	IV/b	Kepala Bidang Fasilitasi dan Registrasi Standar Instrumen LHK	S3
3.	Diahwati Agustayani, S.T	196708251997032001	III/d	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S1
4.	Dra. Tri Waryuniatun	196806101996032001	III/d	Analisis Pelayanan Publik	S1
5.	Reiza Syarini, S.Hut M.Pc., M.PA	198701042009122004	III/d	Perencana Ahli Muda	S2
6.	Ahmad Danil Effendi, S.Hut., M.Si.	198501292009011005	III/d	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda	S2
7.	Wandi Try Karya Utama, S.T	199105162014021001	III/c	Analisis Data dan Informasi	S1
8.	Agil Abdul Hakim, S.Hut., M.Si.	199106122015021003	III/c	Analisis Data dan Informasi	S2
9.	Ika Puspita, S.T., M.Ling.	198608102011012023	III/d	Analisis Pelayanan Publik	S2
10.	Rossi Margareth Tampubolon, S.Si.	198209122010122003	III/b	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda	S1
11.	Dani Pamungkas, S.Hut., M.For.Sc.	198407162009121002	III/b	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	S2
12.	Wiwi Alwiyah, S.Kom	198410272009112001	III/a	Analisis Pengaduan Masyarakat	S1
13.	Irfansyah Diangga Yusuf Nugraha, S.Hut.	199303262020121004	III/a	Analisis Data dan Informasi	S1
14.	Ria Kurniasari, S.T.	199703292020122009	III/a	Analisis Data dan Informasi	S1
15.	Dina Srikandi, S.E.	199004172023212051	IX	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S1
<b>III.</b>	<b>BIDANG PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>				



**Laporan Kinerja**  
Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Tahun 2024

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
16.	Pratiara, S.Hut. M.Si.	197308052000031004	IV/b	Kepala Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan Standar Instrumen LHK	S2
17.	Shelly Novi Handarini P, S.Sos, M.Si	197511072002122005	IV/a	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S2
18.	Nina Herlina, S. Hut	197906242003122005	III/d	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	S1
19.	M.S. Belgientie TRO, S.T	197309032000032001	III/d	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	S1
20.	Imam Bagus, S.Hut., M.Agr.	198206252014021003	III/c	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	S2
21.	Kun Estri Maharani, S.Ant.	198505282015022001	III/b	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	S1
22.	Mansur, S.E.	196712312007011002	III/a	Analisis Data dan Informasi	S1
23.	Ichlasul Muslimin, S.T.	199910102023211002	IX	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	S1
24.	Nurani Retno Asih, S.T.	198904242023212034	IX	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	S1
25.	Dwita Fitriani Wijayanti, S.T.	199503092023212046	IX	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	S1
26.	Novia Nurafiskha Mokhti, S.T.	199611142024212046	IX	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	S1
<b>IV.</b>	<b>SUB BAGIAN TATA USAHA</b>				
27.	Alex Novandra, S.Hut., M.S.E.	198411152008011003	IV/a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S2



# Laporan Kinerja

Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Tahun 2024

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
28.	Iksan Harahap, S.Hut	196805281992031003	III/d	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	S1
29.	Rina Yuana Puspiyatun, S.Hut.	197907082008012001	III/b	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	S1
30.	Wahyu Widhitya, A.Md	198710312009121004	III/b	Pengelola Kepegawaian	D3
31	Diana Widiyanti, S.E.	198812172015022003	III/a	Pranata Keuangan APBN Mahir	S1
32.	Rio Irfan Rajaguguk, S.E.	198805202010121006	III/b	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	S1
33.	Putro Budi Hutomo, S.E.	199501242023211009	IX	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S1
34	Hery Heryadi	197001272007011020	II/d	Pengelola BMN	SMA
35.	Winda Siti Damayanti, S.Sos	197805051998032001	III/d	Analisis Pelayanan Publik	S1
36	Khalisha Shafa Sausan, S.T.	-	-	Analisis	S1
37.	Diana Ernawati, S.Hut.	-	-	Analisis	S1
38.	Rika Ardiana, S.T	-	-	Analisis	S1
39.	Mochammad Farrel Iktisah Arnanda, S.Hut.	-	-	Analisis	S1
40.	Wafiq Rizky Auliya, S.Hut.	-	-	Analisis	S1
41	Endri Lisnawati, S.Hut.	-	-	Analisis	S1
42	Noval Hariadi	-	-	Pengemudi	

Penambahan jumlah pegawai Pusfaster diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada Tahun 2024, diharapkan jumlah pegawai Pusfaster dapat bertambah melalui penerimaan CASN dan perpindahan personel dari internal maupun eksternal KLHK.

## E. Sarana dan Prasarana

Pusfaster dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung dengan sarana dan prasarana yang terdapat dalam Daftar BMN Pusfaster Tahun 2024 terlampir pada Lampiran 1.



## F. Anggaran

Sehubungan dengan adanya alokasi penambahan pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) TA 2024, optimalisasi belanja pegawai, dan penghematan anggaran belanja perjalanan dinas maka total Pagu anggaran Pusfaster TA 2024 menjadi **Rp. 7.451.858.000,-** (Tujuh milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah.) dengan rincian yaitu alokasi untuk pelaksanaan kegiatan Pusfaster pada Tahun 2024 sebesar Rp.971.894.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah.) dan alokasi untuk dukungan manajemen sebesar Rp. 6.479.964.000,- (Enam milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah.) sesuai ringkasan pada Tabel 2 dan Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 2 - Tabel alokasi anggaran untuk kegiatan Pusfaster Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan	RO	Target	Anggaran (Rp. X1000)	
					Sebelum AA	Setelah AA, Optimalisasi dan Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas
1.	Meningkatnya kapasitas lembaga dalam menerapkan standar instrumen LHK	Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen LHK	001-Lembaga yang teregister dalam penerapan standar instrumen LHK	375 Lembaga	1.075.000	597.159
		Jumlah kegiatan penerapan standar instrumen LHK	001-Layanan fasilitasi penerapan standar instrumen LHK	12 Kegiatan	240.000	149.206
				12 Laporan	240.000	57.335
		002-Koordinasi penyusunan instrumen metodologi dan pemantauan performa penerapan standar	2 Kegiatan	150.000	76.444	
			2 Laporan	150.000	91.750	



Tabel 3 - Layanan Dukungan Manajemen Pusfaster TA 2024

No.	Layanan Dukungan Manajemen	Anggaran (Rp. x 1000)	
		Sebelum AA	Setelah AA, Optimalisasi dan Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas
1.	Layanan BMN	0	9.990
2.	Layanan Umum	364.000	173.000
3.	Gaji dan Tunjangan	4.407.135	5.056.439
4.	Operasional Pemeliharaan Kantor	1.323.800	1.240.535

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Kegiatan Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK merupakan bagian dari program Badan Standardisasi Instrumen LHK KHLK, yaitu "Kualitas Lingkungan Hidup". Dalam pengukuran kinerja, Pusfaster menjalankan Indikator Kinerja Utama (IKU) KLHK, yaitu: IKU 1, Indeks kualitas lingkungan hidup, yang dijabarkan dalam Tabel 4:

Tabel 4 - Indikator Kinerja Program BSILHK Tahun 2022 s.d. 2024

Program	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Umum	Pelaksana
Kualitas Lingkungan Hidup	T.2 Pilar Ekonomi: Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup	T2.S1 Meningkatnya sirkuler ekonomi dari sampah dan limbah	T2.S1.1 Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional berdasarkan harga berlaku (IKU 3)	Pusfaster

#### B. Sasaran dan Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk Kegiatan Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BSILHK Tahun 2022 – 2024 yang dijabarkan dalam sasaran, indikator kinerja, dan target disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 - Indikator Kinerja Kegiatan Pusfaster sesuai Rencana Strategis BSILHK Tahun 2022 s.d. 2024

Program/ Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target		
				2022	2023	2024
Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK	Meningkatnya kapasitas lembaga dalam menerapkan standar instrumen LHK	Jumlah Standar Instrumen LHK yang Diterapkan	NSPK	4	12	12
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen LHK	Kegiatan	1	12	12
			Lembaga	75	375	375



Untuk memperkuat pelaksanaan standardisasi lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2024, Kepala Badan SILHK melalui memorandum No. M.4/BSI/PEHKT/REN.2.5/B/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Desain Program Kegiatan Teknis BSILHK Tahun 2024 menyampaikan salinan keputusan Kepala Badan SILHK No. 12 Tahun 2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Kegiatan Program Teknis Tahun Anggaran 2024 Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun demikian, memperhatikan perkembangan pelaksanaan pengukuran kualitas uji standar, keberadaan entitas penerap, sebaran entitas penerap dan kebutuhan standar, maka diperlukan penyesuaian terhadap Program Kegiatan Teknis BSILHK dalam SK Kepala BSILHK No. 12 Tahun 2024 menjadi SK Kepala BSILHK No. 22 Tahun 2024 tanggal 5 Juli 2024 dan SK Kepala BSILHK No. 26 Tahun 2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Revisi Kegiatan Program Teknis Tahun Anggaran 2024 Lingkup BSILHK.

Melalui Surat Keputusan tersebut, diharapkan kegiatan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan memperhatikan skala prioritas dalam mendukung percepatan upaya pencegahan dan pengendalian dampak/risiko lingkungan atas usaha atau kegiatan yang dilaksanakan pelaku usaha. Kegiatan Pufaster sesuai Kegiatan Program Teknis Tahun Anggaran 2024 Lingkup BSILHK sebagaimana Tabel 6 berikut.

Tabel 6 - Indikator Kinerja Kegiatan Pufaster sesuai Kegiatan Program Teknis Tahun Anggaran 2024 Lingkup BSILHK

No	Indikator kinerja kegiatan	RO	Komponen	Target	Satuan
1.	Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen LHK	001-Lembaga yang teregister dalam penerapan standar instrumen LHK	051-Registrasi dan Pemantauan Lembaga yang Menerapkan Standar	<b>375</b>	<b>Lembaga</b>
2.	Jumlah kegiatan penerapan standar instrumen LHK	001-Layanan fasilitasi penerapan standar instrumen LHK	051-Prakondisi penerapan standar terhadap lembaga	<b>12</b>	<b>Laporan</b>
			052-Diseminasi penerapan standar	<b>12</b>	<b>Kegiatan</b>
		002-Koordinasi penyusunan instrumen metodologi dan pemantauan performa penerapan standar	051-Penyusunan instrumen metodologi, Pemantauan, evaluasi, pelaporan penerapan standar	<b>2</b>	<b>Kegiatan</b>
			052-Perumusan kebijakan teknis terhadap performa penerapan standar	<b>2</b>	<b>Laporan</b>



Sesuai Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021, Pusfaster akan berfokus pada 1) penguatan dan peningkatan penerapan dan 2) pemantauan, evaluasi, pelaporan penerapan standar instrumen LHK di tingkat tapak, oleh karena itu Pusfaster melakukan kolaborasi intensif dengan 13 Balai Penerapan SILHK selaku fasilitator dan evaluator penerapan standar di tingkat tapak.

Salah satu bentuk penguatan dan peningkatan penerapan standar instrumen LHK adalah kegiatan fasilitasi. Desain kegiatan fasilitasi yang akan dilaksanakan oleh Pusfaster meliputi: advokasi, diseminasi, sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis dengan melibatkan partisipasi aktif dari UPT BSILHK, UPT KLHK, Pemerintah Daerah, Penyuluh dan LSM.

Kegiatan fasilitasi penerapan standar instrumen LHK yang dilaksanakan di tingkat nasional akan dikoordinir oleh Pusfaster, sementara kegiatan fasilitasi penerapan di tingkat tapak akan dilakukan oleh 13 BPSILHK dengan berkoordinasi dengan Pusfaster. Kegiatan fasilitasi penerapan standar tersebut dikawal oleh Bidang Fasilitasi dan Registrasi LHK.

Layanan Publik registrasi yang telah tersedia dan dilaksanakan oleh Pusfaster pada Tahun 2024 meliputi:

1. Registrasi Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (LPJP AMDAL);
2. Registrasi Lembaga Penyedia Jasa Audit Lingkungan Hidup;
3. Registrasi Lembaga Verifikasi Ekolabel (LVE);
4. Registrasi Produk (Barang dan Jasa) Ekolabel Tipe I dan II;
5. Registrasi Laboratorium Lingkungan;
6. Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan;

Layanan publik registrasi tersebut akan terus berkembang sesuai dengan tugas fungsi Pusfaster kedepannya. Secara umum, mekanisme registrasi yang dikembangkan oleh Pusfaster untuk Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Lembaga Pendukung Penerapan Standar, sebagai berikut:



Untuk memperoleh gambaran dan penilaian terhadap penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan lingkup tugas penyelenggaraan fungsi unit kerja di BSI LHK, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Standar Instrumen LHK yang dilanjutkan dengan penyusunan laporan/rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi. Skema



Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 2 - Skema Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penerapan Standar Instrumen LHK dilaksanakan oleh Tim pelaksana pemantauan dan evaluasi pada unit kerja lingkup BSI LHK yaitu:

1. Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusfaster) yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan standar instrumen kualitas lingkungan hidup, pengelolaan hutan berkelanjutan, ketahanan bencana ekologis dan perubahan iklim (Pasal 648 Peraturan Menteri LHK No.15 Tahun 2021).
2. Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemantauan penerapan standar instrumen LHK pada tingkat tapak (Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri LHK No.26 Tahun 2021).

Dalam rangka penerapan standar diperlukan suatu kondisi yang memungkinkan/prakondisi (*enabling condition*) agar standar tersebut dapat diterapkan. *Enabling condition* perlu diidentifikasi dan dipersiapkan untuk memberikan panduan bagi penerap standar tentang hal – hal apa saja yang diperlukan dalam menerapkan suatu standar. Identifikasi *enabling condition* dapat dilakukan melalui pemahaman terstruktur terhadap substansi suatu standar yang akan diterapkan yang kemudian menjadi informasi penting bagi penerap standar dalam mempersiapkan kebutuhan dalam proses penerapan standar.

Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusfaster) mencermati bahwa setidaknya terdapat lima aspek yang diperlukan sebagai prakondisi penerapan standar, yaitu 1) sistem informasi standar, 2) pemahaman teknis standar bagi penerap dan BSILHK, 3) infrastruktur regulasi, 4) sarana dan prasarana pendukung dan 5) infrastruktur pendanaan. Pada



tahun 2024, ditargetkan 12 judul standar (SNI dan Standar Khusus), 12 judul standar persetujuan lingkungan, dan 1 judul standar rekognisi yang sudah ditetapkan Menteri LHK di Tahun 2024.

Kegiatan pemantauan, evaluasi, pelaporan penerapan standar instrumen LHK yang dilakukan oleh Pusfaster meliputi kegiatan sintesa penerapan standar yang menghasilkan dokumen sintesis skema penerapan standar dari hasil uji terap standar dan dokumen sintesis penerapan standar yang telah ditetapkan Menteri LHK. Kedua dokumen sintesis tersebut disusun untuk memberikan gambaran analisis terhadap data dan informasi hasil pemantauan dan penilaian penerapan standar instrumen LHK dari situs web <https://line.bsilhk.menlhk.go.id/>.

Pusfaster juga melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, pelaporan penerapan standar pada entitas dari laboratorium lingkungan dan LPJP Amdal. Hasil kegiatan pemantauan, evaluasi, pelaporan penerapan standar tersebut masing-masing berupa Analisis sebaran laboratorium lingkungan 2024 dalam mendukung penerapan standar instrumen LHK di Indonesia dan Analisis Kinerja Tenaga Penyusun LPJP Amdal teregistrasi.

### **C. Perjanjian Kinerja**

Dokumen Perjanjian Kinerja Pusfaster TA 2024 antara Kepala Pusfaster dan Kepala Badan Standardisasi Instrumen LHK terlampir pada Lampiran 2.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi.

Capaian Indikator Kinerja Pusfaster pada Tahun 2024 meliputi kegiatan penerapan standardisasi, fasilitasi penerapan dan layanan publik registrasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan penerapan standar bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta layanan Sistem Monitoring Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan untuk IKN,

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan penerapan standardisasi, fasilitasi penerapan dan layanan publik registrasi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan penerapan standar bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam mendukung 3 (tiga) program "**Kualitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**" khususnya sampai dengan Tahun 2024.

Capaian kegiatan Pusfaster pada Tahun 2024 secara ringkas yaitu :

1. 388 (Tiga ratus delapan puluh delapan) Lembaga Menerapkan Standar Instrumen LHK yang telah Teregistrasi dan Terpantau
2. 12 (dua belas) Laporan Prakondisi penerapan standar terhadap lembaga
3. 12 (dua belas) Dokumen Hasil Kegiatan Diseminasi penerapan standar
4. 1 (satu) Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi pembangunan prakondisi penerapan standar BSILHK yang telah ditetapkan Menteri LHK
5. 1 (satu) Dokumen Hasil Kegiatan Sintesis Skema Penerapan Standar dari Hasil Uji Terap Standar
6. 1 (satu) Dokumen Hasil Kegiatan Sintesis Penerapan Standar yang telah ditetapkan Menteri LHK
7. 1 (satu) Laporan Analisis sebaran laboratorium lingkungan 2024 dalam mendukung penerapan standar instrumen LHK di Indonesia
8. 1 (satu) Laporan Analisis Kinerja Tenaga Penyusun LPJP Amdal teregistrasi

Rincian target dan capaian Indikator Kinerja Pusfaster Tahun 2024 disajikan secara lengkap pada Tabel 7.

Tabel 7 - Rincian Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pusfaster Tahun 2024



# Laporan Kinerja

Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Tahun 2024

No	Indikator kinerja kegiatan	RO	Komponen	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	<b>Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen LHK</b>	<b>001-Lembaga yang teregister dalam penerapan standar instrumen LHK</b>	<b>051-Registrasi dan Pemantauan Lembaga yang Menerapkan Standar</b>	<b>375 Lembaga</b>	<b>388 Lembaga</b>	<b>103%</b>
			o Teknologi Ramah Lingkungan	30 Lembaga	22 Lembaga	
			o Laboratorium Lingkungan	205 Lembaga	198 Lembaga	
			o LPJP Amdal	100 Lembaga	101 Lembaga	
			o LPJ Audit LH	4 Lembaga	12 Lembaga	
			o Produk Ekolabel	28 Lembaga	35 Lembaga	
			o Lembaga Verifikasi Ekolabel (LVE)	8 Lembaga	20 Lembaga	
2.	<b>Jumlah kegiatan penerapan standar instrumen LHK</b>	<b>001-Layanan fasilitasi penerapan standar instrumen LHK</b>	<b>051-Prakondisi penerapan standar terhadap lembaga</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>100%</b>
			<b>052-Diseminasi penerapan standar</b>	<b>12 Kegiatan</b>	<b>12 Kegiatan</b>	<b>100%</b>
		<b>002-Koordinasi penyusunan instrumen metodologi dan</b>	<b>051-Penyusunan instrumen metodologi, Pemantauan, evaluasi, pelaporan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>100%</b>



## Laporan Kinerja

Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Tahun 2024

No	Indikator kinerja kegiatan	RO	Komponen	Target	Realisasi	Persentase Capaian
		<b>pemantauan performa penerapan standar</b>	<b>penerapan standar</b>			
			o Koordinasi pembangunan prakondisi penerapan standar BSILHK yang telah ditetapkan menteri LHK	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			o Sintesa Penerapan Standar: a. Sintesis Skema Penerapan Standar dari Hasil Uji Terap Standar b. Sintesis Penerapan Standar yang telah ditetapkan Menteri LHK	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			<b>052-Perumusan kebijakan teknis terhadap performa penerapan standar</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>100%</b>

Penjelasan lebih terperinci detail capaian kegiatan per indikator kinerja kegiatan Pusfaster TA 2024 sebagai berikut:



## 1. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan

### 001-Lembaga yang teregister dalam penerapan standar instrumen LHK

#### • Registrasi dan Pemantauan Lembaga yang Menerapkan Standar

Layanan registrasi adalah rangkaian kegiatan dimulai dari pendaftaran dan dokumentasi yang dilakukan secara prosedural dan obyektif melalui verifikasi yang mengacu kepada persyaratan kompetensi yang ditetapkan. Mekanisme Registrasi dilakukan berdasarkan verifikasi dari bukti-bukti yang diajukan Lembaga Penyedia Jasa (*evidence-based review*). Kegiatan layanan registrasi dilaksanakan merujuk pada:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan;
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel;
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Audit Lingkungan Hidup;
- 7) SNI 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi;
- 8) SNI ISO 14034:2017 Manajemen lingkungan – Verifikasi teknologi lingkungan.

Layanan registrasi dijabarkan dalam Panduan Mutu Lembaga registrasi layanan penerapan yang disertai dengan perangkat kerja, seperti: prosedur, formulir, *logbook*, tata cara pendokumentasian serta surveilan dan penanganan pengaduan, serta tindakan koreksi.

Layanan registrasi terdiri dari beberapa pelaksanaan yaitu:

- 1) Registrasi layanan publik;
- 2) Verifikasi administrasi dan/atau verifikasi teknis;
- 3) Pemantauan;
- 4) Penanganan pengaduan layanan publik dan kompetensi laboratorium lingkungan;
- 5) Penyediaan informasi publik.



Layanan publik Pusfaster yang sudah melalui registrasi online di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Laboratorium Lingkungan, LPJP Amdal, dan Ekolabel. Layanan publik tersebut menghasilkan keluaran berupa daftar lembaga penyedia jasa bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan yang telah mendapatkan surat tanda registrasi layanan penerapan (terregistrasi) yang disajikan dalam bentuk informasi publik (*website*).

Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah jumlah lembaga penyedia jasa bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang teregistrasi. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan tahapan pelaksanaan registrasi layanan penerapan yaitu:

- 1) Menyelenggarakan fungsi layanan publik terkait registrasi layanan penerapan;
- 2) Menyediakan informasi publik mengenai lembaga penyedia jasa bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- 3) Melaksanakan evaluasi/surveilan pemeliharaan pemenuhan persyaratan pada lembaga penyedia jasa bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- 4) Menyediakan fasilitas kepada *stakeholder* untuk memiliki akses terhadap lembaga penyedia jasa dalam hal pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- 5) Memberikan fasilitasi kepada lembaga penyedia jasa yang memiliki kompetensi/kemampuan sesuai yang dipersyaratkan untuk unjuk kinerja.

Secara lebih detail, daftar lembaga yang telah diverifikasi dan/atau diregistrasi dan/atau dipantau terdapat pada lampiran 3.

## 2. Jumlah Kegiatan Penerapan Standar Instrumen LHK

### 001- Layanan Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK

Pembangunan prakondisi penerapan standar dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Penelaahan dokumen standar yang dilakukan melalui proses *desk study*.
2. Pengumpulan data atau informasi primer dan sekunder terkait dengan standar yang dapat berupa kunjungan lapang, regulasi, literatur akademik (jurnal) dan dokumen lainnya yang mendukung.
3. Melakukan identifikasi kebutuhan *enabling condition* terhadap standar berdasarkan lima aspek seperti tersaji pada tabel 8. Berikut:

Tabel 8 - Daftar Aspek Identifikasi Kebutuhan *Enabling Condition* Penerapan Standar

No.	Aspek	Keterangan
1	Sistem informasi standar	Sumber informasi yang dapat dijangkau oleh penerap standar, terutama di dalam memperoleh dokumen standar yang dibutuhkan.
2	Pemahaman teknis standar bagi penerap dan BPSILHK	Kapasitas penerap, BPSILHK, dan stakeholder terhadap standar yang akan diterapkan.



No.	Aspek	Keterangan
3	Infrastruktur regulasi	Regulasi atau peraturan yang mendukung atau justru menghambat di dalam penerapan standar.
4	Sarana dan prasarana pendukung	Kebutuhan teknis dalam pelaksanaan penerapan standar
5	Infrastruktur pendanaan	Sumber – sumber pendanaan yang dapat diakses untuk mendukung penerapan standar.

4. Identifikasi para pihak yang memungkinkan dapat terlibat dalam penerapan standar.
5. Melaksanakan pertemuan dengan para pihak yang telah melaksanakan penerapan standar. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi prakondisi penerapan standar yang telah nyata diterapkan.
6. Kegiatan pertemuan dilakukan melalui dua cara, yaitu: pertemuan melalui rapat – rapat dan pertemuan berdasarkan kunjungan lapangan.

Pada Tahun 2024, kegiatan fasilitasi penerapan standar instrumen LHK terdiri dari kegiatan Prakondisi penerapan standar terhadap lembaga untuk 12 judul standar (SNI dan Standar Khusus) dan Diseminasi penerapan standar untuk 12 judul standar persetujuan lingkungan dan standar non persetujuan lingkungan.

• **Prakondisi penerapan standar terhadap lembaga**

Daftar 12 judul standar (SNI dan Standar Khusus) Prakondisi penerapan standar terhadap lembaga dan hasil identifikasi *enabling condition* dapat dilihat pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9 - Daftar 12 Judul Standar (SNI dan Standar Khusus) Prakondisi Penerapan Standar Terhadap Lembaga

No.	Pembangunan prakondisi penerapan	<i>Enabling Condition</i>
1.	SPM-FP	<p><i>Enabling condition</i> untuk standar ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman teknis standar bagi penerap dan BPSILHK dapat dilakukan dengan beberapa jenis kegiatan mulai dari yang memiliki lingkup sempit hingga luas melalui sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan pondok pesantren ramah lingkungan dan penyediaan <i>signage</i> terkait penggunaan air wudhu secara efisien, <i>signage</i> penggunaan listrik, dan sebagainya di internal pesantren;</li> <li>2. Infrastruktur regulasi yang teridentifikasi memiliki peran mendukung penerapan standar telah tersedia dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor</li> </ol>



No.	Pembangunan prakondisi penerapan	<i>Enabling Condition</i>
		<p>P.90/Menlhk/Setjen/Set.1/11/2016 tentang Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-Pos Fasilitas Publik dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan dan telah memiliki turunan untuk penerapan standar-nya dalam Persekjen KLHK No. P.8/SETJEN/ROKUM/KUM.1/12/2017 tentang Penerapan Dan Penilaian Kesesuaian SPM-FP;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Fasilitasi untuk pengadaan sarana dan prasarana untuk menerapkan SPM FP karena sebagian besar penerap kesulitan untuk mengadakan sarpras tersebut. Sarpras yang diperlukan antara lain: Keran dengan debit air kecil, Shower, Kolam penampungan air hujan, Lampu otomatis, Panel tenaga surya, Kertas Ramah Lingkungan, Bahan pembersih ramah lingkungan, Tempat Sampah Terpilah, Fasilitas untuk pengomposan sampah organik, bibit tanaman, Kompas;</li> <li>4. Infrastruktur pendanaan dapat diakses melalui bantuan pendanaan dari lembaga keuangan seperti CSR perusahaan dan Bantuan Dana Bergulir dari BPD LH.</li> </ol>
2.	Standar Ekolabel (SNI ISO 14021:2017 dan SNI 7188-7:2022)	<p><i>Enabling condition</i> untuk standar ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Informasi Standar terkait kemudahan memperoleh dokumen SNI atau SNI ISO khususnya untuk UMKM.</li> <li>2. Peningkatan pemahaman teknis standar bagi penerap melalui kegiatan FGD, webinar, talkshow, <i>coaching clinic workshop</i>, dan temu bisnis baik yang dilakukan oleh KLHK maupun kolaborasi dengan K/L/D mitra KLHK.</li> <li>3. Infrastruktur regulasi terkait perlunya regulasi yang mendukung adanya <i>Mutual Understanding</i> atau pengakuan timbal balik antar negara untuk penerapan ecolabel.</li> <li>4. Sarana dan Prasarana Pendukung yaitu tersedianya LVE beserta klaim aspek lingkungan yang dibutuhkan dan kemudahan dalam pemasaran produk ecolabel.</li> <li>5. Infrastruktur Pendanaan terkait bantuan pendanaan untuk UMKM dalam proses verifikasi ecolabel.</li> </ol>



No.	Pembangunan prakondisi penerapan	<i>Enabling Condition</i>
3.	Standar khusus Sumber Daya Air (Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Perhutanan Sosial: Penyediaan Jasa Lingkungan Air)	<p><i>Enabling condition</i> untuk standar ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemahaman teknis bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) melalui <i>Training of Trainer</i> (ToT).</li> <li>2. Infrastruktur regulasi diantaranya yaitu KepmenLHK No. 1091 Tahun 2024 yang mengamanatkan bahwa pengelolaan dan pemantauan rencana kelola perhutanan sosial dilaksanakan dengan memperhatikan standar yang ditetapkan oleh Menteri.</li> <li>3. Sarana dan Prasarana Pendukung diantaranya yaitu pembentukan struktur kelembagaan KUPS dan ketersediaan tenaga pendamping Perhutanan Sosial.</li> <li>4. Infrastruktur Pendanaan yaitu memberikan insentif kepada pendamping Perhutanan Sosial terutama pendamping swadaya.</li> </ol>
4.	Standar khusus Pengelolaan Hutan	<p><i>Enabling condition</i> untuk standar ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya pemahaman teknis standar bagi penerap dapat dilakukan dengan beberapa jenis kegiatan seperti sosialisasi standar agroforestri, bimbingan teknis <i>agroforestry</i> seperti pembibitan bibit unggul, pembentukan sekolah lapang sistem agroforestri dan pembentukan insan digital dari kalangan generasi muda sebagai digital leader promotion untuk pemasaran. Kemudian pendampingan dari penyuluh kehutanan ke KTH dalam menerapkan sistem agroforestri, serta peningkatan jumlah penyuluh kehutanan di lapang.</li> <li>2. Perlunya sarana dan prasarana pendukung berupa penyediaan bibit tanaman sesuai kondisi ekoregion, membuat plot percontohan sistem agroforestri, penyediaan permukiman minimalis bagi petani agroforestri, penyediaan peralatan tani yang memadai dan kelembagan pemasaran produk agroforestri.</li> <li>3. Perlunya infrastruktur pendanaan melalui kerjasama pemerintah dan Non-Governmental Organization (<i>Forrest Alliance and Strengthening of Social Forestry</i>), serta insentif penjualan hasil hutan. Selain itu, diperlukan peningkatan akses ke lembaga keuangan dan lembaga pemasaran.</li> </ol>
5.	Standar khusus Perubahan Iklim (Standar Penghitungan Emisi pada Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak	<p><i>Enabling condition</i> untuk standar ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek Sistem Informasi Standar Pemanfaatan sistem informasi dan media sosial dalam fasilitasi penerapan standar khusus perubahan iklim</li> </ol>



No.	Pembangunan prakondisi penerapan	<i>Enabling Condition</i>
	Rendah ( <i>Reduced Impact Logging / RIL</i> ); Standar Tata Cara Penghitungan Penurunan Emisi dari Kegiatan Peralihan Berdampak Rendah ( <i>Reduced Impact Logging / RIL</i> ); dan Standar Tata Cara Penghitungan Penurunan Emisi dari Kegiatan Silvikultur Intensif (SILIN))	<p>dapat lebih ditingkatkan. Perlu dipastikan bahwa standar maupun konten terkait standar berada dalam pintu akses yang sama dengan standar instrumen pendukung implementasi program terkait perubahan iklim. Untuk itu maka kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) dapat dilakukan, terutama terkait penanaman standar khusus perubahan iklim pada Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) yang telah diresmikan pada akhir tahun 2023. Kolaborasi dengan Ditjen PPI diharapkan mampu mendorong penerapan standar khusus perubahan iklim, salah satunya melalui media sosial Ditjen PPI.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Aspek Pemahaman Teknis Standar Bagi Penerap             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapasitas penerap standar perlu dilakukan tidak hanya terkait pemahaman standar tetapi juga regulasi terkait dan implementasi kebijakannya, untuk mendukung beberapa kebijakan terkait karbon dan perubahan iklim.</li> <li>b. Peningkatan kapasitas penerap standar dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, beberapa diantaranya yaitu Sosialisasi; Seminar; Diseminasi; Bimbingan Teknis; Pendidikan dan Pelatihan; dan lain-lain.</li> </ol> </li> <li>3. Aspek Infrastruktur Regulasi              PermenLHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon dan PermenLHK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim, merupakan peraturan pelaksana dari Perpres Nomor 98 Tahun 2021, yang menegaskan metodologi penghitungan emisi yang digunakan adalah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, Badan Standardisasi Nasional, atau disepakati oleh negara pihak <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (UNFCCC). Untuk itu maka standar perlu ditetapkan oleh Menteri LHK dalam bentuk manual serial FOLU, ditetapkan oleh BSN dalam bentuk SNI, atau disepakati oleh negara pihak UNFCCC, agar dapat digunakan dan diakui.</li> <li>4. Aspek Sarana dan Prasarana Pendukung             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dibutuhkan ketersediaan Lembaga Validasi/Verifikasi</li> </ol> </li> </ol>



No.	Pembangunan prakondisi penerapan	<i>Enabling Condition</i>
		<p>(LVV), baik LVV Gas Rumah Kaca (GRK) maupun LVV Nilai Ekonomi Karbon (NEK), beserta personil validator dan verifikator yang berkompeten. Saat ini secara nasional telah ada 13 LVV dengan 10 LVV diantaranya memiliki ruang lingkup sebagai LVV GRK dan 7 LVV diantaranya memiliki ruang lingkup sebagai LVV NEK. Jumlah ini masih kurang dibandingkan kebutuhan luas lahan atau kawasan hutan yang perlu divalidasi dan diverifikasi.</p> <p>b. Dibutuhkan juga aplikasi sederhana untuk membantu perhitungan terkait emisi dan perdagangan karbon menggunakan berbagai metode yang diakui baik di dalam maupun luar negeri. Saat ini telah ada beberapa aplikasi yang dikembangkan, tetapi terdapat beberapa kendala seperti tidak dapat menghitung secara otomatis atau telah tidak beroperasi.</p> <p>5. Aspek Infrastruktur Pendanaan</p> <p>a. Sumber pendanaan terkait kebijakan perubahan iklim dapat di klusterisasi menjadi 3 (tiga) sumber, yaitu <i>Carbon market</i>; <i>Non carbon market</i>; dan <i>Result Based Payment (RBP)- Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)</i>.</p> <p>b. <i>Carbon market</i> yaitu pasar/perdagangan karbon dalam negeri maupun luar negeri.</p> <p>c. <i>Non carbon market</i> yaitu APBN; APBD; Investasi swasta; Hibah dalam/luar negeri; dan Sumber dana lainnya.</p> <p>d. RBP-REDD+ Salah satu contohnya terkait penerapan standar khusus perubahan iklim adalah telah adanya dana dari <i>Green Climate Fund (GCF)</i> yang menjadi donor kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH).</p> <p>e. Pendanaan dari RBP sulit diakses oleh petani hutan karena terdapat ketentuan batasan luasan bagi penerima dana sehingga hutan rakyat yang umumnya memiliki luasan yang kecil dan terfragmentasi tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, sehingga perlu ada mekanisme lain yang dapat diakses oleh hutan rakyat.</p>
6.	Standar khusus Pengendalian Karhutla	<p><i>Enabling condition</i> untuk standar ini yaitu:</p> <p>1. Aspek Pemahaman Teknis Standar Bagi Penerap</p>



No.	Pembangunan prakondisi penerapan	<i>Enabling Condition</i>
	(Standar Khusus Menara Pemantau Api dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan – Bagian 2: di Lahan Gambut)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi Standar dengan mengundang stakeholder. Sosialisasi dapat dilakukan dengan kegiatan seminar ataupun webinar.</li> <li>b. Bimbingan Teknis (bimtek) dilakukan untuk memberi informasi yang bersifat teknis dalam penerapan standar, hal ini dilakukan dengan pelatihan (tatap muka ataupun online training).</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Aspek Sarana dan Prasarana Pendukung               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya aplikasi layanan terpadu untuk mempelajari standar, penggunaan website SiPongi, dan peralatan komunikasi dan peralatan teknis untuk karhutla di menara api.</li> <li>b. Dukungan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bagi personel entitas pelaku kegiatan/usaha yang menjadi penerap Standar</li> </ol> </li> <li>3. Aspek Infrastruktur Pendanaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dukungan pendanaan bagi penyediaan sarana dan prasarana untuk penerapan standar</li> <li>b. Dukungan pendanaan bagi proses perolehan sertifikasi petugas yang akan melaksanakan tugas sesuai ketentuan Standar</li> </ol> </li> </ol>
7.	SNI HHBK (SNI 8664:2018 Madu, SNI 7837:2018 Getah Pinus)	<p>Penerapan SNI Madu umumnya dilakukan oleh pelaku usaha tingkat UMKM, <i>enabling condition</i> yang diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam penerapan SNI Madu diperlukan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha melalui berbagai media seperti sosialisasi, bimbingan teknis maupun pelatihan.</li> <li>2. Fasilitasi penyediaan sarpras yang diperlukan untuk menghasilkan madu berkualitas sehingga memenuhi persyaratan ditentukan dalam standar.</li> </ol>
8.	SNI HHK (SNI 8911:2020 Pengukuran dan penetapan isi kayu bundar)	<p><i>Enabling condition</i> untuk standar ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan SNI ini dilakukan oleh Perhutani, <i>enabling condition</i> yang diperlukan dalam hal peningkatan efektifitas kinerja adalah dengan penggunaan pengukuran kayu menggunakan <i>phi band</i>.</li> <li>2. Perlunya keseimbangan jumlah Ganis yang memasuki masa pensiun dengan Ganis baru yang tersertifikasi</li> </ol>
9.	SNI Benih dan Bibit (SNI 8862:2020 Penilaian Sumber Benih Tanaman Hutan SNI 5006.3:2018 Bibit Tanaman Hutan)	<p><i>Enabling condition</i> untuk standar ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya harmonisasi peraturan yang berlaku dengan SNI sehingga penggunaan standar dapat optimal.</li> <li>2. Perlunya kaji ulang SNI terkait penambahan jenis – jenis baru diluar jenis tanaman hutan untuk RHL.</li> <li>3. perlunya lembaga penilai benih dan bibit yang</li> </ol>



No.	Pembangunan prakondisi penerapan	<i>Enabling Condition</i>
		terdistribusi merata. Di Jawa umumnya memiliki distribusi yang merata, di tiap provinsi memiliki UPTD terkait dengan perbenihan.
10.	SNI Pengujian Kualitas Lingkungan	<p><i>Enabling condition</i> untuk standar ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperlukan peningkatan pemahaman teknis standar bagi penerap dan BPSILHK, seperti sosialisasi, seminar atau webinar dan bimbingan teknis (bimtek)</li> <li>2. Diperlukan revisi PermenLHK No. 23 Tahun 2020, pemutakhiran nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara KLHK dengan KAN, serta regulasi tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Laboratorium Lingkungan</li> <li>3. Diperlukan dukungan teknis kelembagaan bagi penerap standar seperti ketersediaan fasilitas fisik yang memadai dan pengelolaan limbah yang sesuai standar, uji banding dan uji profisiensi, ketersediaan SDM yang kompeten dalam pengambilan contoh uji, dan sebaran laboratorium lingkungan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.</li> <li>4. Diperlukan pendanaan khususnya bagi laboratorium lingkungan pemerintah yang dapat diakses melalui pengajuan proposal pendanaan kepada Badan Pengelolaan dana Lingkungan Hidup (BPD LH)</li> </ol>
11.	SNI Perubahan Iklim	<p><i>Enabling condition</i> untuk standar ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperlukan peningkatan pemahaman teknis standar bagi penerap dan BPSILHK, seperti sosialisasi, seminar atau webinar dan bimbingan teknis (bimtek)</li> <li>2. Diperlukan Infrastruktur regulasi seperti Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021, Peraturan Menteri LHK No. 70 Tahun 2017, Kebijakan Pelaporan Emisi bagi Organisasi, Kerangka Verifikasi Proyek Karbon, Regulasi Pemanfaatan Hutan Berkelanjutan, Rancangan SK Menteri LHK tentang Penyelenggaraan Ekonomi Karbon Dari Kegiatan Perhutanan Sosial memiliki peran mendukung penerapan standar</li> <li>3. Diperlukan ketersediaan validator dan verifikator GRK yang memiliki kompetensi teknis dan pemahaman mendalam terhadap metodologi dan prinsip SNI, ketersediaan Lembaga Validasi/Verifikasi Gas Rumah Kaca (LVV GRK) yang terakreditasi dan berkapasitas untuk melaksanakan validasi dan verifikasi sesuai standar nasional dan internasional, serta ketersediaan aplikasi sederhana dan terintegrasi untuk menghindari</li> </ol>



No.	Pembangunan prakondisi penerapan	<i>Enabling Condition</i>
		<p><i>double counting</i> dalam perdagangan karbon domestik dan internasional</p> <p>4. Diperlukan Infrastruktur pendanaan yang dapat diakses melalui lembaga – lembaga keuangan pemerintah seperti BPD LH, swasta akses terhadap dana internasional, mekanisme pendanaan dalam nilai ekonomi karbon seperti <i>carbon trading, offset, dan result-based payment</i> dapat digunakan untuk biaya pelaksanaan, pemantauan, verifikasi, serta peningkatan kapasitas untuk penerapan standar.</p>
12.	SNI Pengendalian Karhutla (SNI 7892:2013 Alat Pemadam Kebakaran Hutan- Kepyok/Pemukul Api - Spesifikasi Teknis dan SNI 7893:2013 Alat Pemadam Kebakaran Hutan-Pompa Punggung (backpack pump) – unjuk kerja)	<p><i>Enabling condition</i> untuk standar ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya integrasi peraturan yang ada (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan) dengan SNI untuk memudahkan penyediaan peralatan sesuai standar dan spesifik.</li> <li>2. Perlunya dukungan sarana dan prasarana seperti satgas pengendalian kebakaran, posko pengendalian kebakaran, peralatan deteksi dini terhadap kebakaran hutan dan lahan</li> <li>3. perlunya dukungan pendanaan dalam penyediaan peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang sesuai dengan standar.</li> </ol>

● **Diseminasi penerapan standar**

Daftar 12 judul standar persetujuan lingkungan diseminasi penerapan standar dan hasil identifikasi enabling condition dapat dilihat pada Tabel 9 berikut:

Tabel 10 - Daftar 12 Judul Standar Persetujuan Lingkungan Diseminasi Penerapan Standar

No.	Diseminasi Penerapan	<i>Enabling Condition</i>
1.	Standar Persetujuan Lingkungan untuk Sektor Kehutanan - Jasa Lingkungan: Formulir (UKL-UPL) Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro dan Kecil pada Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya peningkatan pemahaman teknis standar bagi penerap dan BPSILHK melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan seminar terutama dalam upaya meningkatkan kompetensi dalam penyusunan dokumen lingkungan sesuai substansi standar.</li> <li>2. Perlu disiapkan sarana dan prasarana pendukung seperti ketersediaan laboratorium lingkungan teregistrasi untuk pengujian kualitas air dan sumber air yang kondisinya masih belum merata di</li> </ol>



No.	Diseminasi Penerapan	<i>Enabling Condition</i>
		<p>Indonesia.</p> <p>3. Perlu adanya akses pendanaan melalui dukungan anggaran baik dari pemerintah maupun swasta terutama dalam mendukung penyusunan dokumen lingkungan serta pengujian kualitas air.</p>
2.	Standar Penentuan dan Kesesuaian Koridor Satwa Alami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya peningkatan pemahaman teknis standar bagi penerap dan BPSILHK yang dapat dilakukan dengan beberapa jenis kegiatan mulai dari yang memiliki lingkup sempit hingga luas melalui sosialisasi ataupun bimbingan teknis;</li> <li>2. Infrastruktur regulasi yang teridentifikasi memiliki peran mendukung penerapan standar sehingga dukungan pengampu pengelola koridor satwa dalam penerapan standar melalui peraturan terkait.</li> <li>3. Perlunya akses pendanaan melalui kerjasama pemerintah maupun lembaga non pemerintah seperti NGO dan lainnya.</li> </ol>
3.	Standar Persetujuan Lingkungan untuk Sektor Perhubungan: Formulir KA-ANDAL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pelabuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya peningkatan pemahaman teknis standar bagi penerap dan BPSILHK melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan seminar.</li> <li>2. Diperlukan dukungan pengampu sektor ketenagalistrikan yang memiliki andil yang besar dalam penerapan standar</li> <li>3. Pembangunan enabling condition standar form KA ANDAL Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pelabuhan ini mendukung pencapaian RPJMN 2025-2029 yaitu Prioritas Nasional ke-3 (PN-3) terutama dalam hal pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi.</li> </ol>
4.	Standar Persetujuan Lingkungan untuk Sektor Ketenagalistrikan: Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	<p>Perlunya peningkatan pemahaman teknis standar bagi penerap dan BPSILHK menjadi salah satu aspek yang penting dalam pembangunan standar ini melalui beberapa jenis kegiatan seperti sosialisasi, bimbingan teknis dan seminar dengan kegiatan berupa peningkatan kapasitas personel yang bertanggung jawab dalam menyusun dokumen lingkungan dan menerapkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai Standar Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik Saluran</p>



No.	Diseminasi Penerapan	<i>Enabling Condition</i>
		Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melalui AMDALNET.
5.	Standar Restorasi Hutan Tropika Basah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlunya peningkatan pemahaman teknis standar bagi penerap dan BPSILHK melalui 1) <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) bersama stakeholder terkait baik dari pemerintah pusat (Ditjen PDASRH dan Ditjen KSDAE KLHK, OIKN) maupun pemerintah daerah (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Penataan Ruang) untuk menguatkan pelaksanaan penerapan standar di tingkat tapak; 2) Sosialisasi dan bimbingan teknis bagi BPSILHK dan pelaksana kegiatan restorasi hutan tropika basah terutama di wilayah Ibu Kota Nusantara terkait penyusunan dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai Standar Khusus Restorasi Hutan Tropika Basah.</li><li>2. Perlu disiapkan sarana dan prasarana pendukung seperti dukungan teknologi dan peralatan terutama saat para entitas penerap standar menerapkan teknik penanaman dengan menggunakan paranet dan bibit yang sudah berukuran besar, ini cukup sulit dilakukan karena biaya yang dibutuhkan besar, juga kondisi lapangan yang terkadang tidak memungkinkan. Termasuk diperlukannya dukungan peningkatan kompetensi dan kapasitas personel lapangan, dikarenakan proses penanaman dan pemeliharaan yang dilakukan membutuhkan perlakuan yang berbeda dengan perlakuan pada bibit untuk kegiatan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan).</li><li>3. Dibutuhkannya dukungan skema pendanaan yang dapat diakses oleh pemrakarsa pelaku usaha dan/atau kegiatan baik dari pemerintah melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun pendanaan dari pihak swasta secara langsung atau sebagai bagian dari kerjasama, terutama untuk menerapkan teknik-teknik penanaman menggunakan paranet dan bibit yang sudah berukuran besar yang membutuhkan biaya yang cukup besar.</li></ol>



No.	Diseminasi Penerapan	<i>Enabling Condition</i>
6.	Standar Persetujuan Lingkungan untuk Sektor Pariwisata: Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wisata Arung Jeram	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya peningkatan pemahaman teknis standar bagi penerap dan BPSILHK yang dapat dilakukan dengan beberapa jenis kegiatan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan teknis bagi personel pengelola wisata arung jeram terutama dalam meningkatkan kompetensi penyusunan dokumen lingkungan.</li> <li>2. Infrastruktur pendanaan diperlukan untuk pelatihan kepada pengelola terkait keamanan dan keselamatan serta penyediaan sarana prasarana pendukung wisata arung jeram.</li> <li>3. Sarana dan prasarana pendukung perlu dipersiapkan dalam mendukung kegiatan wisata arung jeram antara lain sarana prasarana untuk keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan.</li> </ol>
7.	Standar Persetujuan Lingkungan untuk Sektor Kesehatan: Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya peningkatan pemahaman teknis standar bagi penerap dan BPSILHK serta <i>stakeholder</i> dapat dilakukan dengan beberapa jenis kegiatan seperti sosialisasi, bimbingan teknis, dan seminar dengan kegiatan berupa peningkatan kapasitas personil yang bertanggung jawab dalam menyusun dokumen lingkungan dan menerapkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai Standar Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit melalui AMDALNET dan sosialisasi pemenuhan baku mutu lingkungan di kawasan rumah sakit.</li> <li>2. Perlunya sarana dan prasarana pendukung melalui penyediaan spesifikasi sarana prasarana lingkungan untuk memenuhi standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai standar formulir UKL-UPL, penyediaan sertifikasi personel dan penyediaan laboratorium lingkungan teregistrasi.</li> </ol>
8.	Standar Persetujuan Lingkungan untuk Sektor Limbah/Sampah: Formulir KA Andal Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Limbah B3 secara Termal Menggunakan Insinerator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperlukan peningkatan pemahaman teknis standar bagi penerap dan BPSILHK, seperti sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, kegiatan asistensi daring dalam pengisian formulir UKL-UPL melalui AMDALNET.</li> <li>2. Diperlukan Sarana dan prasarana pendukung seperti personel yang kompeten, tersedianya fasilitas pendukung yang memadai, seperti</li> </ol>



No.	Diseminasi Penerapan	<i>Enabling Condition</i>
		peralatan pemantauan kualitas lingkungan dan laboratorium lingkungan yang berkualitas.
9.	Standar Persetujuan Lingkungan untuk Sektor Perindustrian: Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya peningkatan pemahaman teknis standar bagi penerap dan BPSILHK melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan teknis sehingga dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis kepada pihak-pihak terkait.</li> <li>2. Perlu disiapkan sarana dan prasarana pendukung penerapan standar seperti laboratorium lingkungan untuk pemantauan emisi.</li> </ol>
10.	Standar Persetujuan Lingkungan untuk Sektor Kehutanan - Produk Kehutanan: Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Perhutanan Sosial: Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas SDM mengenai standar dan regulasi terkait kepada penerap dan pendamping Kelompok Tani Hutan (KTH).</li> <li>2. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Penerapan Standar Perhutanan Sosial: Pemungutan HHBK yaitu ketersediaan tenaga pendamping Kelompok Tani Hutan (KTH).</li> <li>3. Ketersediaan dana untuk memberikan insentif bagi pendamping KTH.</li> </ol>
11.	Standar Persetujuan Lingkungan untuk Sektor Pekerjaan Umum: Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik dan Fasilitas Penunjangnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perlunya peningkatan pemahaman teknis standar bagi penerap dan BPSILHK dan <i>stakeholder</i> melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis</li> <li>2) Perlu adanya sarana dan prasarana pendukung berupa alat uji kualitas lingkungan ataupun adanya laboratorium lingkungan teregistrasi di sekitar wilayah pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik dan Fasilitas Penunjangnya.</li> <li>3) Pembangunan <i>enabling condition</i> standar ini mendukung pencapaian RPJMN 2025-2029 yaitu Prioritas Nasional ke-3 (PN-3) terutama dalam hal terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.</li> </ol>
12.	Standar Persetujuan Lingkungan untuk Sektor ESDM: Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ≥ 20 KL	<i>Enabling condition</i> perlu difokuskan pada aspek pemahaman teknis standar bagi penerap dan BPSILHK yang dapat dilakukan dengan kegiatan antara lain: a) <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) bersama Pertamina dan Pakar, untuk menyempurnakan standar sehingga standar dapat saling melengkapi dengan panduan dari Pertamina; b) Sosialisasi dan bimbingan teknis bagi BPSILHK dan SPBU untuk penyusunan dan pemeriksaan dokumen lingkungan serta pemahaman



No.	Diseminasi Penerapan	<i>Enabling Condition</i>
		regulasi terkait.

**002 - Koordinasi Penyusunan Instrumen Metodologi Dan Pemantauan Performa Penerapan Standar**

- **Penyusunan Instrumen Metodologi, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan Penerapan Standar**

1. **Koordinasi pembangunan prakondisi penerapan standar BSILHK yang telah ditetapkan menteri LHK**

Selain 12 judul standar (SNI dan Standar Khusus) dan 12 judul standar persetujuan lingkungan yang dilakukan identifikasi *enabling condition* pada 1 (satu) judul standar persetujuan lingkungan yang sudah ditetapkan oleh Menteri LHK di Tahun 2024. Hasil identifikasi prakondisi penerapan standar BSILHK yang telah ditetapkan menteri LHK sebagaimana Tabel 10 berikut:

Tabel 11 - Daftar Identifikasi Prakondisi Penerapan Standar BSILHK Yang Telah Ditetapkan Menteri LHK

No.	Prakondisi Penerapan	<i>Enabling Condition</i>
1.	Standar Form KA-ANDAL untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi tahap Eksploitasi dan/atau Pemanfaatan Tidak Langsung	<p><i>Enabling Condition</i> untuk standar ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek Pemahaman Teknis Standar               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi formulir KA ANDAL dengan mengundang stakeholder.</li> <li>b. Bimbingan teknis dengan topik tertentu, dan bukan bimtek untuk pemahaman dasar/basic knowledge, karena untuk skala Perusahaan besar umumnya sudah memiliki tim yang berpengalaman dalam penyusunan dokumen KA-ANDAL. Contoh topik tertentu yang dimaksud misalnya untuk penyusunan addendum AMDAL untuk penambahan jumlah sumur produksi.</li> <li>c. <i>Coaching clinic offline</i> dari PDLUK yang dilakukan secara reguler setiap bulan oleh satuan kerja pengampu. <i>Coaching clinic</i> dapat dilakukan sesuai topik dengan jadwal tertentu, misalnya topik addendum AMDAL dilakukan tiap minggu kedua.</li> <li>d. <i>Coaching clinic</i> sesi khusus. Hal ini diperlukan mengingat beberapa keputusan bersifat strategis tidak dapat diambil oleh staf yang bertugas saat <i>coaching clinic</i>, sehingga pelaku</li> </ol> </li> </ol>



No.	Prakondisi Penerapan	<i>Enabling Condition</i>
		<p>usaha sangat membutuhkan sesi khusus untuk mendapatkan solusi atau informasi lanjutan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Aspek Sarana Prasarana Pendukung<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tersedianya website untuk pelatihan online penyusunan dokumen lingkungan.</li><li>b. Tersedianya video course untuk penyusunan dokumen sesuai standar.</li><li>c. Memaksimalkan prinsip paperless dalam proses persetujuan lingkungan</li></ol></li><li>3. Aspek Sistem Informasi Standar<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penambahan menu "<i>Question and Answer</i>" (QnA) dan menu "<i>Frequently Asked Question</i>" (FAQ) pada website <i>Amdalnet</i> untuk mempermudah pencarian atas topik permasalahan yang sering ditanyakan.</li></ol></li><li>4. Aspek Kejelasan Regulasi<ol style="list-style-type: none"><li>a. Adanya kejelasan regulasi antara registrasi via Online Single Submission (OSS) dengan registrasi perijinan manual oleh Menteri LHK terutama untuk addendum AMDAL (Permen LHK No 4 Tahun mengatur tentang pengajuan perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh Menteri LHK, untuk saat ini perizinan harus diurus via OSS, sementara OSS hanya mengakomodir pengajuan izin baru bukan addendum).</li><li>b. Perbaikan tata kelola proses persetujuan lingkungan di internal KLHK untuk informasi teknis</li><li>c. Penerapan tata waktu tertentu (batas waktu) untuk pemrosesan dokumen lingkungan. Penerapan batas waktu berlaku bagi pelaku usaha (batas waktu penyerahan dokumen lingkungan) dan juga berlaku untuk satuan kerja yang memproses dokumen.</li><li>d. Insentif berupa percepatan proses Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (PBPJLPB), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), Persetujuan Lingkungan, bagi perusahaan/pelaku usaha pemanfaatan panas bumi yang sudah mendapatkan PROPER Emas.</li><li>e. Percepatan pemrosesan dokumen addendum AMDAL dan perizinan baru bagi perusahaan yang sebelumnya telah mendapatkan PROPER</li></ol></li></ol>



No.	Prakondisi Penerapan	<i>Enabling Condition</i>
		Emas (bukti kepatuhan terhadap regulasi lingkungan).

## 2. Sintesis Skema Penerapan Standar dari Hasil Uji Terap Standar

Sintesis skema penerapan standar dilaksanakan terhadap 38 standar pada 237 entitas di 10 sektor yang telah dilakukan penilaian performa standar oleh BBPSIK dan BBPSILH. Berikut jumlah entitas berdasarkan judul standar dan sektor:

Tabel 12 - Jumlah Entitas Berdasarkan Standar dan Sektor yang dilakukan Sintesis

No.	Judul Standar	Sektor	Jumlah Entitas
1.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Survei Seismik di Laut	ESDM	5
2.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Gas untuk Industri dan Komersial	ESDM	4
3.	Formulir KA ANDAL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan/atau Tahap Pemanfaatan Tidak Langsung	ESDM	5
4.	Formulir KA ANDAL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan PLT Bayu	ESDM	4
5.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Survei Seismik 2D/3D di Darat	ESDM	4
6.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum	ESDM	5
7.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pengeboran Eksplorasi di Darat	ESDM	3
8.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan SPBU ≥ 20 KL	ESDM	14
9.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	ESDM	6
10.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Gardu Induk (GI) Tegangan Tinggi	ESDM	5
11.	Formulir UKL-UPL Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi Pada Kawasan Konservasi pada Zona/Blok Pemanfaatan)	ESDM	2



No.	Judul Standar	Sektor	Jumlah Entitas
12.	Formulir KA-ANDAL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan/atau Ekstra Tinggi (SUTET)	ESDM	2
13.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	ESDM	2
14.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Normalisasi Sungai	PUPR	8
15.	Formulir UKL-UPL Standar spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jembatan atau Underpass/Overpass	PUPR	5
16.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Rumah Komersil	PUPR	5
17.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST)	PUPR	15
18.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Embung atau Jenis Penampung Lainnya	PUPR	4
19.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minyak Atsiri	Perindustrian	4
20.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO)	Perindustrian	6
21.	Formulir KA-ANDAL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri	Perindustrian	9
22.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	Perindustrian	3
23.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum - Taman Satwa	Kehutanan	8
24.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar: Penangkaran Buaya	Kehutanan	2
25.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Hutan Kegiatan Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi	Kehutanan	6
26.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Hotel Berbintang	Pariwisata	20



No.	Judul Standar	Sektor	Jumlah Entitas
27.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wisata Arung Jeram	Pariwisata	6
28.	Formulir KA-ANDAL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pelabuhan	Perhubungan	6
29.	Formulir UKL- UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Ketenagalistrikan	7
30.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit	Kesehatan	8
31.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Klinik dan Laboratorium Medis	Kesehatan	10
32.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Budidaya Unggas Petelur	Pertanian	2
33.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik dan Fasilitas Penunjangnya	PUPR Kehutanan	6
34.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Industri Penggergajian Kayu	Kehutanan Perindustrian	14
35.	Formulir KA ANDAL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Limbah B3 secara Termal Menggunakan Insinerator	Kehutanan Perindustrian Kesehatan	5
36.	Formulir KA ANDAL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai	ESDM PUPR Ketenagalistrikan	6
37.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pemecah Gelombang	PUPR Kelautan & Perikanan	5
38.	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Budidaya Unggas Pedaging	Perindustrian Pertanian	6
<b>Jumlah</b>			<b>237</b>

Berdasarkan perhitungan deviasi 38 standar yang dinilai performa standarnya diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori standar yaitu 1) 73,7% standar (28 dari 38 standar) ditetapkan dengan memperhatikan catatan tindakan korektif dan *enabling condition* yang diperlukan; 2) 10,5% standar (4 dari 38 standar) dapat diusulkan untuk penetapan dengan mempertimbangkan beberapa catatan; 3) 10,5% standar (4 dari 38



standar) dapat langsung diusulkan untuk penetapan; dan 4) 5,3% standar (2 dari 38 standar) diperbaiki dan dilakukan uji terap kembali.

Sintesis keberterimaan dan kebermanfaatan standar tahun 2024 ini dilakukan terhadap 26 standar dari 6 sektor pada 111 entitas, sehingga masih perlu dilakukan sintesis skema penerapan lanjutan terhadap 12 standar dengan sektor dan entitas penerap lainnya sesuai Tabel di atas.

Sintesis skema penerapan standar menghasilkan bahan pertimbangan di dalam penyusunan skema penerapan standar. Skema penerapan standar berdasarkan hasil sintesis saat ini telah disusun menjadi 2 (dua) kelompok skema, yaitu 1) Skema penerapan formulir KA Andal standar spesifik untuk usaha/kegiatan yang disusun berdasarkan hasil sintesis skema penerapan di 7 sektor dengan 7 standar (2 standar diterapkan di 3 sektor); dan 2) Skema penerapan formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha/kegiatan yang disusun berdasarkan hasil sintesis skema penerapan di 9 sektor dengan 31 standar (1 standar diterapkan di 2 sektor). Skema penerapan standar memuat hal-hal berikut:

**A. Ruang Lingkup** (*lingkup skema penerapan standar*)

**B. Persyaratan Acuan** (*acuan yang digunakan di dalam penerapan standar dalam skema penerapan yang terdiri dari standar spesifik untuk usaha/kegiatan tertentu berdasarkan sektor dan standar/peraturan/ kebijakan lainnya yang digunakan dalam penerapan standar tersebut*)

**C. Jenis kegiatan penerapan standar** (*informasi jenis kegiatan penerapan standar yang dilakukan*)

**D. Prosedur Administratif** (*prosedur administratif yang harus dilakukan oleh pelaku usaha/kegiatan yang apabila menerapkan standar dan penilaian permohonan yang akan dilakukan oleh tim penilai sesuai ketentuan yang berlaku*)

**E. Prosedur Teknis** (*berisi bagaimana menerapkan standar dan informasi titik kritis yang harus diperhatikan dalam penerapan standar bagi pelaku usaha/kegiatan*)

**F. Evaluasi Penerapan Standar** (*berisi panduan evaluasi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha/kegiatan dan pemerintah*)

**Laporan dan Rekomendasi** (*berisi kewajiban pelaku usaha/kegiatan dan pemerintah untuk menyusun dan menyampaikan laporan serta rekomendasi pelaksanaan penerapan standar*)

## **KENDALA**

1. Sintesis hasil uji terap standar dilaksanakan melalui dokumen yang tersedia di LiNE BSILHK, sehingga sulit untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan penerapannya.
2. Sejumlah borang PK-2 dalam dokumen PK-2 yang digunakan dalam Pemantauan Penerapan dan Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup masih ditemukan ketidaksesuaian antara jenis dampak dan kriteria penilaian penerapan standarnya.



## TINDAK LANJUT

- Konsistensi isi dokumen yang saling berkaitan antara standar, dokumen PK, *enabling condition*, dan skema penerapan standar perlu dicermati kembali sehingga standar dapat diterapkan dengan tepat.
- Rumusan prakondisi/kondisi pemungkin (*enabling condition*) perlu terus dikaji dan dipastikan sesuai kebutuhan sehingga menjadi panduan yang saling melengkapi dalam penerapan standar.
- Sintesis skema penerapan standar perlu dilanjutkan untuk melengkapi dokumen skema penerapan standar yang diperlukan sebagai dokumen pendamping di dalam penerapan standar, terutama untuk penerapan standar yang sudah ditetapkan.
- Sistem digitalisasi dalam penyebaran informasi perlu terus dikembangkan sehingga akses memperoleh standar bagi penerap standar menjadi mudah dan cepat.
- Perlu dilakukan pencermatan kembali terhadap kesesuaian jenis dampak dan kriteria penilaian penerapan standar pada standar pengelolaan dan/atau standar pemantauan lingkungan hidup dalam borang pada dokumen PK-2.

### 3. Sintesis Penerapan Standar Yang Telah Ditetapkan Menteri Lhk

Sintesis Penerapan Standar yang telah ditetapkan Menteri LHK dilaksanakan dengan mengunduh data yang telah tersaji dalam sistem Line BSILHK. terdapat 55 judul standar yang telah ditetapkan Menteri LHK selama tahun 2024.

Tabel 13 - Judul 55 Standar BSILHK yang telah ditetapkan Menteri LHK, Jumlah Entitas Penerap dan Sektor Penerap

No.	Judul Standar	Jumlah Entitas Penerap	Sektor Penerap
1	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minyak Atsiri	4	2
2	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Industri Penggajian Kayu	16	2
3	Formulir (UKL-UPL) Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro dan Kecil Pada Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru	12	5
4	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum - Taman Satwa	8	1
5	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum	5	1



# Laporan Kinerja

Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Tahun 2024

No.	Judul Standar	Jumlah Entitas Penerap	Sektor Penerap
6	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Hotel Berbintang	20	1
7	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Bendungan	5	3
8	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO)	6	2
9	Formulir KA ANDAL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan/atau Tahap Pemanfaatan Tidak Langsung	5	1
10	Formulir KA ANDAL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan PLT Bayu	4	1
11	Formulir KA ANDAL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Limbah B3 secara Termal Menggunakan Insenerator	5	2
12	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	3	1
13	Formulir KA ANDAL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai	6	4
14	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST)	15	1
15	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan SPBU $\geq$ 20 KL	14	1
16	Formulir UKL-UPL Standar spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jembatan atau Underpass/Overpass	5	1
17	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit	8	2
18	Standar Khusus Desa Siaga Api	11	1
19	Standar Khusus Menara Pemantau Api dalam Pengendalian Karhutla di Lahan Gambut	5	1
20	Standar Khusus Pengelolaan Bahan Bakar dalam Rangka Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan	5	3
21	Formulir UKL UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pengawetan Bambu	2	1
22	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pemecah Gelombang	5	2
23	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wisata Arung Jeram	6	1



# Laporan Kinerja

Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Tahun 2024

No.	Judul Standar	Jumlah Entitas Penerap	Sektor Penerap
24	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar: Penangkaran Buaya	2	2
25	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Hutan Kegiatan Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi	6	1
26	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Kehutanan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan – Pemulihan Lingkungan	4	1
27	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Perhutanan Sosial: Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	7	3
28	Standar Bibit untuk Lansekap Perkotaan	4	1
29	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Budidaya Unggas Pedaging	6	3
30	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Budidaya Unggas Petelur	2	3
31	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Usaha dan/atau Kegiatan Budidaya Babi	7	2
32	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Industri Bubur Kertas (pulp)	10	2
33	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Perhutanan Sosial: Silvopastura	10	1
34	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Rumah Komersil	5	2
35	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Perhutanan Sosial: <i>Agroforestry</i>	16	1
36	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Normalisasi Sungai	8	1
37	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik dan Fasilitas Penunjangnya	6	2
38	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	6	2
39	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Klinik dan Laboratorium Medis	10	1
40	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Survei Seismik 2D/3D di Darat	4	1



No.	Judul Standar	Jumlah Entitas Penerap	Sektor Penerap
41	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Survei Seismik di Laut	5	1
42	Formulir UKL- UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	7	2
43	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Gardu Induk (GI) Tegangan Tinggi	5	2
44	Formulir KA-ANDAL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	2	2
45	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara	7	1
46	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Perhutanan Sosial: <i>Silvofishery</i>	10	2
47	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Embung atau Jenis Penampung Lainnya	4	2
48	Standar Khusus Pengelolaan Lahan Batubara Terbuka di Kawasan Hutan untuk Mengurangi Potensi Kebakaran Hutan	4	1
49	Formulir KA-ANDAL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Reklamasi Wilayah Pesisir	5	5
50	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil (Minihidro) s/d Skala Menengah (PLTMH/ PLTASM)	13	2
51	Formulir KA-ANDAL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri	9	1
52	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pengeboran Eksplorasi di Darat	3	1
53	Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jaringan Pipa Gas untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	4	1
54	Standar Khusus Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Perhutanan Sosial: Ekowisata	33	2
55	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Dan/Atau Kegiatan Perhutanan Sosial: Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	43	2



Penerapan standar instrument LHK dihasilkan dari laporan uji terap yang telah dilakukan terhadap pelaku usaha (yang disebut entitas penerap standar) di wilayah kerja 13 BPSILHK, dengan jumlah entitas penerap sebanyak 95 entitas dan 9 sektor penerap.

Terdapat 2 jenis standar, yaitu standar Persetujuan Lingkungan yang bersifat mandatory dan standar non Persetujuan Lingkungan yang bersifat *voluntary*. Standar mandatory meliputi 37 Formulir UKL-UPL Standar Spesifik dan 7 Formulir KA ANDAL Standar Spesifik. Untuk standar *voluntary* meliputi 11 Standar Khusus dan Standar Pengelolaan.

Standar dengan Jumlah Penerap Terbanyak (43 penerap), yaitu: Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Dan/Atau Kegiatan Perhutanan Sosial: Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Standar dengan jumlah penerap kedua terbanyak (33 penerap), yaitu: Standar Khusus Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Perhutanan Sosial: Ekowisata.

Standar dengan jumlah penerap paling sedikit (2 penerap), yaitu: (1) Formulir UKL UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pengawetan Bambu, (2) Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar: Penangkaran Buaya (TSL Penangkaran Buaya) (3) Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Budidaya Unggas Petelur (4) Formulir KA-ANDAL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) (KA ANDAL SUTET).

Sudah ada sepuluh (10) standar yang telah melalui pembangunan prakondisi.

## **KENDALA**

Kendala dalam penyusunan sintesa ini adalah terlalu sempitnya waktu untuk mensintesis bila dihitung dengan waktu penetapan ke 55 standar yang telah ditetapkan Menteri LHK. Idealnya waktu yang sesuai untuk melakukan kajian dalam bentuk sintesa dilakukan dalam rentang waktu 1-3 tahun sejak standar ditetapkan. sehingga ada baiknya ketika membuat judul kegiatan harap diperhatikan waktu pelaksanaannya.

### **• Perumusan Kebijakan Teknis Terhadap Performa Penerapan Standar**

#### **1. Analisis sebaran laboratorium lingkungan 2024 dalam mendukung penerapan standar instrumen LHK di Indonesia**

Simpulan dari kegiatan ini adalah:

- 1). Pada tahun 2024 penilaian keandalan Laporan Hasil Uji (LHU) parameter lingkungan laboratorium lingkungan teregistrasi belum dapat dilakukan secara komprehensif mengingat belum tersedianya laporan pengawasan non reguler dan sedang dibangunnya mekanisme pelaporan mandiri oleh laboratorium lingkungan teregistrasi. Penilaian dilakukan dengan analisis terhadap laporan IKLH 2022, data sebaran laboratorium lingkungan dan hasil kuesioner ke Dinas Lingkungan Hidup.



- 2). Pada laporan IKLH 2022 Ditjen PPKL diketahui bahwa kabupaten/kota yang tidak memiliki nilai IKA didominasi oleh wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Begitu juga dengan kabupaten/kota yang tidak memiliki nilai IKU didominasi oleh wilayah Indonesia Timur.
- 3). Sebaran lokasi dan ruang lingkup laboratorium lingkungan yaitu 81% laboratorium lingkungan berada di wilayah Indonesia barat, 17% laboratorium lingkungan berada di wilayah Indonesia tengah dan 0,9% laboratorium lingkungan di wilayah Indonesia timur. Sedangkan ruang lingkup yang paling banyak dimiliki oleh laboratorium lingkungan adalah air limbah (93%), air permukaan (86%), udara ambien (59%), emisi (51%), kebisingan (34%) dan air laut (25%).
- 4). Sebaran lokasi dan ruang lingkup laboratorium pengujian terakreditasi KAN yaitu 78,1% laboratorium pengujian berada di wilayah Indonesia barat, 19,3% laboratorium pengujian berada di wilayah Indonesia tengah dan 2,6% laboratorium lingkungan di wilayah Indonesia timur. Terdapat 413 laboratorium pengujian memiliki ruang lingkup lingkungan. Laboratorium pengujian dengan ruang lingkup lingkungan adalah yang paling banyak diakreditasi KAN, yaitu sebesar 23%. Hal ini menunjukkan besarnya kebutuhan akan asesor lingkungan bagi KAN.
- 5). Tidak meratanya sebaran lokasi dan ruang lingkup baik laboratorium lingkungan maupun laboratorium pengujian terakreditasi KAN berpengaruh pada ketiadaan nilai IKA dan IKU pada laporan IKLH Ditjen PPKL.
- 6). Dengan melihat data sebaran lokasi dan ruang lingkup laboratorium lingkungan dan laboratorium terakreditasi KAN dengan lingkup lingkungan, terdapat beberapa laboratorium pengujian pemerintah yang dapat didorong untuk dilakukan pembinaan dan peningkatan parameter agar menjadi laboratorium lingkungan yaitu Kalimantan Timur (BSPJI Samarinda), Sulawesi Utara (BSPJI Manado), Sulawesi Tengah (DLH Kab. Tojo Una-Una, DLH Kab. Donggala, DLH Provinsi Sulawesi Tengah), Maluku (Balai Labkesmas Ambon), Maluku Utara (UPT Laboratorium Dasar dan Terpadu Universitas Khairun).
- 7). Dari penyebaran kuesioner ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) didapatkan hasil sebagai berikut :
  - Terdapat 125 DLH yang mengisi kuesioner.
  - UPTD laboratorium lingkungan milik DLH umumnya sektor masyarakat, industri, instansi publik, pemukiman, dan sumber mata air, sungai, waduk.
  - Jumlah pelaporan pelaksanaan UKL-UPL/SPPL menurun dari tahun 2022-2023 sebesar 6%. Penurunan ini juga terjadi pada tahun 2023-2024 yaitu sebesar 23%.
  - Laboratorium yang digunakan pada pelaporan UKL-UPL dan SPPL 81,6% berasal dari laboratorium yang berada di luar area kerja DLH dan 18,4% menggunakan laboratorium di dalam area kerja DLH.
  - 31 DLH tidak memiliki laboratorium, 21 DLH memiliki laboratorium yang menjadi bagian dari seksi bidang, 36 DLH memiliki laboratorium belum



terakreditasi KAN, 16 DLH memiliki laboratorium sudah terakreditasi KAN tapi belum menjadi laboratorium lingkungan, 21 DLH sudah memiliki laboratorium berstatus laboratorium lingkungan.

- Terdapat 585 keluhan masyarakat pada DLH yang tidak memiliki laboratorium, 336 keluhan masyarakat pada DLH yang memiliki laboratorium yang menjadi bagian dari seksi, 742 keluhan masyarakat pada DLH yang memiliki laboratorium belum terakreditasi KAN, 1414 keluhan masyarakat pada DLH yang memiliki laboratorium sudah terakreditasi KAN tapi belum menjadi laboratorium lingkungan, 1254 keluhan masyarakat pada DLH yang sudah memiliki laboratorium berstatus laboratorium lingkungan.
- Umumnya DLH terlibat dalam penyediaan anggaran, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium pada pelaporan IKLH. Ada 2 DLH yang tidak ada keterlibatan pada pelaporan IKLH yaitu DLH Kabupaten Luwu dan DLH Kota Kotamobagu. 94 DLH terlibat dalam penyediaan anggaran, 110 DLH terlibat dalam pengambilan sampel dan 74 DLH terlihat dalam pengujian sampel di laboratorium.

8). Dari penyebaran kuesioner ke Laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut :

- Terdapat 225 laboratorium telah mengisi kuesioner dengan status laboratorium dan jenis laboratorium berbeda-beda. Status laboratorium terbagi menjadi laboratorium bagian dari seksi bidang, belum terakreditasi KAN, sudah terakreditasi KAN dan laboratorium lingkungan. Kemudian jenis laboratorium juga terbagi menjadi laboratorium pemerintah dan laboratorium swasta.
- Jumlah konsumen laboratorium menurun dari tahun 2022-2023 sebesar 3,7%. Sedangkan pada tahun 2024, jumlah konsumen laboratorium mengalami penurunan 6,7%.
- Lokasi pengambilan sampel tidak berbeda jauh selama tahun 2022-2024.
- Pada tahun 2022-2024 terdapat 38 konsumen yang lokasi pengambilan sampelnya di provinsi yang sama dengan lokasi laboratorium dan terdapat 4 konsumen yang lokasi pengambilan sampelnya di provinsi yang berbeda dengan lokasi laboratorium.
- Kemampuan laboratorium untuk pemantauan dan/atau pengumpulan data indeks kualitas air (IKA-IKLH) berbeda-beda. Terdapat 18 laboratorium yang tidak mampu melakukan pemantauan dan/atau pengumpulan data IKA-IKLH yaitu:
  1. Dinas Perkim LH Kab. Sambas
  2. DLH Kabupaten Bungo
  3. DLH Kabupaten Bima
  4. DLHK Kabupaten Sumedang
  5. DLH Kabupaten Tolitoli
  6. DLH Kabupaten Poso
  7. DLH Kabupaten Bangli
  8. DLHP Kabupaten Fakfak
  9. DLH Kabupaten Subang
  10. Disnakertrans Prov Jatim
  11. DLH Kabupaten Solok
  12. DLH Kabupaten Nunukan
  13. DLH Kabupaten Kampar
  14. DLH Kota Makassar



15. DLH Kabupaten Maros  
16. DLH Kab. Halmahera  
Selatan

17. DLH Kabupaten Pohuwanto  
18. PT Experta Adi Manusa

- Kemampuan laboratorium untuk pemantauan dan/atau pengumpulan data indeks kualitas udara (IKU-IKLH) berbeda-beda. Terdapat 83 laboratorium yang tidak mampu melakukan pemantauan dan/atau pengumpulan data IKU-IKLH yaitu:

1. DLH Kab. Mandailing Natal
2. DLH Kabupaten Ende
3. DLHK Provinsi Bali
4. Dinas Perkim LH Kab. Sambas
5. DLH Kabupaten Bungo
6. DLH Kota Bukittinggi
7. DLH Kab. Timor Tengah Selatan
8. DLH Kabupaten Kulon Progo
9. DLH Kabupaten Bima
10. DLHK Kabupaten Sumedang
11. DLH Kabupaten Tabanan
12. DLH Kabupaten Poso
13. DLH Kabupaten Bangli
14. DLH Kabupaten Jember
15. DLH Kabupaten Karangasem
16. DLH Kabupaten Indragiri Hulu
17. DLH Kabupaten Indramayu
18. DLH Kabupaten Fakfak
19. DLH Kabupaten Subang
20. DLH Kabupaten Aceh Tengah
21. DLH Kabupaten Langkat
22. DLH Kabupaten Labuhanbatu
23. DLH Kab Sumba Tengah
24. DLHK Kota Depok
25. BBSPJIKKP Yogyakarta
26. DLH Kab. Lombok Tengah
27. PT Dowa Eco System Indonesia
28. DLH Kabupaten Bondowoso
29. DLH Kota Mataram
30. DLH Kota Solok
31. DLH Kabupaten Bangka
32. DLH Kabupaten Banyumas
33. DLH Kabupaten Bengkulu
34. DLH Kabupaten Probolinggo
35. DLH Provinsi Sumatera Barat
36. DLH Kabupaten Bulungan
37. DLH Kabupaten Solok
38. DLH Kabupaten Pematang
39. DLH Kabupaten Garut
40. DLH Kab. Tapanuli Selatan
41. DLH Kota Semarang
42. DLH Kab. Kotawaringin Barat
43. DLH Kabupaten Bangka Barat
44. DLH Kab. Lampung Barat
45. DLH Kabupaten Nunukan
46. DLH Kota Kupang
47. DLH Kota Denpasar
48. DLH Kabupaten Kampa
49. DLH Kab. Pesisir Selatan
50. DLH Kota Malang
51. DLH Kota Palangka Raya
52. DLH Kabupaten Barito Utara
53. DLH Kota Probolinggo
54. DLH Kabupaten Bantaeng
55. DLH Kabupaten Bulukumba
56. DLH Kota Baubau
57. DLH Kabupaten Kediri
58. DLHK Kabupaten Lamandau
59. DLH Kota Makassar
60. DLH Kabupaten Luwu Timur
61. DLH Kabupaten Alor
62. DLH Kabupaten Nagekeo



63. DLH Kabupaten Karanganyar
  64. DLH Kabupaten Ciamis
  65. DLH Kabupaten Tulungagung
  66. DLH Kabupaten Bantul
  67. DLH Kabupaten Mamuju
  68. PT Eksperta Adi Manusa
  69. DPKPLH Kab. Banjarnegara
  70. DLH Kabupaten Kapuas
  71. DLH Kab. Lombok Timur
  72. DLH Kota Pangkal Pinang
  73. DLH Kabupaten Flores Timur
  74. DLH Kabupaten Sumbawa
  75. DLH Kabupaten Maros
  76. DLH Kab. Halmahera Selatan
  77. DLH Kabupaten Luwu
  78. DLKHPS Kabupaten Brebes
  79. DLH Kabupaten Sumba Barat
  80. DLH Kabupaten Lamongan
  81. DLH Kabupaten Gunungkidul
  82. DLH Kabupaten Pohuwanto
  83. DLH Kabupaten Buleleng
- Pada umumnya laboratorium memiliki analis sejumlah 1-10 orang. Terdapat 12 laboratorium yang tidak memiliki analis laboratorium yaitu:
    1. DLH Kabupaten Tabanan
    2. DLH Kabupaten Bangli
    3. DLH Kabupaten Jember
    4. DLH Kab. Karangasem
    5. DLH Kabupaten Subang
    6. DLH Kabupaten Ngada
    7. DLHK Kab. Lamandau
    8. DLH Kabupaten Mamuju
    9. DLH Kota Bitung
    10. DLH Kab. Halmahera Selatan
    11. DLH Kabupaten Gianyar
    12. DLH Kabupaten Sumba Barat
  - Pada umumnya laboratorium memiliki jumlah personel pengambil contoh uji sejumlah 1-10 orang. Terdapat 14 laboratorium yang tidak memiliki personel pengambil contoh uji yaitu:
    1. DLH Kabupaten Sumedang
    2. DLH Kabupaten Tabanan
    3. DLH Kabupaten Bangli
    4. DLH Kabupaten Jember
    5. DLH Kab. Karangasem
    6. DLH Kabupaten Fakfak
    7. DLH Kabupaten Subang
    8. DLH Kabupaten Ngada
    9. DLH Kabupaten Nunukan
    10. DLH Kota Bontang
    11. DLH Kabupaten Kampar
    12. DLH Kota Bitung
    13. DLH Kabupaten Maros
    14. DLH Kabupaten Gunungkidul
  - Tantangan terbesar yang dihadapi laboratorium adalah jumlah tenaga laboran yang terbatas, peralatan laboratorium rusak/terbatas, tidak ada pengadaan alat baru, persaingan harga, dan kesulitan mencari lembaga uji profisiensi.
  - Peningkatan yang paling dibutuhkan laboratorium yaitu peningkatan anggaran laboratorium, sosialisasi ke perusahaan yang menjadi target



konsumen, pembinaan menjadi laboratorium terakreditasi dan laboratorium lingkungan hingga BLUD, informasi rekanan laboratorium pemerintah dan swasta, informasi rekanan penyedia bahan kimia dan peralatan.

- Terdapat 56,9% konsumen tidak pernah mengeluhkan terkait pelaporan hasil. Keluhan pelaporan hasil yang dimaksud yaitu kesalahan penulisan baku mutu, penulisan regulasi, penulisan angka hasil, penulisan tanda baca (titik, koma, dsb).

## **KENDALA**

1. Mengingat keterbatasan waktu dalam memperoleh data kuesioner dari Dinas Lingkungan Hidup ke depan perlu dilakukan sintesis lanjutan terhadap analisis sebaran laboratorium lingkungan untuk peningkatan kapasitas penyediaan laboratorium lingkungan di Indonesia, guna memperoleh gambaran lebih objektif dan komprehensif dari sebaran laboratorium lingkungan yang dikelola DLH kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
2. Pada tanggal 23-24 Desember 2024 telah dilakukan verifikasi lapangan ke UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung, diketahui kendala yang sedang dihadapi yaitu:

Saat ini UPTD Laboratorium DLH Kabupaten Bandung dipaksa mengikuti PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai objek retribusi jasa usaha dengan menyewakan peralatan laboratorium kepada masyarakat. Hal ini sangat memberatkan karena 1) Jika mengikuti PP No 35 Tahun 2023, laboratorium tidak diperkenankan untuk memungut bayaran atas jasa pengujian yang diberikan menyebabkan laboratorium membatasi menerima permintaan pengujian dari pelanggan eksternal. 2) Peralatan yang ada terbatas dan usianya sudah tua, cukup digunakan untuk kebutuhan pengujian sampel lingkungan, jika peralatan tsb disewakan maka tidak bisa lagi melakukan pengujian dan kemungkinan besar alat akan rusak, 3) Anggaran UPTD Laboratorium DLH Kabupaten Bandung hanya 70 juta sejak 2019 sampai sekarang, anggaran ini tidak bisa untuk membeli peralatan baru, 4) Jika peralatan rusak dan tidak bisa membeli peralatan baru besar kemungkinan akan dicabut status akreditasi dan registrasinya sehingga tidak layak dalam penanganan kasus lingkungan dan tidak lagi bermanfaat sebagai BLUD, 5) UPTD Laboratorium DLH Kabupaten Bandung sudah menyediakan layanan jasa pengujian dengan tarif pelayanan BLUD sesuai Perbup Bandung No. 11 Tahun 2019.

## **TINDAK LANJUT**

Beberapa UPTD Labling di daerah sudah ada yang tidak lagi melayani pengujian akibat mengikuti PP No 35 Tahun 2023 diantaranya UPTD Labling DLH Provinsi Sumatera Barat, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Lebak. Untuk keluar dari situasi ini, UPTD Labling DLH tersebut sedang berproses menuju BLUD. Tapi banyak UPTD Labling DLH lainnya yang



pasrah mengikuti PP No 35 Tahun 2023 dengan menyewakan peralatan laboratoriumnya. Hal ini tentu mempengaruhi peran laboratorium lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan.

Besar harapan agar KLHK hadir dalam membina dan melindungi laboratorium lingkungan daerah khususnya pada hal-hal teknis, juga menjadi jembatan komunikasi dengan Kemendagri untuk menambahkan "lingkungan" sebagai jasa layanan umum pada Pasal 31 ayat 1 Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD.

## 2. Analisis Kinerja Tenaga Penyusun LPJP AMDAL teregistrasi

AMDAL adalah Kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha. Dokumen AMDAL disusun oleh tenaga penyusun yang memiliki kompetensi, terlatih, berpengalaman dan bersertifikat. Tenaga penyusun AMDAL adalah perorangan atau Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) AMDAL yang memiliki kompetensi pada kualifikasi tertentu dalam menyusun dokumen AMDAL.

Tabel 14 - Data Jumlah LPJP AMDAL Teregistrasi

No.	LPJP	Jumlah
1.	LPJP AMDAL Teregistrasi setelah berlakunya Peratu Menteri LHK No. 18 Tahun 2021	145
2.	Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Dokumen AMDAL (LPJP AMDAL) Teregistrasi masih Aktif (TTD Sekretariat Jenderal)	5
3.	Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Dokumen AMDAL (LPJP AMDAL) yang habis masa berlaku**	67
4.	Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Dokumen AMDAL (LPJP AMDAL) dalam Proses Evaluasi Pembaharuan Dokumen	1

Sumber: <https://pusfaster.bsilhk.menlhk.go.id> (diunduh per tanggal 20 Desember 2024)

Kinerja tenaga penyusun dokumen AMDAL pada LPJP AMDAL Teregistrasi dilihat berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu :


1. Kualitas Tenaga Penyusun. Indikator kualitas Tenaga Penyusun dokumen AMDAL LPJP Amdal Teregistrasi meliputi kompetensi Tenaga Penyusun, ketersediaan KTPA dan ATPA, dan ketersediaan tenaga ahli.
2. Kuantitas Hasil Kerja. Indikator kuantitas hasil kerja Tenaga Penyusun dokumen AMDAL LPJP AMDAL Teregistrasi meliputi jumlah dokumen lingkungan yang dihasilkan oleh Tenaga Penyusun dimaksud.
3. Waktu Penyelesaian Dokumen Lingkungan. Indikator ketepatan waktu penyelesaian dokumen AMDAL merupakan kesesuaian waktu penyelesaian



dokumen AMDAL dengan peraturan mengenai lama waktu yang diperlukan oleh Tenaga Penyusun dokumen AMDAL LPJP AMDAL Teregistrasi untuk menyusun dokumen AMDAL.

Sampel analisis diambil dengan teknik *Random Sampling* terhadap sebanyak 30% dari jumlah populasi 164 LPJP AMDAL Teregistrasi, sehingga jumlah sampel adalah sebanyak 44 LPJP AMDAL Teregistrasi. Bahan analisis diunduh dari sistem informasi AMDALNET. Analisis terhadap kinerja Tenaga Penyusun LPJP AMDAL Teregistrasi bersifat *Desk Study*.

Lokasi LPJP AMDAL Teregistrasi berdasarkan sampling yang diambil tersebar di Pulau Sumatera sebanyak 8 LPJP (18,2%), Pulau Jawa sebanyak 32 LPJP (72,7%), Pulau Kalimantan 3 LPJP (6,8%), dan Sulawesi 1 LPJP (2,3%).



Gambar 3 - Sebaran sampling LPJP AMDAL Teregistrasi

Berdasarkan Gambar 3, jumlah LPJP Amdal Teregistrasi paling banyak berada di Pulau Jawa yaitu sebanyak 72,7% dan paling sedikit sebanyak 2,3% di Pulau Sulawesi.

## **2.1 Analisis Kinerja Tenaga Penyusun LPJP AMDAL Teregistrasi**

### **2.1.1 Kualitas Tenaga Penyusun LPJP Amdal Teregistrasi**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Amdalnet, keseluruhan tenaga penyusun LPJP Amdal teregistrasi sudah memiliki KTPA dan ATPA dengan latar belakang keilmuan sesuai kebutuhan berdasarkan sektor penyusunan dokumen AMDAL.



Tabel 15 - Jumlah KTPA dan ATPA pada LPJP AMDAL Teregistrasi


Tenaga Penyusun	Kesesuaian Jumlah KTPA dan ATPA pada LPJP AMDAL Teregistrasi dengan PermenLHK No. 18 Tahun 2021			Jumlah
	Belum sesuai	Sesuai	Lebih dari ketentuan	
KTPA	2 (4,5%)	21 (47,72%)	21 (47,72%)	44 (100%)
APTA	5 (11,36%)	19 (43,19%)	19 (43,18%)	44 (100%)

Sumber : Diolah dari Amdalnet, 2024

Jumlah KTPA dan ATPA pada 44 LPJP AMDAL Teregistrasi sebagai sampel analisis sudah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam PermenLHK No. 18 Tahun 2021. Namun demikian masih terdapat LPJP AMDAL dengan jumlah KTPA dan ATPA pada LPJP AMDAL Teregistrasi yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam PermenLHK No. 18 Tahun 2021.

### 2.1.2 Kuantitas Hasil Kerja Tenaga Penyusun LPJP AMDAL Teregistrasi

Kuantitas hasil kerja Tenaga Penyusun LPJP AMDAL diukur berdasarkan jumlah dokumen yang disusun oleh Tenaga Penyusun LPJP AMDAL. Jumlah dokumen LPJP AMDAL terbagi menjadi dokumen lingkungan yang telah diselesaikan dan dokumen Lingkungan yang sedang dalam proses penyelesaian.



Gambar 4 - Jumlah dokumen lingkungan yang sudah dan sedang dalam proses penyelesaian




Jumlah dokumen yang sudah dan sedang dalam proses penyelesaian adalah sebanyak 221 dokumen, terdiri dari 15 dokumen yang telah diselesaikan (6,78%) dan sebanyak 206 dokumen yang sedang dalam proses penyelesaian (93,22%).

Jumlah dokumen lingkungan yang sedang dalam proses penyelesaian lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah dokumen yang sudah diselesaikan dan diterbitkan Persetujuan Lingkungannya. Penyusunan dokumen lingkungan lebih banyak masih dalam tahap penyusunan Kerangka Acuan (KA).

### 2.1.3 Waktu Penyelesaian Dokumen Lingkungan oleh Tenaga Penyusun LPJP Amdal Teregistrasi

Lama waktu penyelesaian dokumen lingkungan pada analisis ini dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu Kategori I yaitu 0-180 hari, Kategori II yaitu 180-270 hari, dan Kategori III lebih dari 270 hari. Kategori tersebut berlaku untuk dokumen lingkungan yang sudah terbit persetujuan lingkungan ataupun yang sedang dalam proses penerbitan persetujuan lingkungan.



*Gambar 5 - Persentase Lama Waktu Penyelesaian yang Sudah Terbit Persetujuan Lingkungan*

Pada beberapa LPJP, dokumen lingkungan yang telah disusun oleh tenaga penyusun memperoleh perbaikan dari sekretariat AMDAL dengan intensitas lebih dari tiga kali, sehingga berpotensi memperpanjang waktu penyelesaian dokumen lingkungan. Banyaknya dokumen yang belum diselesaikan berpotensi mendorong terjadinya penumpukan penyelesaian dokumen lingkungan oleh tenaga penyusun dokumen lingkungan pada LPJP AMDAL Teregistrasi. Proses penyelesaian dokumen lingkungan sampai diterbitkan persetujuan lingkungan berkisar pada rentang waktu lebih dari 270 hari.

### KENDALA

1. Indikator yang dianalisis masih menyesuaikan ketersediaan data pada sistem informasi AMDALNET dikarenakan analisis kinerja tenaga penyusun LPJP



AMDAL Teregistrasi dilaksanakan secara *desk study* berdasarkan data yang tersedia di Sistem Informasi dimaksud.

2. Kesulitan memperdalam analisis dikarenakan indikator kinerja tenaga penyusun lainnya seperti misalnya indikator presensi tenaga penyusun, efektivitas penggunaan sumber daya, dan kemandirian tenaga penyusun, dimana data untuk indikator tersebut hanya dapat diperoleh melalui pengumpulan data di lapangan pada LPJP AMDAL yang menjadi sampel analisis.

## B. Kerjasama Luar Negeri

Untuk mendukung tugas dan fungsi Pusfaster, Pusfaster melakukan kerjasama melalui negara/lembaga donor Jerman/GIZ dalam proyek kerjasama Inisiatif Efisiensi Sumber Daya Dan Aksi Perubahan Iklim II/ *Initiative Resource Efficiency And Climate Action* (IREK) II berdasarkan nomor register kerjasama hibah jasa luar negeri No.2LRRC89A yang berakhir pada Bulan Februari 2024 dan kerjasama *Scaling Sustainable Consumption and Production (Scaling SCP)* berdasarkan nomor register kerjasama hibah jasa luar negeri No.2GJSMNDA yang berakhir pada Bulan Desember 2024. Namun, kedua proyek tersebut diperpanjang sampai dengan Tahun 2025.

Adapun progres capaian kegiatan proyek kerjasama IREK II pada TA 2024 disajikan dalam Tabel 16 berikut:

Tabel 16 - Capaian Kegiatan Proyek Kerjasama IREK II Pusfaster TA 2024

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Mitra Terkait
1.	FGD Ketiga Pedoman Sistem Registrasi Operator Program EPD	9 Januari 2024	1. KLHK (Setditjen PPKL cq. Sekretariat PROPER) 2. Kementerian Perindustrian 3. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
2.	Seminar Pengembangan Instrumen Pendukung Efisiensi Material di Indonesia	5 Februari 2024	4. PT Dakara Consulting 5. PT LCI 6. Asosiasi Industri Semen Indonesia 7. Industri konstruksi



Kerjasama Inisiatif Efisiensi Sumber Daya Dan Aksi Perubahan Iklim II/ *Initiative Resource Efficiency And Climate Action (IREK) II* berakhir pada Bulan Februari 2024, dengan capaian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan tata kelola dan kebijakan
  - a. Diskusi antara sektor publik dan swasta mengenai kebijakan dan tata kelola terkait instrumen efisiensi sumber daya yang telah dilakukan pada serangkaian *focus group discussion* dengan topik pengembangan efisiensi material di bidang konstruksi hunian dan pengembangan sistem registrasi nasional operator program Deklarasi Produk Lingkungan (DPL) atau *Environmental Product Declarations (EPD)*.
  - b. Penyusunan dokumen rekomendasi kebijakan (misalnya peta jalan implementasi) terkait instrumen efisiensi sumber daya, yaitu dalam bentuk laporan Pedoman Sistem Registrasi Nasional Operator Program Deklarasi Produk Lingkungan di Indonesia.
- 2) Peningkatan kapasitas untuk industri
  - a. Penyediaan layanan pelatihan terkait metode pengukuran efisiensi sumber daya, yaitu dengan dilaksanakannya Pelatihan *Life Cycle Assessment (LCA)* untuk sektor pemerintah serta swasta.
- 3) Peningkatan manajemen data
  - a. Dialog antar pemangku kepentingan terkait peningkatan manajemen data pengukuran efisiensi sumber daya, yaitu dengan serangkaian *focus group discussion* dengan topik pengembangan *National Life Cycle Inventory Database* yang turut membahas mengenai kualitas data dan *template* data LCA.
  - b. Penyusunan dokumen kajian terkait manajemen data pengukuran efisiensi sumber daya telah tercapai dengan tersedianya Rencana Aksi Pengembangan *National Life Cycle Inventory Database*.
- 4) Penguatan dialog dan kerja sama internasional
  - a. Penyusunan dokumen kajian identifikasi contoh praktik baik atau *good practice* terkait efisiensi sumber daya, yaitu dengan tersedianya kajian *Identification of Good Practices of Resource Efficiency and Climate Action in Indonesia* serta *Fact Sheet* Konstruksi Modular.

Adapun keberlanjutan hasil kerjasama ini diharapkan para pihak terkait berkomitmen dalam menggunakan, mengawasi, memelihara, dan mengelola hasil kerja sama, serta akan mengawal keberlanjutan dari hasil proyek IREK II. Sebagai contoh, Pedoman Sistem Registrasi Nasional Operator Program Deklarasi Produk Lingkungan (DPL) dapat menjadi landasan untuk merevisi Permen LH No. 2 Tahun 2014 mengenai Pencantuman Logo Ekolabel dan Permen LHK No. P.5/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup.



Contoh lainnya, produk video Ekolabel juga dapat digunakan untuk kegiatan bimbingan teknis dengan pemangku kepentingan terkait, dan dapat diunggah pada *website* Pusfaster untuk keperluan publikasi.

Sementara progres capaian kegiatan proyek kerjasama *Scaling SCP* pada TA 2024 disajikan dalam Tabel 14 berikut:

Tabel 17 - Capaian Kegiatan Proyek Kerjasama Scaling SCP Pusfaster TA 2024

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Mitra Terkait
1.	<i>Launching National SPP</i>	24 Februari 2024	1. KLHK (Ditjen PHL, Biro Umum) 2. Kementerian Perindustrian 3. Bappenas 4. KemenPUPR 5. Kementerian ESDM 6. LKPP 7. Kemenkomarves 8. KemenkopUKM 9. Kementerian Dalam Negeri 10. BRIN 11. PPBN 12. Dinas LH 13. UKPBJ
2.	<i>LTAP Meeting</i>	27 Februari 2024	
3.	<i>LTAP Public Hearing</i>	7 Maret 2024	
4.	<i>Circular Economy World Forum</i> di Brussel	13 s.d 22 April 2024	
5.	<i>GPP Mandatory Meeting</i> di Bangkok, Thailand	22 April 2024	
6.	<i>PAB Meeting</i>	23 April 2024	
7.	<i>Accelerating Sustainable Public Procurement</i> di Seoul, Korea Selatan	7 s.d 9 Mei 2024	
8.	<i>Launching Pilot Project</i> Kepulauan Riau	24 Mei 2024	
9.	<i>Launching Pilot Project</i> Sulawesi Selatan	4 Juni 2024	
10.	<i>IKI Mini Roundtable</i>	24 Juni 2024	
11.	<i>Launching Pilot Project</i> Kalimantan Timur	16 Juli 2024	
12.	<i>Launching Pilot Project</i> Kalimantan Selatan	30 Juli 2024	
13.	<i>Launching Pilot Project</i> Jawa Timur	22 Agustus 2024	



No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Mitra Terkait
14.	<i>SC Meeting</i>	7 October 2024 17 December 2024	
15.	<i>Kick off PCD Meeting</i>	11 Oktober 2024	
16.	<i>Mentoring PCD</i> di Kuala Lumpur, Malaysia	17 s.d 18 Oktober 2024	
17.	<i>Exit Conference</i> Malaysia	21 s.d 22 October 2024	
18.	<i>Development PCD document</i> oleh konsultan dan SIRIM	Oktober 2024 s.d Maret 2025	
19.	<i>1st Meeting E-catalogue</i>	02 December 2024	
20.	<i>Monitoring Online</i> 5 pilot provinsi	17 December 2024	
21.	<i>Joint Monitoring Pilot Project</i> di Banjarbaru, Kalimantan Selatan	23 December 2024	

### C. Layanan dan Informasi Publik

Dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, Pusfaster menyediakan layanan dan informasi publik yang dapat diakses melalui :

1. Youtube dan Facebook: Pusfaster BSILHK
2. Twitter: @pusfaster
3. Instagram: @pusfaster
4. Telepon/Fax: (021) 5733 3433
5. e-mail: [pusfaster.bsilhk@gmail.com](mailto:pusfaster.bsilhk@gmail.com)
6. Website: <https://pusfaster.bsilhk.menlhk.go.id/>

*Website* Pusfaster memuat informasi seputar:

1. Tentang Kami (Struktur Organisasi, Tugas & Fungsi, Dokumen Rencana, dan Alamat)



2. Senarai Standar (SNI, Standar Khusus, Standar Spesifik dan Cara Mengunduh Standar);
3. Layanan Fasilitasi (Batik Darlingku, Ibu Kota Negara (IKN), *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030, Ekonomi Sirkular, dan UU Cipta Kerja);
4. Layanan Registrasi (LPJP Amdal, LPJ Audit LH, Ekolabel, Laboratorium Lingkungan, Teknologi Ramah Lingkungan, SPM-FP, Pengelolaan Pendakian Gunung (PPG), Pengelolaan Pariwisata Alam (PPA));
5. Monevlap Penerapan (Penilaian Kinerja LPJP Amdal, Penilaian Laboratorium Lingkungan, , Pemantauan dan Evaluasi, serta Sistem Informasi Penerapan Standar IKN);
6. SDGs 12 (12.1, 12.6, 12.7, 12.8); dan
7. Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan (*Green Public Procurement*/GPP) (Pengantar GPP, Katalog, dan Peraturan).

Selain itu, Pusfaster memiliki platform pembelajaran dengan platform media UdeMy terkait "Batik Darlingku – Bimbingan Teknis Elektronik Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan" yang berisi materi 1) Penanganan Benih SNI 5006.12:2014 dan 2) Sistem Manajemen Lingkungan SNI ISO 14001:2015.

#### 1. Jumlah Postingan *Website* dan Media Sosial Pusfaster Tahun 2024

Jumlah Postingan pada *Website* dan Media Sosial Pusfaster Tahun 2024 akan ditunjukkan pada Tabel 18.

Tabel 18 - Jumlah Postingan pada Website dan Media Sosial Pusfaster TA 2024


No	Media	Jumlah Postingan	Keterangan
<b><i>Website</i></b>			
1	Pusfaster	27	Publikasi Berita
<b>Media Sosial</b>			
2	a. Instagram	73	Publikasi Kegiatan
3	b. Twitter (X)	55	
4	c. Facebook	57	
5	d. Youtube	2	

#### 2. Jumlah Pengunjung pada *Website* Pusfaster

Total jumlah pengunjung *website* Pusfaster pada Tahun 2023 sebesar 124.737 kunjungan, dengan rincian per bulan kunjungan ditunjukkan melalui grafik dibawah ini.



**Laporan Kinerja**  
Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Tahun 2024



Gambar 5 - Jumlah Pengunjung *Website* Pusfaster Tahun 2024

**D. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan Pusfaster pada Tahun 2024 adalah sebesar **94,31%** yaitu sebesar **Rp. 7.027.802.624,-** (*Tujuh milyar dua puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah*) dari Pagu Anggaran setelah AA, optimalisasi belanja pegawai dan penghematan anggaran belanja perjalanan dinas sebesar **Rp7.451.858.000,-** (*Tujuh milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), sebagaimana tersaji pada tabel 19 dibawah ini.

Tabel 19 - Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pusfaster pada Tahun 2024

No	Kode	IKU - IKP - IKK	Output	Pagu Anggaran (Rp. x1000)		Realisasi Anggaran (Rp. x 1000)	% realisasi
				Sebelum AA	Setelah AA, Optimalisasi Belanja Pegawai dan Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas		
<b>1</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>						
	<b>6760. BDB.0 01</b>	<b>Lembaga yang teregister dalam penerapan standar instrumen LHK</b>		<b>1.075.000</b>	<b>597.159</b>	<b>493.519,286</b>	<b>82,64</b>



# Laporan Kinerja

Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Tahun 2024

No	Kode	IKU - IKP - IKK	Output	Pagu Anggaran (Rp. x1000)		Realisasi Anggaran (Rp. x 1000)	% realisasi
				Sebelum AA	Setelah AA, Optimalisasi Belanja Pegawai dan Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas		
		051 - Registrasi dan pemantauan lembaga yang menerapkan standar	375 Lembaga	1.075.000	597.159	493.519,286	82,64
<b>2</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>						
	<b>6760. PEA.0 01</b>	<b>001 - Layanan Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK</b>	<b>12 Kegiatan</b>	<b>480.000</b>	<b>206.541</b>	<b>181.965,143</b>	<b>88,10</b>
		051 - Prakondisi Penerapan Standar terhadap lembaga	12 Laporan	240.000	149.206	144.147,544	96,63
		052 - Diseminasi Penerapan	12 Kegiatan	240.000	57.335	37.790,600	65,91
<b>3</b>	<b>Koordinasi penyusunan instrumen metodologi, pemantauan, evaluasi, pelaporan penerapan standar</b>						
	<b>6760. PEA.0 02</b>	<b>002 - Koordinasi penyusunan instrumen metodologi, pemantauan, evaluasi, pelaporan penerapan standar</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>300.000</b>	<b>168.194</b>	<b>184.412</b>	<b>31,67</b>
		051 - Koordinasi penyusunan instrumen metodologi,	2 Kegiatan	150.000	76.444	34.514,200	45,54



## Laporan Kinerja

Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Tahun 2024

No	Kode	IKU - IKP - IKK	Output	Pagu Anggaran (Rp. x1000)		Realisasi Anggaran (Rp. x 1000)	% realisasi
				Sebelum AA	Setelah AA, Optimalisasi Belanja Pegawai dan Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas		
		pemantauan, evaluasi, pelaporan penerapan standar direkognisi oleh BSILHK					
		052 - Perumusan kebijakan teknis terhadap performa penerapan standar	2 Laporan	150.000	91.750	18.750,900	20,44

Rincian anggaran terkait layanan dukungan manajemen dan layanan sarana prasarana Pusfaster yang mendukung pelaksanaan IKU 13 tersaji dalam Tabel 20 di bawah ini.

Tabel 20 - Rincian Anggaran Layanan Dukungan Manajemen dan Layanan Sarana Prasarana Pusfaster Tahun 2024

No	Kode	IKU - IKP - IKK	Output	Pagu Anggaran (Rp. x1000)		Realisasi Anggaran (Rp. x 1000)	% Capaian
				Sebelum AA	Setelah AA, Optimalisasi Belanja Pegawai dan Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas		
<b>1.</b>	<b>Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (IKU 13)</b>						
	6758.EBA	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>					



**Laporan Kinerja**  
Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Tahun 2024

No	Kode	IKU - IKP - IKK	Output	Pagu Anggaran (Rp. x1000)		Realisasi Anggaran (Rp. x 1000)	% Capaian
				Sebelum AA	Setelah AA, Optimalisasi Belanja Pegawai dan Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas		
	6758.EB A.956	956 - Layanan BMN	1 Layanan		9.990	8.900	89,09
	6758.EB A.962	962 - Layanan Umum	1 Layanan	364.000	173.000	122.141,283	70,60
	6758.EB A.994	994 - Layanan Perkantoran	1 Layanan	5.730.935	6.296.974	6.167.711,812	97,95
		001 - Gaji dan Tunjangan		5.440.713	5.056.439	5.046.038,808	99,79
		002 - Operasional Pemeliharaan Kantor		0.1.323.800	1.240.535	1.121.673,004	90,42

Apabila kedua kelompok anggaran ini digabungkan, maka total realisasi anggaran keseluruhan pada Tahun 2024 sebesar **94,31%** yaitu sebesar **Rp.7.027.802.624,-** (*tujuh milyar dua puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah*) dari Pagu Anggaran setelah AA, optimalisasi belanja pegawai, dan penghematan anggaran belanja perjalanan dinas senilai **Rp.7.451.858.000,-** (*tujuh milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Realisasi Anggaran dan Kegiatan Tahun 2024**

Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2024 sebesar **94,31%** yaitu sebesar **Rp.7.027.802.624,-** (*tujuh milyar dua puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah*) dari Pagu Anggaran setelah AA, optimalisasi belanja pegawai, dan penghematan anggaran belanja perjalanan dinas senilai **Rp.7.451.858.000,-** (*tujuh milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*). Capaian kegiatan Pusfaster pada Tahun 2024 secara ringkas yaitu:

1. 388 (Tiga ratus delapan puluh delapan) Lembaga Menerapkan Standar Instrumen LHK yang Telah Teregistrasi, dan Terpantau
2. 12 (dua belas) Laporan Prakondisi penerapan standar terhadap lembaga
3. 12 (dua belas) Dokumen Hasil Kegiatan Diseminasi penerapan standar
4. 1 (satu) Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi pembangunan prakondisi penerapan standar BSILHK yang telah ditetapkan menteri LHK
5. 1 (satu) Dokumen Hasil Kegiatan Sintesis Skema Penerapan Standar dari Hasil Uji Terap Standar
6. 1 (satu) Dokumen Hasil Kegiatan Sintesis Penerapan Standar yang telah ditetapkan Menteri LHK
7. 1 (satu) Laporan Analisis sebaran laboratorium lingkungan 2024 dalam mendukung penerapan standar instrumen LHK di Indonesia
8. 1 (satu) Laporan Analisis Kinerja Tenaga Penyusun LPJP Amdal teregistrasi
9. 1 (satu) Layanan Dukungan Manajemen (Layanan Umum dan Layanan Perkantoran).

#### **B. Outcome Kegiatan**

Pusfaster sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK-II/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengemban tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Badan Standardisasi Instrumen LHK-KLHK, Pusfaster mengarusutamakan *outcome* kegiatan sesuai dengan sasaran strategis BSILHK dan KLHK yang merupakan pengejawantahan isu-isu penting yang ada di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pusfaster bekerja sama dengan *stakeholder* terkait untuk mewujudkan tercapainya *outcome* yang diinginkan.



Pusfaster berperan menjadi *hub* (penghubung) di antara unit teknis Eselon 1 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan K/L terkait melalui penerapan standar baik SNI, standar khusus, dan standar internasional guna mendukung capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Pusfaster merupakan salah satu unit pendukung dalam bidang standardisasi lingkungan dan kehutanan. Pusfaster sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan terutama untuk pelaksanaan tujuan Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup (Pilar Ekonomi) dalam mencapai sasaran strategis Meningkatkan sirkuler ekonomi dari sampah dan limbah, dengan Indikator Kinerja Utama Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) (IKU 3) yang masuk dalam Prioritas Nasional (PN) 6.

Pembangunan sektor kehutanan diarahkan pada lokasi tapak dengan memperhatikan keberlanjutan dari tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, ekologi, dan sosial juga memerlukan dukungan penerapan standar instrumen LHK. Aspek ekonomi diarahkan untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan daya saing, antara lain bagi produk hasil hutan baik berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu maupun jasa lingkungan. Aspek ekologi diarahkan kepada kelestarian dan keberadaan sumber daya hutan. Aspek sosial ditekankan pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya lahan dan hutan serta penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

### **C. Tantangan**

BSILHK merupakan unit Eselon I yang baru terbentuk pada tahun 2021 dan mulai beroperasi pada tahun 2022. Pusfaster sebagai salah unit Eselon II di bawah BSILHK dengan tugas yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. Pusfaster dalam melakukan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan 3 (tiga) Pusat Standardisasi Instrumen (Kualitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim), 2 (dua) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen (Lingkungan Hidup dan Kehutanan), serta 13 BPSILHK.

Pada tahun 2025 mendatang, terjadi restrukturisasi organisasi di KLHK menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Adapun BSILHK juga mengalami reorganisasi dan menyublim di dalam struktur organisasi di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan untuk isu sektor kehutanan dan Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup untuk isu sektor lingkungan hidup.

Beberapa tantangan yang berhasil diidentifikasi dalam pelaksanaan fasilitasi penerapan standar di tingkat tapak untuk modalitas tahun 2025 sebagai berikut:

1. Belum ada pembangunan *enabling condition* untuk penerapan standar instrumen LHK.



2. Belum adanya pedoman pemantauan, evaluasi, pelaporan
3. Dukungan untuk pengembangan AmdalNet oleh Dit. PDLUK sehingga dapat memudahkan pelaku usaha/pemrakarsa untuk mendapatkan persetujuan lingkungan.
4. Terdapat LPJP Amdal yang belum konsisten memenuhi persyaratan registrasi sesuai Peraturan Menteri LHK No. 18 Tahun 2021
5. Fasilitasi untuk memasukkan standar BSILHK dalam instrumen peraturan yang dikeluarkan oleh Eselon I teknis masih terbatas untuk dilakukan.
6. Kurangnya koordinasi, sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan dan evaluasi antara BSILHK dengan Ditjen Teknis KLHK, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah (Dinas yang menangani bidang Lingkungan dan Kehutanan), Akademisi, dan Pelaku Usaha.
7. Belum adanya borang penilaian untuk pencermatan evaluasi dokumen lingkungan yang disusun oleh LPJP Amdal Teregistrasi.
8. Pembaruan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penerapan SILHK melalui sistem informasi.
9. Jumlah dan kapasitas SDM untuk melaksanakan pemantauan lembaga teregistrasi terbatas.
10. Belum maksimalnya pembaruan data pada sistem informasi terkait registrasi penerap standar.
11. Terbatasnya jangkauan fasilitasi penerapan standar.

#### **D. Rencana Tindak Lanjut**

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja. Beberapa rencana kegiatan yang dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang akan menangani fasilitasi penerapan standar di Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Melakukan diseminasi dan mengidentifikasi untuk *enabling condition* penerapan standar persetujuan lingkungan.
2. Melakukan sosialisasi untuk mengidentifikasi *enabling condition* penerapan standar.
3. Menetapkan Pedoman Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SILHK.
4. Sosialisasi Pedoman Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SILHK.
5. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SILHK melalui sistem informasi yang akan dibangun
6. Menyusun borang penilaian untuk pencermatan evaluasi dokumen lingkungan yang disusun oleh LPJP Amdal Teregistrasi.
7. Meneruskan pembaruan visualisasi hasil *outcome* penerapan standar IKN bidang KLH dan KBPI pada tampilan website terkait.



8. Koordinasi lebih lanjut dengan Badan Otorita IKN dan Manajemen Konstruksi Induk IKN untuk integrasi standar LH dan Kehutanan ke dalam kebijakan Otorita IKN dan melakukan pemantauan penerapan standar instrumen LHK di IKN.
9. Satuan kerja yang akan menangani fasilitasi penerapan standar di Kementerian Kehutanan perlu melakukan rapat koordinasi dengan Ditjen Teknis KLHK terkait untuk mengintegrasikan standar pendukung *Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Cluster 1* ke dalam instrumen kebijakan kemudian memonitor penerapan standar tersebut oleh *stakeholders* terkait.
10. Satuan kerja yang akan menangani fasilitasi penerapan standar di Kementerian Kehutanan juga akan melakukan koordinasi dengan Sekretariat *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* untuk mengintegrasikan standar ke dalam instrumen *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*.
11. Tim Satuan kerja yang akan menangani fasilitasi penerapan standar di Kementerian Lingkungan Hidup akan terus bersinergi dengan Direktorat PDLUK untuk mendukung operasionalisasi AmdalNet.
12. Koordinasi dengan Direktorat PKHL untuk membuat regulasi teknis terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang didalamnya merujuk kepada standar kehutanan terkait yang dihasilkan oleh BSILHK.
13. Koordinasi dengan Direktorat Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, Ditjen PSLB3 untuk membuat regulasi teknis terkait Persetujuan Teknis Pemanfaatan Limbah Non-B3 FABA dari PLTU Batubara yang didalamnya merujuk kepada standar lingkungan hidup terkait yang dihasilkan oleh BSILHK.
14. Pusfaster perlu memberikan pembinaan kepada LPJP Amdal berupa Diseminasi Peraturan Menteri LHK No. 18 Tahun 2021 dalam rangka meningkatkan pemahaman dalam memenuhi persyaratan registrasi.
15. Pusfaster perlu memberikan pembinaan kepada LPJP Amdal berupa Bimbingan Teknis terkait pelaksanaan Standar Sistem Manajemen Mutu pada LPJP Amdal dalam rangka meningkatkan mutu manajemen LPJP Amdal teregistrasi.
16. Pemberian sanksi (teguran tertulis-pembekuan-pencabutan) terhadap LPJP Amdal yang belum konsisten memenuhi persyaratan registrasi sesuai PermenLHK No. 18 Tahun 2021 perlu menjadi pertimbangan BSILHK dalam melakukan pembinaan kepada LPJP AMDAL.
17. Untuk 108 pelaku usaha dengan status kualitas penerapan standar masih rendah/merah maka perlu dilakukan pendampingan penerapan standar oleh BPSILHK setempat, agar pelaku usaha dapat lebih baik dan berkomitmen dalam melakukan kelola dan pantau lingkungannya.
18. Untuk 137 pelaku usaha dengan status kualitas penerapan standar sangat baik/gold perlu diberi apresiasi karena telah mengelola dan memantau lingkungan usaha nya sesuai dengan dokumen lingkungan yang dimiliki, agar pelaku usaha dapat tetap konsisten melakukan kelola dan pantau lingkungannya.



**LAMPIRAN**

**Lampiran 1 - Daftar BMN Pufaster Tahun 2024**

Lampiran PSP BMN

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TANPA BUKTI KEPEMILIKAN  
YANG AKAN DIUSULKAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA OLEH PENGGUNA BARANG  
PADA PUSAT FASILITASI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Kode Barang	Nama Barang	Merek/ Tipe	NUP	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(6)	(4)	(5)	(8)	(10)	(11)
<b>A PERALATAN DAN MESIN</b>								
1	3,02E+03	Sedan	HONDA CITY	1	15-07-2011	283.000.000	0	Rusak Ringan
2	3,02E+03	Station Wagon	TOYOTA	1	28-12-2000	37.290.000	0	Rusak Ringan
3	3,02E+03	Station Wagon	TOYOTA	2	28-12-2000	70.190.000	0	Rusak Berat
4	3,02E+03	Station Wagon	TOYOTA	3	28-12-2000	78.750.000	0	Rusak Ringan
5	3,02E+03	Station Wagon	SUZUKI	4	14-05-2007	200.000.000	0	Rusak Berat
6	3,02E+03	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	TOYOTA KIJANG INOVA	1	02-01-2007	193.500.000	0	Rusak Ringan
7	3,02E+03	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	NISSAN GRAND LIVINA	2	02-11-2012	155.547.000	0	Rusak Ringan
8	3,02E+03	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	NISSAN GRAND LIVINA	3	02-11-2012	155.547.000	0	Rusak Ringan
9	3,02E+03	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	NISSAN GRAND LIVINA	4	07-12-2012	155.547.000	0	Rusak Ringan
10	3,02E+03	Sepeda Motor	Honda Supra X 125 D	1	02-01-2007	17.300.000	0	Rusak Ringan
11	3,02E+03	Sepeda Motor	Honda New Mega Pro 150 C/W	2	14-06-2011	13.300.000	0	Rusak Ringan
12	3,02E+03	Sepeda Motor	Honda New Mega Pro 150 C/W	3	14-06-2011	13.300.000	0	Rusak Ringan
13	3,02E+03	Sepeda Motor	Honda New Supra X 125 PGM	4	14-06-2011	16.442.000	0	Rusak Ringan
14	3,02E+03	Sepeda Motor	Honda New Supra X 125 PGM	5	14-06-2011	16.442.000	0	Rusak Ringan
15	3,02E+03	Sepeda Motor	HONDA VARIO	6	31-12-2007	17.300.000	0	Rusak Ringan
16	3,02E+03	Sepeda Motor	HONDA SUPRA 125	7	31-12-2007	17.300.000	0	Rusak Ringan
17	3,05E+03	Mesin Ketik Listrik	BSI	1	01-02-2003	3.109.000	0	Rusak Berat
18	3,05E+03	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	Olympia	1	29-12-2000	2.438.000	0	Rusak Berat
19	3,05E+03	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	Olympia	2	29-12-2000	2.438.000	0	Rusak Berat
20	3,05E+03	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Casio	1	29-12-2000	166.000	0	Rusak Berat
21	3,05E+03	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Casio	2	29-12-2000	166.000	0	Rusak Berat
22	3,05E+03	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Casio	3	31-12-2002	574.000	0	Rusak Berat
23	3,05E+03	Lemari Besi/Metal	BROTHER	1	31-12-2004	2.119.000	0	Rusak Ringan
24	3,05E+03	Lemari Besi/Metal	BROTHER	2	31-12-2004	2.119.000	0	Rusak Ringan
25	3,05E+03	Lemari Besi/Metal	LION	3	31-12-2004	2.119.000	0	Rusak Ringan
26	3,05E+03	Lemari Besi/Metal	LION	4	31-12-2004	2.119.000	0	Rusak Ringan
27	3,05E+03	Lemari Besi/Metal	LION	5	31-12-2004	2.119.000	0	Rusak Ringan
28	3,05E+03	Lemari Besi/Metal	LION	6	31-12-2004	2.119.000	0	Rusak Ringan
29	3,05E+03	Lemari Besi/Metal	LION	7	31-12-2004	2.119.000	0	Rusak Ringan
30	3,05E+03	Lemari Besi/Metal	LION	8	31-12-2004	2.119.000	0	Rusak Ringan
31	3,05E+03	Lemari Besi/Metal	LION	9	31-12-2004	2.119.000	0	Rusak Ringan
32	3,05E+03	Lemari Besi/Metal	LION	10	31-12-2005	2.980.000	0	Rusak Ringan
33	3,05E+03	Lemari Besi/Metal	LION	11	31-12-2005	2.980.000	0	Rusak Ringan
34	3,05E+03	Lemari Besi/Metal	LION	12	31-12-2005	2.980.000	0	Rusak Ringan
35	3,05E+03	Lemari Besi/Metal	LION	13	31-12-2005	2.980.000	0	Rusak Ringan



365	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>								
366	6010101001	Monografi		1	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
367	6010101001	Monografi		2	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
368	6010101001	Monografi		3	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
369	6010101001	Monografi		4	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
370	6010101001	Monografi		5	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
371	6010101001	Monografi		6	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
372	6010101001	Monografi		7	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
373	6010101001	Monografi		8	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
374	6010101001	Monografi		9	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
375	6010101001	Monografi		10	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
376	6010101001	Monografi		11	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
377	6010101001	Monografi		12	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
378	6010101001	Monografi		13	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
379	6010101001	Monografi		14	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
380	6010101001	Monografi		15	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
381	6010101001	Monografi		16	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
382	6010101001	Monografi		17	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
383	6010101001	Monografi		18	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
384	6010101001	Monografi		19	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
385	6010101001	Monografi		20	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
386	6010101001	Monografi		21	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
387	6010101001	Monografi		22	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
388	6010101001	Monografi		23	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
389	6010101001	Monografi		24	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
390	6010101001	Monografi		25	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
391	6010101001	Monografi		26	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
392	6010101001	Monografi		27	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
393	6010101001	Monografi		28	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
394	6010101001	Monografi		29	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
395	6010101001	Monografi		30	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
396	6010101001	Monografi		31	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
397	6010101001	Monografi		32	31-12-2012		10.000	10.000	Rusak Berat
	<b>ASET LAINNYA</b>								
7736	8010101001	Software Komputer	Microsoft Office Original	1	05/20/2013		988.000	0	Rusak Berat
7737	8010101001	Software Komputer	Microsoft Office Original	2	05/20/2013		988.500	0	Rusak Berat
7738	8010101001	Software Komputer	Microsoft Office Original	3	05/20/2013		988.500	0	Rusak Berat
7739	8010101001	Software Komputer	microsoft windows server 20	4	12/31/2013		11.100.000	0	Rusak Berat
7740	8010101001	Software Komputer	microsoft office profession	5	12/31/2013		5.120.000	0	Rusak Berat
7741	8010101001	Software Komputer	microsoft office profession	6	12/31/2013		5.120.000	0	Rusak Berat
7742	8010101001	Software Komputer	microsoft office profession	7	12/31/2013		5.120.000	0	Rusak Berat
7743	8010101001	Software Komputer	microsoft office profession	8	12/31/2013		5.120.000	0	Rusak Berat
7744	8010101001	Software Komputer	microsoft office profession	9	12/31/2013		5.120.000	0	Rusak Berat
7745	8010101001	Software Komputer	windows 8 pro 32/64 bit	10	12/31/2013		2.050.000	0	Rusak Berat
7746	8010101001	Software Komputer	windows 8 pro 32/64 bit	11	12/31/2013		2.050.000	0	Rusak Berat
7747	8010101001	Software Komputer	windows 8 pro 32/64 bit	12	12/31/2013		2.050.000	0	Rusak Berat
7748	8010101001	Software Komputer	windows 8 pro 32/64 bit	13	12/31/2013		2.050.000	0	Rusak Berat
7749	8010101001	Software Komputer	Microsoft SQL Server	14	12/31/2013		15.100.000	0	Rusak Berat
7750	8010101001	Software Komputer	Microsoft SQL Client	15	12/31/2013		3.310.000	0	Rusak Berat
7751	8010101001	Software Komputer	Microsoft SQL Client	16	12/31/2013		3.310.000	0	Rusak Berat
7752	8010101001	Software Komputer	Microsoft SQL Client	17	12/31/2013		3.310.000	0	Rusak Berat
7753	3050104004	Rak Kayu	Kayu	1	12/29/2000		2.965.000	0	Rusak Berat
7754	3050104004	Rak Kayu	Kayu	2	12/29/2000		2.965.000	0	Rusak Berat
7755	3050104004	Rak Kayu	Kayu	3	12/29/2000		2.965.000	0	Rusak Berat
7756	3050104004	Rak Kayu	Kayu	4	12/29/2000		2.965.000	0	Rusak Berat
7757	3050104004	Rak Kayu	HM	5	12/29/2000		4.413.000	0	Rusak Berat
7758	3050104004	Rak Kayu	HM	6	12/29/2000		4.413.000	0	Rusak Berat
7759	3050104007	Brandkas	Ichiban	3	12/29/2000		6.229.000	0	Rusak Berat
7760	3050105015	Alat Penghancour Kertas	SHRED-ET C225	2	12/29/2000		238.000	0	Rusak Berat
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>			<b>25</b>			<b>100.048.000</b>		
<b>D</b>	<b>ASET TETAP EKSTRAKOMPTABEL</b>								
7761	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Hp Laser Jet	3	12/31/2005		250.000	0	Rusak Berat
	<b>JUMLAH ASET TETAP KOMPTABEL</b>			<b>1</b>			<b>250.000</b>		
	<b>TOTAL ASET (A+B+C+C)</b>			<b>****</b>			<b>3.383.149.016</b>	<b>122.353.350</b>	



## Lampiran 2 - Perjanjian Kinerja Tahun 2024

  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YERI PERMATA SARI, S.Hut. M.T, M.Sc.  
Jabatan : KEPALA PUSAT FASILITASI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. ARY SUDIANTO, MSE  
Jabatan : KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,  
  
Ir. ARY SUDIANTO, MSE  
NIP. 19681011 199403 1 001

Pihak Pertama,  
  
YERI PERMATA SARI, S.Hut. M.T, M.Sc.  
NIP. 19730219 199703 2 003





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PUSAT FASILITASI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	01-Meningkatnya kapasitas lembaga dalam menerapkan standar instrumen LHK	01- Jumlah kegiatan penerapan standar instrumen LHK	14 Laporan, 14 Kegiatan
		02-Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen LHK	375 Lembaga
2	Terlaksananya Dukungan Manajemen yang Akuntabel, Responsive dan Berpelayanan Prima	Nilai SAKIP Badan Standardisasi dan Instrumen LHK	79 poin
		Nilai Kinerja Anggaran BSILHK	96,25 poin

**Aktivitas**

Anggaran (x Rp 1.000)  
1.855.000

- 6760 Fasilitas Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 6760.BDB. Fasilitas dan Pembinaan Lembaga
- 6760.BDB.051. Lembaga yang Teregister Dalam Penerapan Standar Instrumen LHK
- 051. Registrasi dan pemantauan lembaga yang menerapkan standar
- 6760.PEA. Koordinasi
- 6760.PEA.001. Layanan Fasilitas Penerapan Standar Instrumen LHK
- 051. Sosialisasi
- 052. Diseminasi
- 6760.PEA.002. Layanan Penerapan Standar Instrumen LHK
- 051. Penerapan standar instrumen LHK
- 052. Pemantauan, evaluasi, pelaporan dan rekomendasi
- 029.07.WA. Program Dukungan Manajemen
- 6758 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 6758.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal
- 6758.EBA.962. Layanan Umum
- 051. Perencanaan Program dan Kegiatan;
- 052. Perencanaan Anggaran;
- 053. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
- 054. Administrasi Keuangan;
- 055. Administrasi Tata Usaha Rumah Tangga dan BMN;
- 056. Administrasi Kerjasama Teknik;
- 057. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;
- 058. Pengelolaan Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat.



**6758.EBA.994. Layanan Perkantoran**  
001. Gaji dan Tunjangan;  
002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Standarsisasi Instrumen LHK,

Ir. ARY SUDIJANTO, MSE  
NIP. 19681011 199403 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Pusat Fasilitasi Penerapan Standar  
Instrumen LHK,

YERI PERMATA SARI, S.Hut. M.T, M.Sc.  
NIP. 19790219 199703 2 003



### Lampiran 3 - Daftar Lembaga yang Telah Diverifikasi dan/atau Registrasi

#### A. Daftar Laboratorium Lingkungan Tahun 2024

No.	Nama Laboratorium	Nomor Registrasi	Status Registrasi	Nomor Persetujuan Surat	Tanggal Penerbitan	Keterangan
1	PT. Solusi Bangun Indonesia. Tbk- AFR Laboratory	00209/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.1/BSILHK/P USFASTER/S TI.2.5/01/2024	09 Januari 2024	
2	PT Vander Geo Laboratori	00245/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Baru	S.2/BSILHK/P USFASTER/S TI.2.5/01/2024	17 Januari 2024	
3	PT. Unilab Perdana	00001/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.17/BSILHK/P USFASTER/S TI.2.5/01/2024	30 Januari 2024	
4	PT. Syifa Global Med	-	Baru	-	-	Ditolak karena belum memenuhi parameter minimum pada PermenLHK No. 23 tahun 2020
5	UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	00246/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Baru	S.11/BSILHK/P USFASTER/S TI.5.2/B/02/2024	13 Februari 2024	
6	PT. Unilab Perdana Cabang Surabaya	00194/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.14/BSILHK/P USFASTER/S TI.5.2/B/02/2024	16 Februari 2024	
7	PT. Solusi Bangun Indonesia. Tbk- AFR Laboratory	00209/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.21/BSILHK/P USFASTER/S TI.5.2/B/02/2024	23 Februari 2024	
8	Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada - Laboratorium Hidrologi dan Klimatologi	00247/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Baru	S.44/BSILHK/P USFASTER/S TI.5.2/B/03/2024	15 Maret 2024	



No.	Nama Laboratorium	Nomor Registrasi	Status Registrasi	Nomor Persetujuan Surat	Tanggal Penerbitan	Keterangan
	Lingkungan					
9	PT. Laboratorium Banten Indonesia	00248/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Baru	S.50/BSILHK/PUSFASTER/S TI.5.2/B/03/2024	18 Maret 2024	
10	PT. Mutu Agung Lestari Pekanbaru	00098/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.54/BSILHK/PUSFASTER/S TI.5.2/B/03/2024	22 Maret 2024	
11	PT. Mutuagung Lestari Tbk Cabang Makassar	00249/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Baru	S.53/BSILHK/PUSFASTER/S TI.5.2/B/03/2024	22 Maret 2024	
12	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru	00139/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.47/BSILHK/PUSFASTER/S TI.5.2/B/03/2024	18 Maret 2024	
13	UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Kabupaten Jombang	00197/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.51/BSILHK/PUSFASTER/S TI.5.2/B/03/2024	18 Maret 2024	
14	PT. Unilab Perdana	00001/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.64/BSILHK/PUSFASTER/S TI.5.2/B/04/2024	4 April 2024	
15	PT. Unitest Presisi Indonesia	00251/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Baru	S.66/BSILHK/PUSFASTER/S TI.5.2/B/04/2024	4 April 2024	
16	PT. Indonesia Prima Laboratorium	00250/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Baru	S.63/BSILHK/PUSFASTER/S TI.5.2/B/04/2024	4 April 2024	
17	Balai Laboratorium Kesehatan,	00252/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Baru	S.77/BSILHK/PUSFASTER/S TI.5.2/B/04/2024	29 April 2024	



No.	Nama Laboratorium	Nomor Registrasi	Status Registrasi	Nomor Persetujuan Surat	Tanggal Penerbitan	Keterangan
	Pengujian dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat			4		
18	Laboratorium PT. Syslab	00034/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.68/BSILHK/P USFASTER/S TI.5.2/B/04/2024	19 April 2024	
19	PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia	00192/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.74/BSILHK/P USFASTER/S TI.5.2/B/04/2024	29 April 2024	
20	Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan	00253/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Baru	S.75/BSILHK/P USFASTER/S TI.5.2/B/04/2024	29 April 2024	
21	PT. Mutu Agung Lestari cabang Pontianak	00254/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Baru	S.76/BSILHK/P USFASTER/S TI.5.2/B/04/2024	29 April 2024	
22	PT. Mutuagung Lestari Samarinda	00118/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.79/BSILHK/P USFASTER/S TI.5.2/B/05/2024	6 Mei 2024	
23	PT. Applied Agricultural Resources Indonesia	-	Baru	-	-	Ditolak karena multilokasi berbeda pulau
24	PT. Mutuagung Lestari	00035/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.82/BSILHK/P USFASTER/S TI.5.2/B/05/2024	6 Mei 2024	
25	UPTD Labling DLH Kab. Tulungagung	-	Baru	-	-	Ditolak karena belum memenuhi parameter minimum pada PermenLHK



No.	Nama Laboratorium	Nomor Registrasi	Status Registrasi	Nomor Persetujuan Surat	Tanggal Penerbitan	Keterangan
						No. 23 tahun 2020
26	PT. Global Environment Laboratory	00167/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.83/BSILHK/PUSFASTER/S TI.5.2/B/05/2024	6 Mei 2024	
27	PT. BMT Asia Indonesia	00102/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.85/BSILHK/PUSFASTER/S TI.5.2/B/05/2024	15 Mei 2024	
28	Laboratorium UPT DLH Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	00073/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.86/BSILHK/PUSFASTER/S TI.5.2/B/05/2024	15 Mei 2024	
29	UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat	00256/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Baru	S.87/BSILHK/PUSFASTER/S TI.5.2/B/05/2024	20 Mei 2024	
30	PT. Laboratorium Banten Indonesia	00248/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.88/BSILHK/PUSFASTER/S TI.5.2/B/05/2024	20 Mei 2024	
31	PT. Inovasi Teknologi Servis	00257/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Baru	S.89/BSILHK/PUSFASTER/S TI.5.2/B/05/2024	29 Mei 2024	
32	PT. Halqilab Karya Indonesia	00202/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.92/BSILHK/PUSFASTER/S TI.5.2/B/05/2024	29 Mei 2024	
33	PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri	00028/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.93/BSILHK/PUSFASTER/S TI.5.2/B/06/2024	3 Juni 2024	
34	UPT Laboratorium Lingkungan Dinas	00162/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang	S.96/BSILHK/PUSFASTER/S	11 Juni 2024	



No.	Nama Laboratorium	Nomor Registrasi	Status Registrasi	Nomor Persetujuan Surat	Tanggal Penerbitan	Keterangan
	Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas		Lingkup	TI.5.2/B/06/2024		
35	PT. Sribangun Buminita	0089/LPJ/LABLIN G-1/LRK/KLHK		-	-	Tertahan karena dokumen tidak sesuai persyaratan yaitu terdapat perbedaan antara surat permohonan yang berlokasi di Purwakarta dengan ruang lingkup yang berlokasi di Cikarang utara
36	UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung	00255/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Baru	S.101/BSILHK/PUSFASTER/STI.5.2/B/06/2024	28 Juni 2024	
37	PT. Alkana Diza Nusantara	00258/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Baru	S.102/BSILHK/PUSFASTER/STI.5.2/B/06/2024	28 Juni 2024	
38	PT. Petrolab Indonesia	00068/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.100/BSILHK/PUSFASTER/STI.5.2/B/06/2024	28 Juni 2024	
39	UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	00259/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Baru	S.103/BSILHK/PUSFASTER/STI.5.2/B/07/2024	3 Juli 2024	



No.	Nama Laboratorium	Nomor Registrasi	Status Registrasi	Nomor Persetujuan Surat	Tanggal Penerbitan	Keterangan
	Kabupaten Kotawaringin Timur					
40	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon	00260/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Baru	S.117/BSILHK/PUSFASTER/STI.5.2/B/07/2024	16 Juli 2024	
41	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi	-	Baru	-	-	Ditolak karena belum memenuhi parameter minimum pada PermenLHK No. 23 tahun 2020
42	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda	00221/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.126/BSI/PUSFASTER/STI.5.2/B/07/2024	5 Agustus 2024	
43	UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak	00261/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Baru	S.115/BSILHK/PUSFASTER/STI.5.2/B/07/2024	16 Juli 2024	
44	PT. Applied Agricultural Resources Indonesia	00262/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Baru	S.116/BSILHK/PUSFASTER/STI.5.2/B/07/2024	16 Juli 2024	
45	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru	00263/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Baru	S.125/BSI/PUSFASTER/STI.5.2/B/07/2024	31 Juli 2024	
46	Laboratorium PT. Cito Diagnostika Utama	00081/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.130/BSILHK/PUSFASTER/STI.5.2/B/08/2024	7 Agustus 2024	
47	Laboratorium PT. Nusantara Water Centre	00008/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.129/BSILHK/PUSFASTER/STI.5.2/B/08/2024	7 Agustus 2024	



No.	Nama Laboratorium	Nomor Registrasi	Status Registrasi	Nomor Persetujuan Surat	Tanggal Penerbitan	Keterangan
				024		
48	PT. Sucofindo Laboratorium Cabang Pontianak	00265/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Baru	S.135/BSILHK/PUSFASTER/STI.5.2/B/08/2024	9 Agustus 2024	
49	PT. Sucofindo Laboratorium Cabang Cilegon	00148/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.136/BSILHK/PUSFASTER/STI.5.2/B/08/2024	9 Agustus 2024	
51	PT. Akalab Mahardika Indonesia	00266/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Baru	S.146/BSI/PUSFASTER/STI.5.2/B/08/2024	19 Agustus 2024	
52	Laboratorium Jasa Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi IPB	00111/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.137/BSILHK/PUSFASTER/STI.5.2/B/08/2024	8 Agustus 2024	
53	PT. Greenlab Indo Global	00149/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.147/BSI/PUSFASTER/STI.5.2/B/08/2024	19 Agustus 2024	
54	PT. Litium Sintesa Indonesia	00264/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Baru	S.138/BSILHK/PUSFASTER/STI.5.2/B/08/2024	8 Agustus 2024	
55	PT. Halqilab Karya Indonesia	00202/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.148/BSI/PUSFASTER/STI.5.2/B/8/2024	19 Agustus 2024	
56	PT. Carsurin Tbk Cabang Cikarang	00225/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.158/BSI/PUSFASTER/STI.5.2/B/8/2024	27 Agustus 2024	
57	DLH Palangkaraya	-	Baru	-	-	Ditolak karena belum memenuhi parameter minimum pada PermenLHK No. 23 tahun 2020
58	PT. Sucofindo	00206/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Penambahan	S.160/BSI/PUS	27 Agustus	



No.	Nama Laboratorium	Nomor Registrasi	Status Registrasi	Nomor Persetujuan Surat	Tanggal Penerbitan	Keterangan
	Cabang Tarakan	NG-1/LRK/KLHK	Ruang Lingkup	FASTER/STI.5 .2/B/8/2024	2024	
59	Laboratorium Pengujian Departemen Teknologi Industri Pertanian - IPB	00043/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.197/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/09/2024	4 September 2024	
60	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banda Aceh	00134/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.159/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/8/2024	27 Agustus 2024	
61	DLH Kota Banjarmasin	-	Baru	-	-	Ditolak karena belum memenuhi parameter minimum pada PermenLHK No. 23 tahun 2020
62	DLH Kab Gunung Kidul	-	Baru	-	-	Ditolak karena belum memenuhi parameter minimum pada PermenLHK No. 23 tahun 2020
63	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung	00213/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.198/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/09/2024	4 September 2024	
64	PT. Mutuagung Lestari Tbk Cabang Banjarbaru	00267/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Baru	S.201/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/09/2024	20 September 2024	
65	PT. Dowa Eco System Indonesia	00268/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Baru	S.213/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/09/2024	26 September 2024	



No.	Nama Laboratorium	Nomor Registrasi	Status Registrasi	Nomor Persetujuan Surat	Tanggal Penerbitan	Keterangan
66	Laboratorium Pusat Penelitian LH IPB	00088/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.200/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/09/2024	20 September 2024	
67	PT. Applied Agricultural Resources Indonesia	00262/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	-	-	Ditolak karena belum memenuhi parameter minimum pada PermenLHK No. 23 tahun 2020
68	PT. Genau Loka Gantari	00165/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.204/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/09/2024	26 September 2024	
69	PT.Mutuagung Lestari Tbk Cabang Sidoarjo	00269/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Baru	S.212/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/09/2024	26 September 2024	
70	PT.Mutuagung Lestari Tbk Cabang Batam	00270/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Baru	S.211/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/09/2024	26 September 2024	
71	UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	00271/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Baru	S.209/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/09/2024	26 September 2024	
72	Laboratorium PT. Sribangun Buminitya	00089/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.210/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/09/2024	26 September 2024	
73	PT. Karsa Buana Lestari	0007/LPJ/LABLIN G-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.223/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/10/2024	4 Oktober 2024	
74	PT.Bumi Ventila Indonesia	00272/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Baru	S.219/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/10/2024	4 Oktober 2024	
75	PT. Qualita Prima Nusantara	00273/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Baru	S.218/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/10/2024	4 Oktober 2024	



No.	Nama Laboratorium	Nomor Registrasi	Status Registrasi	Nomor Persetujuan Surat	Tanggal Penerbitan	Keterangan
76	Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ketapang	00145/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.245/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/11/2024	14 Oktober 2024	
77	UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Prov. Bangka Belitung	00117/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.216/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/10/2024	7 Oktober 2024	
78	PT. Amman Mineral Nusa Tenggara	00085/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.244/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/11/2024	14 Oktober 2024	
79	PT Geoservices Environmental Laboratories	00105/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.235/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/11/2024	12 Oktober 2024	
80	PT. Delta Indonesia Laboratory	00161/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.243/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/11/2024	14 Oktober 2024	
81	Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	00082/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.229/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/11/2024	11 Oktober 2024	
82	Balai Besar Teknik Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta (BBTKLPP Jogja)	00020/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK	Perubahan Identitas	S.248/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/11/2024	14 Oktober 2024	
83	PSIKLH	0001/LPJ/LABLING-R/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.230/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/11/2024	11 Oktober 2024	
84	Balai Keselamatan dan	-	Baru	-	-	Ditolak karena belum



No.	Nama Laboratorium	Nomor Registrasi	Status Registrasi	Nomor Persetujuan Surat	Tanggal Penerbitan	Keterangan
	Kesehatan Kerja Medan					memenuhi parameter minimum pada PermenLHK No. 23 tahun 2020
85	PT. Laboratoroum Medio Pratama	00066/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.236/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/11/2024	12 Oktober 2024	
86	UPTD Laboratorium Lingkungan DLH dan Kebersihan Kab. Tangerang	00151/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.249/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/11/2024	14 Oktober 2024	
87	UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta	00026/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.247/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/11/2024	14 Oktober 2024	
88	UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten	00127/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.246/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/11/2024	14 Oktober 2024	
89	PT. Telen Orbit Prima	-	Baru	-	-	Ditolak karena belum memenuhi parameter minimum pada PermenLHK No. 23 tahun 2020
90	Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	00234/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.259/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/11/2024	28 Oktober 2024	
91	UPT Laboratorium Lingkungan DInas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa	00037/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.262/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/11/2024	28 Oktober 2024	



No.	Nama Laboratorium	Nomor Registrasi	Status Registrasi	Nomor Persetujuan Surat	Tanggal Penerbitan	Keterangan
	Timur					
92	PT. RND Teknologi Indonesia	00181/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.261/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/11/2024	28 Oktober 2024	
93	PT. Global Quality Analytical	00063/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.258/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/11/2024	28 Oktober 2024	
94	PT. Axo Green Laboratory	00146/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.257/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/11/2024	28 Oktober 2024	
95	PT. Mutuagung Lestari Tbk Cabang Palembang	00274/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Baru	S.260/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/11/2024	28 Oktober 2024	
96	UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	00163/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.274/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/12/2024	24 Desember 2024	
97	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang	00188/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Penambahan Ruang Lingkup	S.275/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/12/2024	24 Desember 2024	
98	PT. Sucofindo (Persero) - SBU Laboratorium	00036/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	S.270/BSI/PUS FASTER/STI.5 .2/B/12/2024	13 Desember 2024	
99	UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	00219/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	-	-	
100	DLH Kab Pematang	-	Baru	-	-	Ditolak karena belum memenuhi parameter minimum pada PermenLHK No. 23 tahun 2020



No.	Nama Laboratorium	Nomor Registrasi	Status Registrasi	Nomor Persetujuan Surat	Tanggal Penerbitan	Keterangan
101	UPT Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap	00152/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	-	-	
102	Balai Labkesmas Makassar	00090/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Perpanjangan	-	-	
103	PT. Mutiara Laboratorium Mandiri	00275/LPJ/LABLI NG-1/LRK/KLHK	Baru	-	-	

## B. Daftar Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Dokumen Amdal (LPJP Amdal) Surat Registrasi Terbit Tahun 2024

### • LPJP Amdal Yang Diverifikasi

No.	Nama Lembaga	Jenis Permohonan	Tanggal Verifikasi
1	PT Primax Mitra Sakti	Registrasi Ulang	12 Januari 2024
2	PT Teisar Cipta Sarana	Registrasi Ulang	15 Januari 2024
3	PT Karya Cipta Konsultan	Registrasi Ulang	17 Januari 2024
4	PT Econusa Kualiva Abadi	Registrasi Ulang	23 Januari 2024
5	PT Geospasia Wahana Jaya	Registrasi Ulang	29 Januari 2024
6	PT Semesta Wahana Perkasa	Registrasi Baru	3 Februari 2024
7	PT Wirantara Agri Nusa	Registrasi Baru	5 Februari 2024
8	PT Yuwana Artha Graha	Registrasi Baru	29 Februari 2024
9	PT BMT Asia Indonesia	Registrasi Ulang	19 Maret 2024
10	PT Global Inter Sistem	Registrasi Ulang	20 Maret 2024
11	PPLH-SDA Universitas Syiah Kuala	Registrasi Ulang	22 Maret 2024



<b>No.</b>	<b>Nama Lembaga</b>	<b>Jenis Permohonan</b>	<b>Tanggal Verifikasi</b>
12	PT Alam Hijau Konsultan	Registrasi Ulang	26 Maret 2024
13	PT Geo Mitrasamaya	Registrasi Ulang	27 Maret 2024
14	PT Puskotling	Registrasi Ulang	28 Maret 2024
15	PT Tata Nusa Consultant	Registrasi Ulang	5 April 2024
16	PT Greenfield Environment Solution	Registrasi Ulang	4 April 2024
17	PT Sarana Perencana Jaya	Registrasi Ulang	1 April 2024
18	PT Bangun Cipta Lestari Kreasindo	Registrasi Ulang	29 April 2024
19	PT Citra Hijau Piranti	Registrasi Ulang	30 April 2024
20	PT Arta Pasada Consult	Registrasi Ulang	2 Mei 2024
21	PT Kharisma Inten Mulia	Registrasi Ulang	3 Mei 2024
22	PT Bumi Nusantara Hijau	Registrasi Ulang	3 Juni 2024
23	PPLH KSE Universitas Halu Uleo	Registrasi Ulang	7 Juni 2024
24	PT Bumi Anugrah Lestari Indah	Registrasi Ulang	10 Juni 2024
25	PT Hatfield Indonesia	Registrasi Ulang	25 Juni 2024
26	PT Kreasi Prima Consultant	Registrasi Ulang	2 Juli 2024
27	PT Surveyor Indonesia	Registrasi Ulang	9 Juli 2024
28	PT Tanaya Artha Gautama	Registrasi Ulang	16 Juli 2024
29	CV Nabel Engineering Consultant	Registrasi Baru	17 Juli 2024
30	CV General Konsultan	Registrasi Ulang	18 Juli 2024
31	PT Alas Sanggoro Yasa Consultant	Registrasi Ulang	22 Juli 2024



No.	Nama Lembaga	Jenis Permohonan	Tanggal Verifikasi
32	PT Tri Patra Consultant	Registrasi Ulang	23 Juli 2024
33	PT Yuchi Kaji Tama	Registrasi Ulang	29 Juli 2024
34	PT Amara Cisadane	Registrasi Ulang	30 Juli 2024
35	PT Hayuningrat Environment Consultant	Registrasi Ulang	2 Agustus 2024
36	PT Bina Madani	Registrasi Ulang	15 Agustus 2024
37	PT Bumi Jage Dalam	Registrasi Ulang	3 September 2024
38	PT Studio Bumi Anam	Registrasi Ulang	17 September 2024
39	PT Sribangun Buminitiya	Registrasi Baru	30 September 2024
40	PT Dito Enviro Kreasi	Registrasi Baru	8 Oktober 2024
41	PT Enviro Bintang Perkasa	Registrasi Baru	5 November 2024
42	PT Batara Sriwidjaya Konsultindo	Registrasi Ulang	6 November 2024
43	PT Mitra Hijau Indonesia	Registrasi Ulang	8 November 2024
44	PT Indolestari Makmur	Registrasi Ulang	14 November 2024
45	PT Lagio Arsandi	Registrasi Ulang	3 Desember 2024
46	PT Enviro Jaya Global	Registrasi Ulang	4 Desember 2024
47	PT Gelar Buana Semesta	Registrasi Ulang	5 Desember 2024
48	PT Ersalifan Mutualisme Consulting	Registrasi Ulang	18 Desember 2024
49	CV Bumi Hijau Borneo	Registrasi Baru	17 Desember 2024

- **LPJP Amdal Yang Diregistrasi**



No.	Nama Lembaga	Alamat	Nomor Registrasi	Tanggal Terbit Surat Registrasi	Nomor Surat Persetujuan Registrasi
1	PT Albahru Enviro Lestari	Bogor	0144/LPJ/Amd al-1/LRK/LHK	24 Januari 2024	S.9/KBSILHK/Pusfaster/STI.5.4/01/2024
2	PT Bawana Rekatama Consultant	Medan	0149/LPJ/Amd al-1/LRK/LHK	24 Januari 2024	S.10/KBSILHK/Pusfaster/STI.5.4/01/2024
3	PT Kimcipta Persada Sejahtera	Banda Aceh	0162/LPJ/Amd al-1/LRK/LHK	24 Januari 2024	S.11/KBSILHK/Pusfaster/STI.5.4/01/2024
4	PT Kwarsa Hexagon	Bandung	0151/LPJ/Amd al-1/LRK/LHK	2 Februari 2024	S.10/KBSILHK/Pusfaster/STI.5.2/02/2024
5	PT Karya Cipta Konsultan	Jakarta	0128/LPJ/Amd al-1/LRK/LHK	21 Februari 2024	S.16/KBSILHK/Pusfaster/STI.5.2/02/2024
6	PT Wirantara Agri Nusa	Bogor	0255/LPJ/Amd al-1/LRK/LHK	21 Februari 2024	S.18/KBSILHK/Pusfaster/STI.5.2/02/2024
7	CV Alam Raya Utama Sejahtera	Yogyakarta	0227/LPJ/Amd al-1/LRK/LHK	21 Februari 2024	S.19/KBSILHK/Pusfaster/STI.5.2/02/2024
8	PT Teisar Cipta Sarana	Bandung	0115/LPJ/Amd al-1/LRK/LHK	26 Februari 2024	S.20/KBSILHK/Pusfaster/STI.5.2/02/2024
9	PT Econusa Kualiva Abadi	Jakarta	0176/LPJ/Amd al-1/LRK/LHK	15 Maret 2024	S.40/KBSILHK/Pusfaster/STI.5.2/03/2024
10	PT Jump Consulting	Samarinda	0160/LPJ/Amd al-1/LRK/LHK	18 Maret 2024	S.48/KBSILHK/Pusfaster/STI.5.2/03/2024
11	PT Primax Mitra Sakti	Surabaya	0172/LPJ/Amd al-1/LRK/LHK	22 Maret 2024	S.55/KBSILHK/Pusfaster/STI.5.2/03/2024
12	PT Geospasia Wahana Jaya	Sidoarjo	0046/LPJ/Amd al-1/LRK/LHK	5 April 2024	S.65/BSI/Pusfaster/STI.5.4/04/2024
13	PPLH-SDA Universitas Syiah Kuala	Banda Aceh	0171/LPJ/Amd al-1/LRK/LHK	6 Mei 2024	S.78/BSI/Pusfaster/STI.5.4/05/2024



No.	Nama Lembaga	Alamat	Nomor Registrasi	Tanggal Terbit Surat Registrasi	Nomor Surat Persetujuan Registrasi
14	PT Alam Hijau Konsultan	Medan	0223/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	6 Mei 2024	S.80/BSI/Pusfaster/STI.5.4/05/2024
15	PT BMT Asia Indonesia	Jakarta	0065/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	6 Mei 2024	S.81/BSI/Pusfaster/STI.5.4/05/2024
16	PT PUSKOTLING	Jakarta	0095/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	20 Mei 2024	S.89/BSI/Pusfaster/STI.5.4/05/2024
17	PT Gistra Tritunggal Putra	Serang	0218/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	29 Mei 2024	S.90/BSI/Pusfaster/STI.5.4/05/2024
18	PT Geo Mitrasamaya	Bekasi	0061/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	10 Juni 2024	S.97/BSI/Pusfaster/STI.5.4/06/2024
19	PT Greenfield Enviroment Solution	Jakarta	0049/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	24 Juni 2024	S.99/BSI/Pusfaster/STI.5.4/06/2024
20	PT Global Inter Sistem	Medan	0077/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	3 Juli 2024	S.104/BSI/Pusfaster/STI.5.4/07/2024
21	PT Tata Nusa Consultant	Magelang	0152/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	3 Juli 2024	S.105/BSI/Pusfaster/STI.5.4/07/2024
22	PT Bumi Nusantara Hijau	Medan	0157/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	3 Juli 2024	S.106/BSI/Pusfaster/STI.5.4/07/2024
23	PT Arta Pasada Consult	Bangka	0132/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	12 Juli 2024	S.109/BSI/Pusfaster/STI.5.4/07/2024
24	PT Citra Hijau Piranti	Serang	0229/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	12 Juli 2024	S.110/BSI/Pusfaster/STI.5.4/07/2024
25	PT Kharisma Inten Mulia	Bandung	0230/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	12 Juli 2024	S.111/BSI/Pusfaster/STI.5.4/07/2024
26	PT Hatfield Indonesia	Bogor	0066/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	23 Juli 2024	S.119/BSI/Pusfaster/STI.5.4/08/2024



No.	Nama Lembaga	Alamat	Nomor Registrasi	Tanggal Terbit Surat Registrasi	Nomor Surat Persetujuan Registrasi
27	CV Nabel Engineering Consultant	Padang	0256/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	5 Agustus 2024	S.124/BSI/Pusf aster/STI.5.4/08/2024
28	PT Bumi Anugrah Lestari Indah	Bogor	0232/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	9 Agustus 2024	S.133/BSI/Pusf aster/STI.5.4/08/2024
29	PT Sarana Perencana Jaya	Bandung	0083/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	9 Agustus 2024	S.134/BSI/Pusf aster/STI.5.4/08/2024
30	PT Artha Bumi Consultant	Tegal	0236/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	8 Agustus 2024	S.139/BSI/Pusf aster/STI.5.4/08/2024
31	CV General Konsultan	Makassar	0124/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	14 Agustus 2024	S.143/BSI/Pusf aster/STI.5.4/08/2024
32	PPLH KSE Universitas Halu Oleo	Kendari	0158/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	14 Agustus 2024	S.144/BSI/Pusf aster/STI.5.4/08/2024
33	PT Alam Indo Lestari	Pontianak	0123/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	3 September 2024	S.170/BSI/Pusf aster/STI.5.4/09/2024
34	PT Bangun Cipta Lestari Kreasi	Karawang	0134/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	11 September 2024	S.199/BSI/Pusf aster/STI.5.4/09/2024
35	PT Bumi Jage Dalam	Palembang	0063/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	23 September 2024	S.202/BSI/Pusf aster/STI.5.4/09/2024
36	PT Semesta Wahana Prakasa	Jakarta	0257/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	23 September 2024	S.203/BSI/Pusf aster/STI.5.4/09/2024
37	PT Amara Cisadane	Serpong	0085/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	26 September 2024	S.206/BSI/Pusf aster/STI.5.4/09/2024
38	PT Hayuningrat Environment Consultant	Jakarta	0059/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	26 September 2024	S.207/BSI/Pusf aster/STI.5.4/09/2024
39	PT Tanaya Artha Gautama	Samarinda	0235/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	26 September 2024	S.208/BSI/Pusf aster/STI.5.4/09/2024



No.	Nama Lembaga	Alamat	Nomor Registrasi	Tanggal Terbit Surat Registrasi	Nomor Surat Persetujuan Registrasi
40	PT Studio Bumi Anam	Jakarta	0159/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	7 Oktober 2024	S.217/BSI/Pustaster/STI.5.2/10/2024
41	PT Dito Enviro Kreasi	Purwakarta	0260/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	12 November 2024	S.238/BSI/Pustaster/STI.5.2/11/2024
42	PT Surveyor Indonesia	Jakarta	0040/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	14 November 2024	S.252/BSI/Pustaster/STI.5.2/11/2024
43	PT Sribangun Buminitiya	Cikarang	0259/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	14 November 2024	S.253/BSI/Pustaster/STI.5.2/11/2024
44	PT Yuwana Artha Graha	Surabaya	0258/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	14 November 2024	S.254/BSI/Pustaster/STI.5.2/11/2024
45	PT Kreasi Prima Consultant	Tangerang Selatan	0005/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	11 Desember 2024	S.269/BSI/Pustaster/STI.5.2/12/2024
46	CV. Bumi Hijau Borneo	Banjarbaru	0259/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	24 Desember 2024	S.276/BSI/Pustaster/STI.5.2/12/2024
47	PT. Mitra Hijau Indonesia	Surabaya	0036/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	24 Desember 2024	S.278/BSI/Pustaster/STI.5.2/12/2024
48	PT. Bina Madani	Bandar Lampung	0173/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	24 Desember 2024	S.281/BSI/Pustaster/STI.5.2/12/2024
49	PT. Indolestari Makmur	Palembang	0042/LPJ/Amdal-1/LRK/LHK	24 Desember 2024	S.282/BSI/Pustaster/STI.5.2/12/2024

● **LPJP Amdal Yang Dilakukan Pemantauan**

No.	Nama Lembaga	Tanggal Pemantauan
1	PT. Iptek Sinergi Hayati, Cirebon	12 Desember 2024
2	PT. Bina Madani, Bandar Lampung	23 Desember 2024
3	PT. Ersalifan Mutualisme Consulting	23 Desember 2024



### C. Daftar Lembaga Penyedia Jasa Audit Lingkungan Hidup Surat Registrasi Terbit Tahun 2024

- **LPJ Audit LH Yang Diverifikasi**

No.	Nama Lembaga	Jenis Permohonan	Tanggal Verifikasi
1	PT ISBI	Registrasi Ulang	12 Januari 2024
2	PT EOS Consultants	Registrasi Ulang	18 Maret 2024
3	PT. Karsa Buana Lestari	Registrasi Ulang	27 Mei 2024
4	PT Mutu Agung Lestari Tbk	Registrasi Baru	4 Oktober 2024
5	PT Sucofindo	Registrasi Ulang	13 November 2024
6	PT Albahru Enviro Lestari	Registrasi Baru	18 November 2024

- **LPJ Audit LH Yang Diregistrasi**

No.	Nama Lembaga	Alamat	Nomor Registrasi	Tanggal Terbit Surat Registrasi	Nomor Surat Persetujuan Registrasi
1	PT ISBI	Bogor	004/LPJ/ALH-1/LRK/KLHK	13 Februari 2024	S.12/BSI/Pusfaster/STI.5.2/B/02/2024
2	PT EOS Consultants	Bogor	008/LPJ/ALH-1/LRK/KLHK	26 Maret 2024	S-58/BSI/PUSFASTER/STI.5.2/B/03/2024
3	PT. Karsa Buana Lestari	Jakarta	010/LPJ/ALH-1/LRK/KLHK	11 Juni 2024	S.95/BSI/Pusfaster/STI.5.2/B/06/2024
4	PT Sucofindo	Jakarta	001/LPJ/ALH-1/LRK/KLHK	28 November 2024	S.264/BSI/Pusfaster/STI.5.2/B/11/2024



No.	Nama Lembaga	Alamat	Nomor Registrasi	Tanggal Terbit Surat Registrasi	Nomor Surat Persetujuan Registrasi
5	PT Albahru Enviro Lestari	Bogor	011/LPJ/ALH-1/LRK/KLHK	28 November 2024	S.263/BSI/Pusfast er/STI.5.2/B/11/2024
6	PT Mutu Agung Lestari Tbk	Depok	012/LPJ/ALH-1/LRK/KLHK	19 Desember 2024	S.280/BSI/Pusfast er/STI.5.2/B/12/2024

#### D. Daftar Produk Ekolabel Indonesia (Tipe I & Tipe II) Tahun 2024

- **Daftar Produk Ekolabel Indonesia (Tipe I) Tahun 2024**

- **Daftar Lembaga Yang Diverifikasi**

No.	Identitas Lembaga	Jenis Permohonan	Tanggal Verifikasi
1	LSE Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) / PT Indah Kiat Pulp & Paper Perawang	Perpanjangan dan Penambahan Produk	Maret 2024
2	LSE Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) / PT Intera Lestari Polimer	Baru/Perpanjangan	20 April 2024
3	LSE PT IAPMO Group Indonesia / PT Mulia Keramik Indahraya	Baru	24 April 2024
4	LSE Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) / PT Nirwana Alam Hijau	Baru	16 Juli 2024

- **Daftar Lembaga Yang Diregistrasi**



No.	Identitas Lembaga	Nama Produk	Nomor Register	Tanggal Terbit Surat Registrasi	Nomor Surat Persetujuan Registrasi
1	LSE Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) / PT Indah Kiat Pulp & Paper Perawang	Kertas Merek: 1. Indah Kiat 2. E Paper 3. Mirage 4. Sinar Dunia 5. IK Natural 6. Paperline Signature 7. PPLUS 8. Aqna 9. IK One 10. IK Copy	1. 13.PPLELI.03.24 2. 15.PPLELI.03.24 3. 14.PPLELI.03.24 4. 16.PPLELI.03.24 5. 17.PPLELI.03.24 6. 40.PPLELI.03.24 7. 41.PPLELI.03.24 8. 42.PPLELI.03.24 9. 43.PPLELI.03.24 10. 44.PPLELI.03.24	28 Maret 2024	S.59/BSI/PUSF ASTER/STI.5.2/B/03/2024
2	LSE Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) / PT Intera Lestari Polimer	1. Pellet Merk Enviplast WS 2. Kantong (Film) Biopolimer Merk Enviplast WS	1. 45.PPLELI.04.24 2. 46.PPLELI.04.24	29 April 2024	S.72/BSI/PUSF ASTER/STI.5.2./B/05/2024
3	LSE PT IAPMO Group Indonesia / PT Mulia Keramik Indahraya	Keramik Merek: 1. Magia 2. Vellino 3. Meliuz 4. Ceramika Italiana 5. Magna 6. M Mascot 7. Casabella 8. Lunacera 9. Siganture 10. Spectrum 11. Accura 12. Mulia Tile 13. Dante 14. Luxagress 15. Otis 16. Optimus	1. 47.PPLELI.03.24 2. 48.PPLELI.03.24 3. 49.PPLELI.03.24 4. 50.PPLELI.03.24 5. 51.PPLELI.03.24 6. 52.PPLELI.03.24 7. 53.PPLELI.03.24 8. 54.PPLELI.03.24 9. 55.PPLELI.03.24	29 April 2024	S.73/BSI/PUSF ASTER/STI.5.2./B/05/2024



No.	Identitas Lembaga	Nama Produk	Nomor Register	Tanggal Terbit Surat Registrasi	Nomor Surat Persetujuan Registrasi
		Ceramics 17. Vegas	10. 56.PPLELI. 03.24 11. 57.PPLELI. 03.24 12. 58.PPLELI. 03.24 13. 59.PPLELI. 03.24 14. 60.PPLELI. 03.24 15. 61.PPLELI. 03.24 16. 62.PPLELI. 03.24 17. 63.PPLELI. 03.24		
4	LSE Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) / PT Nirwana Alam Hijau	Kantong Bioplastik Merek Avani	64.PPLELI.07.2 4	23 Juli 2024	S.120/BSI/PUS FASTER/STI.5. 2./B/07/2024

- **Daftar Produk Ekolabel Indonesia (Tipe II) Tahun 2024**

- **Daftar Lembaga Yang Dilakukan Audiensi**

No.	Nama Lembaga	Tanggal Audiensi
1	PT Godrej Indonesia	20 September 2024
2	PT Ajinomoto Indonesia	20 September 2024

- **Daftar Lembaga Yang Diverifikasi**

No.	Identitas Lembaga	Jenis Permohonan	Tanggal Verifikasi
1	PT Nippon Shokubai Indonesia	Baru	Februari 2024
2	Koperasi Serba Usaha Anugerah Batik Ciwaringin	Perpanjangan	28 Februari 2024
3	PT Slickbar Indonesia	Baru	5 Agustus 2024



No.	Identitas Lembaga	Jenis Permohonan	Tanggal Verifikasi
4	PT Chitose International Tbk	Perpanjangan	Proses Verifikasi
5	PT Sugizindo	Perpanjangan/Penambahan Lingkup Produk	18 Oktober 2024
6	PT Nutricia Indonesia Sejahtera	Perpanjangan/Penambahan Lingkup Produk	18 Oktober 2024
7	PT Sarihusada Generasi Mahardhika	Perpanjangan/Penambahan Lingkup Produk	18 Oktober 2024
8	PT Sariguna Primatirta	Baru	Proses Verifikasi
9	PT Energy Sarana Sejahtera	Baru	Proses Verifikasi
10	PT Adhi Persada Beton	Baru	18 November 2024
11	PT David Roy Indonesia	Baru	Proses Verifikasi
12	PT Chandra Asri Pacific	Perpanjangan/Penambahan Lingkup Produk	Proses Verifikasi
13	PT Coca-Cola	Perbaikan Klaim/Penambahan Lingkup Produk	Proses Verifikasi
14	PT Pura Barutama	Baru	Proses Verifikasi
15	PT Norita Flexindo	Baru	Proses Verifikasi
16	PT Payungplast Abadi	Baru	Proses Verifikasi

o **Daftar Lembaga Yang Diregistrasi**

No.	Identitas Lembaga	Nama Produk	Klaim Lingkungan Swadepklarasasi	Nomor Register	Tanggal Terbit Surat Registrasi	Nomor Surat Persetujuan Registrasi
1	PT Nippon Shokubai Indonesia	<i>Acrylic Acid, Ethyl Acrylate, Butyl Acrylate, 2-Ethylhexyl Acrylate, Super Absorbent Polymer (SAP)</i>	Pengurangan Konsumsi Sumber Daya (Konsumsi Listrik) minimal 50%	97.PPLES.11.23	18 Maret 2024	S.49/BSI/PU SFASTER/STI .5.2/B/03/2024



No.	Identitas Lembaga	Nama Produk	Klaim Lingkungan Swadepklarasasi	Nomor Register	Tanggal Terbit Surat Registrasi	Nomor Surat Persetujuan Registrasi
2	Koperasi Serba Usaha Anugerah Batik Ciwaringin	Kain Batik Tradisional Koperasi Serba Usaha Anugerah Batik Ciwaringin	Menggunakan Pewarna Alami	25.PPLES.02.24	18 Maret 2024	S.45/BSI/PU SFASTER/STI .5.2/B/03/2024
3	PT Slickbar Indonesia	Produk Cairan Pembersih Merek OSD 9000 Supergreen Eco	<i>Biodegradable</i>	98.PPLES.08.2024	8 Agustus 2024	S.140/BSI/P USFASTER/S TI.5.2/B/08/2024
4	PT Sugizindo	Kertas/karton kemasan: 1. Metalized untuk produk susu merek: a. Bebelove Gold b. Bebelac Gold 2. Transfer Metz untuk produk susu merek: a. Bebelove Gold Soya b. Bebelac Gold Soya 3. Full Front Hot Stamp untuk produk susu merek: a. SGM Ananda Isopro Soy	Dapat didaur ulang ( <i>Recycleable</i> )	1.a.57.PPL ES.10.24 b.55.PPL ES.10.24 2.a.122.PP LES.10.24 b.123.PP LES.10.24 3.a.126.PP LES.10.24 b.127.PP LES.10.24 c.124.PP LES.10.24 d.125.PP LES.10.24 4.a.128.PP LES.10.24 b.129.PP LES.10.24 c.58.PPL ES.10.24	18 Oktober 2024	S.227/BSI/P USFASTER/S TI.5.2/B/10/2024



No.	Identitas Lembaga	Nama Produk	Klaim Lingkungan Swadepklarasasi	Nomor Register	Tanggal Terbit Surat Registrasi	Nomor Surat Persetujuan Registrasi
		b.SGM Eksplor Isopro Soy c. Bebelove d. Bebelac 4. Duplex untuk produk susu merek: a. SGM BBLR b. SGM LLM+ c. SGM Ananda d. SGM Bunda	Kandungan hasil daur ulang 100% (100% <i>recycled content</i> )	d.130.PP LES.10 .24  1.a.99.PPL ES.08.24 b.100.PP LES.08 .24 2.a.101.PP LES.08.2 4 b.102.PP LES.08 .24 3.a.105.PP LES.08.2 4 b.106.PP LES.08 .24 c. 103.PP LES.08 .24 d.104.PP LES.08 .24 4.a.107.PP LES.08.2 4 b.108.PP LES.08 .24 c. 109.PP LES.08 .24 d.110.PP LES.08 .24		
5	PT Nutricia Indonesia Sejahtera	Kertas/karton kemasan: 1. Metalized untuk produk susu merek: a. Bebelove	Dapat didaur ulang ( <i>Recycleable</i> )	1.a.57.PPL ES.10.24 b.55.PPL ES.10. 24 2.a.122.PP LES.10.2 4	18 Oktober 2024	S.228/BSI/PUSFASTER/S TI.5.2/B/10/2024



No.	Identitas Lembaga	Nama Produk	Klaim Lingkungan Swadepklarasi	Nomor Register	Tanggal Terbit Surat Registrasi	Nomor Surat Persetujuan Registrasi
		Gold b.Bebelac Gold 2.Transfer Metz untuk produk susu merek: a.Bebelove Gold Soya b.Bebelac Gold Soya 3.Full Front Hot Stamp untuk produk susu merek: a.SGM Ananda Isopro Soy b.SGM Eksplor Isopro Soy c.Bebelove d.Bebelac 4.Duplex untuk produk susu merek: a.SGM BBLR b.SGM LLM+ c.SGM Ananda d.SGM Ananda Gain 100 e.SGM Eksplor		b.123.PP LES.10 .24 3.a.126.PP LES.10.2 4 b.127.PP LES.10 .24 c.124.PP LES.10 .24 d.125.PP LES.10 .24 4.a.128.PP LES.10.2 4 b.129.PP LES.10 .24 c.58.PPL ES.10. 24 d.132.PP LES.10 .24 e.131.PP LES.10 .24 1.a.99.PPL ES.08.24 b.100.PP LES.08 .24 2.a.101.PP LES.08.2 4 b.102.PP LES.08 .24 3.a.105.PP LES.08.2 4 b.106.PP LES.08 .24		
			Kandungan hasil daur ulang 100% (100% recycled content)			





No.	Identitas Lembaga	Nama Produk	Klaim Lingkungan Swadepklarasi	Nomor Register	Tanggal Terbit Surat Registrasi	Nomor Surat Persetujuan Registrasi
		Eksplor Gain Optigrow e.SGM Family Yummy Nutri		b.112.PP LES.08 .24 c.110.PP LES.08 .24 d.113.PP LES.08 .24 e.114.PP LES.08 .24		
7	PT Adhi Persada Beton	<i>Ready Mix Concrete:</i> 1. Tipe FC 10 MPA FA15% 2. Tipe FC 30 MPA FA15% 3. Tipe FC 30 MPA FA30% 4. Tipe FC 40 MPA FA34%	1. Pengurangan Pemakaian Sumber Daya: a. Pemakaian <i>fly ash</i> pengganti semen sebesar 15% b. Pemakaian air daur ulang sebesar 10,7% 2. Pengurangan Pemakaian Sumber Daya: a. Pemakaian <i>fly ash</i> pengganti semen sebesar 15% b. Pemakaian air daur ulang sebesar 9,8% 3. Pengurangan Pemakaian Sumber Daya: a. Pemakaian <i>fly ash</i> pengganti semen sebesar 30% b. Pemakaian air daur ulang sebesar 9,5% 4. Pengurangan Pemakaian Sumber Daya: a. Pemakaian <i>fly</i>	1.135.PPL ES.11.24 2.136.PPL ES.11.24 3.137.PPL ES.11.24 4.138.PPL ES.11.24	19 November 2024	S.242/BSI/P USFASTER/S TI.5.2/B/11/ 2024



No.	Identitas Lembaga	Nama Produk	Klaim Lingkungan Swadepklarasi	Nomor Register	Tanggal Terbit Surat Registrasi	Nomor Surat Persetujuan Registrasi
			ash pengganti semen sebesar 34% b.Pemakaian air daur ulang sebesar 9,9%			

o **Daftar Lembaga Yang Dilakukan Pemantauan**

No.	Nama Lembaga	Tanggal Pemantauan
1	Koperasi Serba Usaha Anugerah Batik Ciwaringin	13 Desember 2024

**E. Daftar Lembaga Verifikasi Ekolabel (LVE) Tahun 2024**

• **LVE Yang Diverifikasi**

No.	Nama Lembaga	Alamat	Jenis Permohonan	Tanggal Verifikasi
1	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS)	Bandung, Jawa Barat	Perpanjangan	27 Februari 2024
2	PT TUV Nord Indonesia	DKI Jakarta	Baru	11 Januari 2024
3	PT TUV Nord Indonesia	DKI Jakarta	Penambahan Ruang Lingkup	7 Maret 2024
4	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK)	DKI Jakarta	Baru	15 Maret 2024
5	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa - BBSPJIS	Bandung, Jawa Barat	Penambahan Ruang Lingkup	Proses verifikasi
6	PT IAPMO Group Indonesia	Bekasi, Jawa Barat	Perpanjangan	Proses verifikasi
7	PT SUCOFINDO Persero - SBU SERCO	DKI Jakarta	Perpanjangan/ Penambahan Ruang	Proses verifikasi



			Lingkup	
8	PT Lukita Jaya Mandiri	Tangerang Selatan, Banten	Perpanjangan/ Penambahan Ruang Lingkup	Proses verifikasi
9	PT Enviro For Future	Tangerang Selatan, Banten	Baru	Proses verifikasi

• **LVE Yang diregistrasi**

No.	Nama Lembaga	Ruang Lingkup	Nomor Registrasi	Tanggal Terbit Surat Registrasi	Nomor Surat Persetujuan Registrasi
1	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk Kertas dan Kemasan Kertas</li> <li>2. Produk Plastik dan Kemasan Plastik</li> <li>3. Produk Aluminium dan Kemasan Aluminium</li> <li>4. Produk Kaca dan Kemasan Kaca</li> <li>5. Ordner (peralatan kerasipan)</li> <li>6. Tekstil dan Produk Tekstil (Pakaian, Bahan Pakaian, Batik, dll)</li> <li>7. Jasa Akomodasi (Hotel, Resort, Villa)</li> <li>8. Busa (Furnitur)</li> <li>9. Farmasi</li> <li>10. Bahan Kimia (surfaktan, defoamer, dll)</li> </ol>	01/LPJ/LVE/LR K/KLHK	5 Maret 2024	S.22/BSI/PUSF ASTER/STI.5.2/B/03/2024
2	PT TUV Nord Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemasan Aluminium (Pangan dan</li> </ol>	10/LPJ/LVE/LR K/KLHK	26 Januari 2024	S.15/BSI/PUSF ASTER/STI.5.2/B/01/2024



		<ul style="list-style-type: none"> <li>Non Pangan)</li> <li>2. Kemasan Kaca (Pangan dan Non Pangan)</li> <li>3. Kemasan Kertas (Pangan dan Non Pangan)</li> <li>4. Kemasan Plastik (Pangan dan Non Pangan)</li> <li>5. Kemasan Stainless Steel (Pangan dan Non Pangan)</li> <li>6. Bahan Baku Plastik</li> <li>7. Resin Plastik</li> <li>8. Beton</li> <li>9. Tisu Basah</li> <li>10. Bahan Pembersih/ Pencuci dengan Surfaktan</li> <li>11. Jasa Laundry</li> </ul>			
3	PT TUV Nord Indonesia	Kemasan Logam (Pangan dan Non Pangan)	10/LPJ/LVE/LR K/KLHK	18 Maret 2024	S.41/BSI/PUSF ASTER/STI.5.2/B/03/2024
4	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kemasan Alumunium (Pangan dan Non Pangan)</li> <li>2. Kemasan Kaca (Pangan dan Non Pangan)</li> </ul>	11/LPJ/LVE/LR K/KLHK	18 Maret 2024	S.43/BSI/PUSF ASTER/STI.5.2/B/03/2024

• **LVE Yang Dilakukan Pemantauan**

No.	Nama Lembaga	Nomor Registrasi	Tanggal Pemantauan
1	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS)	01/LPJ/LVE/LRK/KLHK	1 April 2024
2	PT Mutu Agung Lestari	03/LPJ/LVE/LRK/KLHK	1 April 2024
3	Teknologi Polimer - Pusat Riset Teknologi Polimer, BRIN	04/LPJ/LVE/LRK/KLHK	1 April 2024
4	PT IAPMO Group Indonesia	07/LPJ/LVE/LRK/KLHK	1 April 2024



5	PT Lukita Jaya Mandiri	09/LPJ/LVE/LRK/KLHK	1 April 2024 & 27 Desember 2024
6	PT TUV Nord Indonesia	10/LPJ/LVE/LRK/KLHK	1 April 2024
7	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK)	11/LPJ/LVE/LRK/KLHK	1 April 2024

#### F. Daftar Registrasi Lembaga Teknologi Ramah Lingkungan Terbit Tahun 2024

No.	Nama Produsen Alat	Alat/ Teknologi	Tahapan Proses Registrasi TRL		Keterangan
			Verifikasi	Tanggal Terima Perbaikan	
1	PT Toyoda Fiber Indonesia	IPAL sistem Biofilter	29 Januari 2024	29 Januari 2024	Surat Kapusfaster No: S.97/Pusfaster/FRSILHK/STI.5.2/B/09/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Status Permohonan Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan
2	PT Tirta Teknosys	IPAL Sistem Extended Aeration	29 Januari 2024	29 Januari 2024	Surat Kapusfaster No: S.102/Pusfaster/FRSILHK/STI.5.2/B/09/2024 tanggal 24 September 2024 perihal Status Permohonan Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan
3	PT Maxima Daya Infinita	Incinerator sampah	15 Februari 2024	25 April 2024	Memperbaiki desain engineering alat
4	PT KLIN Indonesia	Incinerator Limbah B3	Februari 2024	Sudah disampaikan	Proses evaluasi kesesuaian kinerja alat
5	PT Muheka Mega Sukses	IPAL Sistem Biofilter	2 Februari 2024	Belum disampaikan	Menunggu hasil Pertek dan Uji air limbah
6	PT Sinar Achemo	IPAL sistem Biofilter	2 Februari 2024	Belum disampaikan	Surat Kapusfaster No: S.95/Pusfaster/FRSILHK/STI.5.2/B/09/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Status Permohonan Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan
7	PT Perdana Niaga Perkasa	IPAL Sistem Extended Aeration	1 Maret 2024	25 April 2024	Menunggu hasil Pertek dan Uji air limbah



No.	Nama Produsen Alat	Alat/ Teknologi	Tahapan Proses Registrasi TRL		Keterangan
			Verifikasi	Tanggal Terima Perbaikan	
8	PT Ganeca Environmental Services	IPAL <i>Containerize d Sewage Treatment Plant</i>	4 Maret 2024	4 Maret 2024	Dalam proses evaluasi hasil uji dengan kinerja alat
9	PT Karya Pratama	Autoclave limbah B3 Hybrib	23 Juni 2023	Belum menyampaikan hasil uji coba	Surat Kapusfaster No: S.100/Pusfaster/FRSILHK/STI.5.2/B/09/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Status Permohonan Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan
10	PT Karya Medis Nusantara	Autoclave limbah B3 Hybrib	18 Maret 2024	Belum menyampaikan proposal uji coba	Menunggu Hasil Pertek di lokasi penerapan alat
11	PT Hierrotama Indojaya	Incinerator sampah domestik	19 Maret 2024	24 April 2024	Surat KaBSILHK No: S.94/BSI/TU/STI.2.1/B/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Percepatan Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan
12	PT Tohaan Renewable Energy Engineering	Incinerator sampah	19 April 2024	Belum menyampaikan hasil uji coba	Menunggu hasil Pertek dan Uji emisi serta dioksin dan furan
13	PT Ratna Hapsari Mahakarya Cendekia	IPAL sistem Biofilter	19 April 2024	Belum menyampaikan proposal uji coba	Surat Kapusfaster No: S.96/Pusfaster/FRSILHK/STI.5.2/B/09/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Status Permohonan Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan
14	PUSTEKLIM Yogyakarta	IPAL Sistem aerobik dan anaerobik dengan <i>Rotating Biological Contactors (RBC)</i>	22 Mei 2024	Belum menyampaikan proposal uji coba	Surat Kapusfaster No: S.110/Pusfaster/FRSILHK/STI.5.2/B/09/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Status Permohonan Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan



No.	Nama Produsen Alat	Alat/ Teknologi	Tahapan Proses Registrasi TRL		Keterangan
			Verifikasi	Tanggal Terima Perbaikan	
15	PT IEM Industries Indonesia	Pengolah sisa makanan	Agustus 2024	Belum disampaikan	Surat Kapusfaster No: S.99/Pusfaster/FRSILHK/STI.5.2/B/09/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Status Permohonan Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan
16	PT Fluks Bahtera Samudera	Incinerator sampah	September 2024	Belum disampaikan	Surat Kapusfaster No: S.101/Pusfaster/FRSILHK/STI.5.2/B/09/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Status Permohonan Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan
17	PT Bayusaka Delta Buwana	IPAL Sistem Biofilter	Agustus 2024	Belum disampaikan	Surat Kapusfaster No: S.99/Pusfaster/FRSILHK/STI.5.2/B/09/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Status Permohonan Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan
18	PT Reckat Composites Delmima	IPAL sistem Biofilter	September 2024	Belum disampaikan	Surat Kapusfaster No: S.105/Pusfaster/FRSILHK/STI.5.2/B/09/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Status Permohonan Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan
19	PT Bio Cycle Indo	IPAL Sistem Biofilter	September 2024	Belum disampaikan	Surat Kapusfaster No: S.102/Pusfaster/FRSILHK/STI.5.2/B/09/2024 tanggal 30 September 2024 perihal Status Permohonan Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan
20	CV Cheysar Putra	IPAL Sistem Biofilter	September 2024	Belum disampaikan	Surat Kapusfaster No: S.109/Pusfaster/FRSILHK/STI.5.2/B/09/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Status Permohonan Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan
21	PT Diamesco Indonesia	Incinerator Limbah B3	20 Agustus 2024	Sudah disampaikan	Surat Kapusfaster No: S.130/Pusfaster/FRSILHK/STI.5.2/B/10/2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal Status Permohonan



No.	Nama Produsen Alat	Alat/ Teknologi	Tahapan Proses Registrasi TRL		Keterangan
			Verifikasi	Tanggal Terima Perbaikan	
					Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan
22	PT Biosant Tirta Lestari	IPAL Sistem Extended Aeration	20 Agustus 2024	Sudah disampaikan	Surat Kapusfaster No: S.135/Pusfaster/FRSILHK/STI.5.2/B/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024 perihal Status Permohonan Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan



## Lampiran 4 - Foto Kegiatan Pusfaster Tahun 2024



**3rd Focus Group Discussion  
Environmental Product Declaration  
(9 Januari 2024)**



**Rapat Koordinasi Teknis  
Pembangunan Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Tahun 2024, Sidang Komisi  
Kamar 4: Pelayanan Publik  
Penggunaan Kawasan Hutan untuk  
Infrastruktur dan Pembangunan  
Lainnya (10 Januari 2024)**



**RRapat Koordinasi, Penandatanganan  
Pakta Integritas, dan Perjanjian  
Kinerja Lingkup BSILHK Tahun 2024  
(16 Januari 2024)**



**Rapat Lanjutan terkait Pembahasan  
metode pemantauan penerapan  
standar secara online untuk  
diterapkan dalam Sistem Informasi  
Radar BSILHK 2.0 dengan BPSILHK  
Makassar (8 Maret 2024)**



**Renungan Suci Peringatan Hari Bhakti Rimbawan ke-41 Tahun 2024, *host* SetJen (15 Maret 2024)**



**Rapat KAN dan Kaji Ulang Manajemen (20 Maret 2024)**



**Rapat Lanjutan Penyesuaian Kuesioner Penilaian Performa Pelaku Usaha/Kegiatan berdasarkan Dokumen Penilaian Kesesuaian (PK) dan Tipologi Standar (1 - 3 April 2024)**



**Rapat review Teknologi Ramah Lingkungan PT Ratna Hapsari Mahakarya Cendikia (19 April 2024)**



**Rapat review Teknologi Ramah Lingkungan PT Tohaan Renewable Energy Engineering (19 April 2024)**



***Regional Peer Learning : Make SPP Mandatory in Conjunction with Scaling SCP Project Advisory Board Meeting di Bangkok, Thailand (22-23 April 2024)***



**Kegiatan Penanaman Mangrove Serentak di Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (24-25 April 2024)**



**Rapat review Teknologi Ramah Lingkungan CV Langgeng Cipta (26 April 2024)**



**Rapat Evaluasi Kinerja BSILHK Quarter-1 Tahun 2024 (2-3 Mei 2024)**



**Rapat Review Klaim Teknologi Ramah Lingkungan CV Cheysar Putra (3 Mei 2024)**



**Evaluasi Registrasi Laboratorium Lingkungan PT Ganesha Environmental & Energy Services (8 Mei 2024)**



***East Asia and Pacific Regional Public Procurement Forum dengan tema Accelerating Sustainable Development through Sustainable Public Procurement (7-9 Mei 2024)***



**Rapat Pembahasan Penambahan Ruang Lingkup PT Sucofindo (13 Mei 2024)**



**Webinar Peran Sertifikasi dan Verifikasi Ekolabel dalam Peningkatan Daya Saing Industri dan Pengurangan Sampah di Industri Kemasan (16 Mei 2024)**



**Rapat *Steering Committee* dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan (20 Mei 2024)**



**Rapat Review TRL Koperasi Jasa Multi Pihak Pusteklim (22 Mei 2024)**



**Rapat Kerja Usulan Revisi Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai Tahun 2024, *host* Sekretariat BSILHK (2-4 Juli 2024)**



**Circular Talks #7: *Accelerating Circularity in Bioeconomy Industries pada Rangkaian Green Economy Expo 2024* (5 Juli 2024)**



**Rapat Persiapan *The 16th Meeting of the ASEAN Working Group on Environmental Education (AWGEE)*, host Pusat Pengembangan Generasi LHK (8 Juli 2024)**



**Presentasi calon LSK Amdal Global Jaya Lingkungan, host Pusrenbang SDM LHK (15 Juli 2024)**



**Launch of the *ASEAN Circular Economy Business Alliance (ACEBA)*, host Switch ASIA (Senin, 22 Juli 2024)**



**Konsultasi publik *summary information of safeguard of REDD+ Indonesia*, host Ditjen PPI (Kamis, 25 Juli 2024)**



**Pembahasan capaian *output* kegiatan semester I dan rencana kerja semester II Tahun 2024 Pusfaster, host Pusfaster (Kamis, 25 Juli 2024)**



**Menghadiri Rapat Lanjutan Capaian *Output* Kegiatan Semester I dan Rencana Kerja Semester II Tahun 2024, host Pusfaster (2 September 2024)**



**Menghadiri Pembukaan Pekan Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PeSTA) 2024 (10 September 2024).**



**Menghadiri Rapat Koordinasi Standardisasi Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha Energi, Industri, dan Lingkungan, termasuk registrasi/pemantauan Lembaga Penyedia Jasa Penyusun dokumen Lingkungan, *host* PSIKLH (11 September 2024).**



**Menghadiri Rapat Koordinasi Transformasi Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan dalam PeSTA BSILHK 2024, *host* Pusfaster (11 September 2024).**



***Coaching Clinic* Registrasi Ekolabel, Layanan Penyedia Jasa Penyusun AMDAL/LPJP AMDAL dan Laboratorium Lingkungan (11 September 2024)**



**Melaksanakan *Talkshow* Ekonomi Sirkular pada Pekan Standar Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PeSTA) 2024, *host* Pusfaster (12 September 2024).**



**Menghadiri kegiatan sebagai Narasumber Peningkatan Kualitas Laboratorium: Pendampingan dan Pemantauan Pengujian Parameter Lingkungan dan Registrasi Laboratorium Lingkungan, *host* PSIKLH (12 September 2024)**



**Menghadiri Lokakarya Nasional Potensi Pengarusutamaan Ekonomi Sirkular di Tingkat Daerah (19 September 2024)**



**Menghadiri pelaksanaan kegiatan Pertikawan Sub Camp BSI LHK di Gunung Batu, *host* SetBSILHK (25 September 2024)**



**Menghadiri program peningkatan SDM dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Angkatan 9 secara *online*, *host* PPSML UI - BSILHK (23-28 September 2024)**



**Menghadiri rapat Bedah Produk Ramah Lingkungan, *host* Pufaster (27 September 2024).**



**Menghadiri Pelaksanaan kegiatan Pertikawan Sub Camp BSI LHK di Gunung Batu, *host* SetBSILHK (27 September 2024).**



**Pengumpulan Data dan Informasi untuk Pembangunan Prakondisi Penerapan Standar SPM-FP Pondok Pesantren Insan Cendekia Madani Tangerang (11 Oktober 2024)**



**Menghadiri Rapat Peningkatan  
Kapasitas SDM dalam rangka  
Pembangunan Prakondisi Penerapan  
SNI 8664:2018 Madu, di Mataram,  
host Pusfaster (22-24 Desember  
2024)**





## **Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 8 dan 9 Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270

Telepon/Fax : 021 5733 433 | Email : [pusfaster.bsilhk@gmail.com](mailto:pusfaster.bsilhk@gmail.com)

Website : [pusfaster.bsilhk.menlhk.go.id](http://pusfaster.bsilhk.menlhk.go.id)

Facebook : [www.facebook.com/pusfaster](http://www.facebook.com/pusfaster)

Youtube : [www.youtube.com/c/PusfasterBSILHK](http://www.youtube.com/c/PusfasterBSILHK)

Twitter : [@pusfaster](https://twitter.com/pusfaster) | Instagram: [@pusfaster](https://www.instagram.com/pusfaster)